



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025



BUPATI SUMBA BARAT DAYA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tambolaka, Mei 2026

Bupati Sumba Barat Daya

RATU NGADU BONNU WULLA, ST

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	1.136.566.886.413,56	1.129.177.507.941,61	99,35	1.179.410.033.852,32
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	55.052.696.920,00	58.025.621.807,61	105,40	43.651.261.637,32
Pajak Daerah	5.1.1.1.1	28.112.207.339,00	30.370.358.224,00	108,03	22.961.001.653,00
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	15.114.294.878,00	14.086.036.436,85	93,20	11.644.335.136,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	6.541.425.910,00	6.541.425.910,00	100,00	3.944.963.310,00
Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	5.284.768.793,00	7.027.801.236,76	132,98	5.100.961.538,32
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.062.134.648.163,70	1.053.640.548.034,00	99,20	1.118.099.345.496,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	852.798.258.739,70	856.879.523.228,00	100,48	894.773.478.773,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.1	4.544.776.000,00	4.281.617.248,00	94,21	4.671.526.524,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	604.515.210.000,00	608.787.373.403,00	100,71	574.445.179.602,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.3	243.738.272.739,70	243.810.532.577,00	100,03	315.656.772.647,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	179.625.254.000,00	169.832.017.064,00	94,55	191.718.750.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.2.1	171.973.742.000,00	162.180.505.064,00	94,31	184.608.937.000,00
Insentif Fiskal	5.1.1.2.2.2	7.651.512.000,00	7.651.512.000,00	100,00	7.109.813.000,00
Transfer Pemerintah Antar Daerah	5.1.1.2.3	29.711.135.424,00	26.929.007.742,00	90,64	31.607.116.723,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	29.711.135.424,00	26.729.007.742,00	89,96	31.607.116.723,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	-	200.000.000,00	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	19.379.541.329,86	17.511.338.100,00	90,36	17.659.426.719,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	370.000.000,00	370.000.000,00	100,00	-

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	19.009.541.329,86	17.141.338.100,00	90,17	17.659.426.719,00
BELANJA DAERAH	5.1.2	1.207.243.815.361,98	1.123.181.043.918,85	93,04	1.147.575.940.833,00
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	849.262.912.025,98	778.385.028.995,85	91,65	741.753.087.764,00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	437.603.737.180,98	414.334.088.953,00	94,68	330.331.141.451,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	346.393.886.999,00	300.151.552.259,00	86,65	319.265.652.334,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	-	-	-	233.203.450,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	47.576.525.346,00	46.608.625.283,85	97,97	74.046.925.529,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	17.688.762.500,00	17.290.762.500,00	97,75	17.876.165.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	116.675.717.579,00	114.972.878.049,00	98,54	160.632.937.633,00
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	24.736.529.379,00	24.110.717.014,00	97,47	27.119.273.098,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	55.486.821.000,00	55.193.550.281,00	99,47	35.658.539.759,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	34.384.071.000,00	33.883.589.497,00	98,54	94.810.066.973,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.068.296.200,00	1.785.021.257,00	86,30	3.045.057.803,00
Belanja Modal Aset Lainnya		-	-	-	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	1.687.953.457,00	-	-	-
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	239.617.232.300,00	229.823.136.874,00	95,91	245.189.915.436,00
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	3.892.520.000,00	3.891.684.800,00	99,98	2.766.806.473,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1.1	2.911.000.000,00	2.911.000.000,00	100,00	1.781.587.389,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.1.2.4.1.2	981.520.000,00	980.684.800,00	99,91	985.219.084,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	235.724.712.300,00	225.931.452.074,00	95,85	242.423.108.963,00
SURPLUS/(DEFISIT)	5.1.3	(70.676.928.948,42)	5.996.464.022,76	(8,48)	31.834.093.019,32
PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4	70.676.928.948,42	70.676.894.976,42	100,00	42.842.835.929,10
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	74.676.928.948,42	74.676.894.976,42	100,00	54.842.835.929,10
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	12.000.000.000,00

URAIAN	REF CALK	ANGGARAN TA 2025	REALISASI TA 2025	%	REALISASI TA 2024
PEMBIAYAAN DAERAH NETTO		70.676.928.948,42	70.676.894.976,42	100,00	42.842.835.929,10
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN- SILPA/(SIKPA) SEBELUM KOREKSI		-	76.673.358.999,18	-	74.676.928.948,42
KOREKSI SILPA		-	-	-	-
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN- SILPA/(SIKPA)	5.1.5	-	76.673.358.999,18	-	74.676.928.948,42

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan



 BUPATI SUMBA BARAT DAYA
 (Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST)

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	74.676.928.948,42	54.700.223.058,92
PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	74.676.894.976,42	54.842.835.929,10
Subtotal		33.972,00	(142.612.870,18)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.2.3	76.673.358.999,18	74.676.928.948,42
Subtotal		76.673.392.971,18	74.534.316.078,24
KOREKSI KESALAHAN +/- PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	(34.012,00)	142.612.870,18
LAIN-LAIN	5.2.5	40,00	-
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.6	76.673.358.999,18	74.676.928.948,42

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan


 BUPATI SUMBA BARAT DAYA
 (Ratu Ngadu Bonnu Wulia, ST)

NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ASET	5.3.1	2.113.132.940.113,74	2.102.553.302.491,61
ASET LANCAR	5.3.1.1	104.983.101.326,16	103.016.111.112,98
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	67.697.147.560,55	70.397.469.118,98
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	40.368.314,00	29.655.490,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.3	10.006,85	65.806.218,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.4	3.078.972.487,14	376.013.475,14
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.5	845.394.488,30	785.956.588,30
Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.6	5.029.765.503,00	3.054.198.952,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.7	279.380.422,75	39.329.266,05
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.8	23.430.441.093,00	20.925.149.474,09
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.8.1	21.916.774.179,00	16.926.553.540,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.8.2	1.203.453.300,00	1.118.406.002,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.8.3	2.378,00	618.730.208,09
Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.8.4	310.211.236,00	2.261.459.724,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.9	(11.916.726.820,86)	(10.935.992.257,19)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.10	-	1.047.468.920,00
Persediaan	5.3.1.1.11	16.498.348.271,43	17.231.055.867,61
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	101.474.248.829,00	97.474.248.829,00
ASET TETAP	5.3.1.3	1.850.715.388.381,85	1.857.744.286.340,04
Tanah	5.3.1.3.1	366.129.124.336,00	366.129.124.336,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	377.961.079.093,51	359.815.725.945,51
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	759.331.581.456,40	705.009.234.652,34
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.539.199.081.582,80	1.512.420.729.978,04
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	53.088.773.138,14	48.783.845.838,14
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	10.037.217.284,00	9.499.631.034,00
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.255.031.468.509,00)	(1.143.914.005.443,99)
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4	5.152.285.000,00	5.152.285.000,00

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ASET LAINNYA	5.3.1.5	50.807.916.576,73	39.166.371.209,59
Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.1	1.563.961.950,09	1.565.986.950,09
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	1.297.486.200,00	1.322.423.200,00
Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.3	2.173.453.756,67	475.600.000,00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.4	45.773.014.669,97	35.802.361.059,50
JUMLAH ASET		2.113.132.940.113,74	2.102.553.302.491,61
KEWAJIBAN	5.3.2	577.536.711,41	3.758.192.970,05
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	577.536.711,41	3.758.192.970,05
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	297.679.783,41	71.500.160,05
Utang Belanja	5.3.2.1.2	273.673.785,00	3.686.692.810,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.3	6.183.143,00	-
EKUITAS	5.3.3	2.112.555.403.402,33	2.098.795.109.521,56
EKUITAS	5.3.3	2.112.555.403.402,33	2.098.795.109.521,56
Ekuitas	5.3.3.1	2.112.555.403.402,33	2.098.795.109.521,56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.113.132.940.113,74	2.102.553.302.491,61

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan


 BUPATI SUMBA BARAT DAYA
 (Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST)

III. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN DAERAH-LO	5.4.1	990.890.626.805,45	1.020.038.361.814,12	(29.147.735.008,67)	(2,86)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1.1	60.497.074.561,90	45.815.759.160,11	14.681.315.401,79	32,04
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	34.917.945.296,00	24.995.907.677,00	9.922.037.619,00	39,69
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	14.171.083.734,85	12.263.594.538,00	1.907.489.196,85	15,55
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	6.541.425.910,00	3.944.963.310,00	2.596.462.600,00	65,82
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	4.866.619.621,05	4.611.293.635,11	255.325.985,94	5,54
PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2	889.945.244.907,00	929.581.839.027,00	(39.636.594.120,00)	(4,26)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1	856.879.523.228,00	894.297.886.773,00	(37.418.363.545,00)	(4,18)
Dana Perimbangan-LO	5.4.1.2.1.1	-	894.297.886.773,00	(894.297.886.773,00)	(100,00)
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	5.4.1.2.1.2	4.281.617.248,00	-	4.281.617.248,00	100,00
Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	5.4.1.2.1.3	608.787.373.403,00	-	608.787.373.403,00	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	5.4.1.2.1.4	243.810.532.577,00	-	243.810.532.577,00	100,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya-LO	5.4.1.2.2	7.651.512.000,00	7.109.813.000,00	541.699.000,00	7,62
Insentif Fiskal-LO	5.4.1.2.2.1	7.651.512.000,00	7.109.813.000,00	541.699.000,00	7,62
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.3	25.414.209.679,00	28.174.139.254,00	(2.759.929.575,00)	(9,80)
Pendapatan Bagi Hasil-LO	5.4.1.2.3.1	25.214.209.679,00	28.174.139.254,00	(2.959.929.575,00)	(10,51)
Bantuan Keuangan-LO	5.4.1.2.3.2	200.000.000,00	-	200.000.000,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.3	40.448.307.336,55	44.640.763.627,01	(4.192.456.290,46)	(9,39)
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	23.306.969.236,55	26.993.012.733,01	(3.686.043.496,46)	(13,66)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	17.141.338.100,00	17.647.750.894,00	(506.412.794,00)	(2,87)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
BEBAN DAERAH	5.4.2	974.788.896.271,87	949.555.089.843,37	25.233.806.428,50	2,66
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	793.750.133.601,67	762.953.628.053,43	30.796.505.548,24	4,04
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	414.334.088.953,00	330.331.141.451,00	84.002.947.502,00	25,43
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	314.327.185.760,82	341.461.278.857,43	(27.134.093.096,61)	(7,95)
Beban Persediaan	5.4.2.1.2.1	118.153.567.277,73	136.616.790.878,96	(18.463.223.601,23)	(13,51)
Beban Jasa	5.4.2.1.2.2	107.727.319.275,00	109.607.936.898,47	(1.880.617.623,47)	(1,72)
Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.2.3	5.500.556.378,00	6.213.618.520,00	(713.062.142,00)	(11,48)
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.2.4	45.671.049.993,09	48.352.622.644,00	(2.681.572.650,91)	(5,55)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.2.1.2.5	3.107.897.670,00	821.916.000,00	2.285.981.670,00	278,13
Beban Barang dan Jasa BOSP	5.4.2.1.2.6	34.166.795.167,00	39.801.218.226,00	(5.634.423.059,00)	(14,16)
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.4.2.1.2.7	-	47.175.690,00	(47.175.690,00)	(100,00)
Beban Subsidi	5.4.2.1.3	-	233.203.450,00	(233.203.450,00)	(100,00)
Beban Hibah	5.4.2.1.4	47.798.096.387,85	73.004.663.605,00	(25.206.567.217,15)	(34,53)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	17.290.762.500,00	17.876.165.000,00	(585.402.500,00)	(3,27)
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.2	112.412.488.732,34	124.585.207.612,73	(12.172.718.880,39)	(9,77)
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	5.4.2.3	983.642.127,86	1.482.451.431,21	(498.809.303,35)	(33,65)
BEBAN TRANSFER	5.4.2.4	67.642.631.810,00	60.580.978.436,00	7.061.653.374,00	11,66
Beban Bagi Hasil	5.4.2.4.1	3.891.684.800,00	2.766.806.473,00	1.124.878.327,00	40,66
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.4.2	63.750.947.010,00	57.814.171.963,00	5.936.775.047,00	10,27
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	16.101.730.533,58	70.483.271.970,75	(54.381.541.437,17)	(77,16)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	5.4.4.1	(256.044.197,00)	639.772.319,20	(895.816.516,20)	(140,02)
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	5.4.4.2	2.089.304.047,00	2.833.339.012,61	(744.034.965,61)	(26,26)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.5	(2.345.348.244,00)	(2.193.566.693,41)	(151.781.550,59)	6,92
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.6	13.756.382.289,58	68.289.705.277,34	(54.533.322.987,76)	(79,86)
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.4.7	13.756.382.289,58	68.289.705.277,34	(54.533.322.987,76)	(79,86)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Bupati Sumba Barat Daya,

Ratu Ngadu Bonnu Wulla

IV. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	120.935.627.071,76	192.031.037.052,32
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.1	1.129.143.792.941,61	1.178.974.040.252,32
Pajak Daerah	5.5.1.1.1	30.370.358.224,00	22.961.001.653,00
Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	14.086.036.436,85	11.644.335.136,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	6.541.425.910,00	3.944.963.310,00
Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	6.994.086.236,76	4.664.967.938,32
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5	1.026.711.540.292,00	1.086.492.228.773,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	5.5.1.1.6	26.929.007.742,00	31.607.116.723,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1.7	370.000.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1.8	17.141.338.100,00	17.659.426.719,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1.2	1.008.208.165.869,85	986.943.003.200,00
Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	414.334.088.953,00	330.331.141.451,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	300.151.552.259,00	319.265.652.334,00
Belanja Subsidi	5.5.1.2.3	-	233.203.450,00
Belanja Hibah	5.5.1.2.4	46.608.625.283,85	74.046.925.529,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	17.290.762.500,00	17.876.165.000,00
Belanja Bagi Hasil	5.5.1.2.6	3.891.684.800,00	2.766.806.473,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2.7	225.931.452.074,00	242.423.108.963,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		120.935.627.071,76	192.031.037.052,32
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.1	33.715.000,00	435.993.600,00
Pencairan Dana Cadangan	5.5.2.1.1	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.2.1.2	-	-
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.5.2.1.3	33.715.000,00	435.993.600,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2.2	118.972.878.049,00	172.632.937.633,00
Belanja Modal Tanah	5.5.2.2.1	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	24.110.717.014,00	27.119.273.098,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	55.193.550.281,00	35.658.539.759,00

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.2.2.4	33.883.589.497,00	94.810.066.973,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	1.785.021.257,00	3.045.057.803,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.5.2.2.6	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2.2.7	-	-
Penyertaan Modal Daerah	5.5.2.2.8	4.000.000.000,00	12.000.000.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(118.939.163.049,00)	(172.196.944.033,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.1	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.3.1.1	-	-
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3.2	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.3.2.1	-	-
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.1	26.591.683.791,41	34.702.330.583,05
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	26.591.683.791,41	34.702.330.583,05
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4.2	26.365.504.168,05	34.839.841.202,18
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	26.365.504.168,05	34.839.841.202,18
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		226.179.623,36	(137.510.619,13)
KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS	5.5.5	2.222.643.646,12	19.696.582.400,19
SALDO AWAL KAS		74.748.429.108,47	54.909.233.838,10
KOREKSI SILPA TAHUN LALU		(33.972,00)	142.612.870,18
KAS LAINNYA DI BENDAHARA (SELAIN BUD)		-	-
SALDO AKHIR KAS	5.5.6	76.971.038.782,59	74.748.429.108,47

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan




 BUPATI SUMBA BARAT DAYA

 (Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST)

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	2.098.795.109.521,56	2.005.336.863.854,21
SURPLUS/(DEFISIT)-LO	5.6.2	13.756.382.289,58	68.289.705.277,34
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.3	3.911.591,19	25.168.540.390,01
Koreksi Ekuitas-Aset Lancar		3.911.591,19	25.168.540.390,01
Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang		-	-
Koreksi Ekuitas-Aset Tetap		-	-
Koreksi Ekuitas-Dana Cadangan		-	-
Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya		-	-
Koreksi Ekuitas-Properti Investasi		-	-
Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek		-	-
Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Panjang		-	-
EKUITAS AKHIR	5.6.4	2.112.555.403.402,33	2.098.795.109.521,56

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan


BUPATI SUMBA BARAT DAYA
 (Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Dana Perimbangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025-2029;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;
- Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Amortisasi Aset tak Berwujud Berbasis Akrua Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025; dan
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- Ekonomi Makro/Ekonomi Regional



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Kebijakan Keuangan
- Indikator Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja APBD

- Ikhtisar Realisasi Pencapaian target kinerja keuangan
- Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Tujuan

IV. Kebijakan Akuntansi

- Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrua.

V. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Pendapatan - LRA
 - Belanja
 - Pembiayaan
- Penjelasan Akun – Akun Neraca
 - Aset
 - Kewajiban
 - Ekuitas
- Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - Pendapatan - LO
 - Beban
 - Surplus / Defisit dari Kegiatan Operasional
 - Surplus / Defisit dari Pos Luar Biasa
- Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - Ekuitas Awal
 - Surplus / Defisit LO
 - Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - Ekuitas Akhir

VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- Domisili
- Struktur Organisasi

VII. Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi (pemerintah daerah) tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BPS Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan 7 indikator, yaitu:

- Angka Kemiskinan;
- Tingkat Pengangguran Terbuka;
- Gini Ratio;
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE);
- Tingkat Inflasi; dan
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB).

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya

Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sumba Barat Daya

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun
1	Kab. Sumba Barat Daya (%)	27,48	27,20	25,66	(1,54)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun
2	Kab. Sumba Barat Daya (dalam ribu orang)	101,40	102,05	97,69	(4,36)
3	Provinsi NTT (%)	19,96	19,48	18,60	(0,88)
4	Nasional (%)	9,36	9,03	8,47	(0,56)

Sumber Dokumen: BPS Provinsi NTT dan Kab.Sumba Barat Daya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya selama periode tahun 2023–2025 menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase penduduk miskin.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 101,40 ribu jiwa atau sebesar 27,48 persen dari total penduduk. Pada Tahun 2024, jumlah penduduk miskin relatif stagnan di kisaran 102,05 ribu jiwa, dengan persentase menurun menjadi 27,20 persen. Selanjutnya, pada tahun 2025, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang lebih signifikan menjadi sekitar 97,68 ribu jiwa, dengan persentase berada pada kisaran 25,66 persen.

Penurunan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses layanan dasar, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya masih berada di atas rata-rata nasional dan provinsi, sehingga upaya penurunan kemiskinan secara berkelanjutan tetap perlu menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun-tahun selanjutnya.

Tabel 2.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun
1	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya	5,86	3,84	6,66	2,82
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTT (Gabungan Urban dan Rural)	3,33	3,57	3,35	(0,22)
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Nasional (Gabungan Urban dan Rural)	1,53	1,36	1,37	0,01

Sumber Dokumen: BPS Provinsi NTT dan Kab.Sumba Barat Daya

Tabel 2.1.3 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun
1	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumba Barat Daya	1,55	0,85	2,14	1,29
2	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi NTT (Gabungan Urban dan Rural)	0,80	0,96	0,74	(0,22)
3	Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional (Gabungan Urban dan Rural)	3,33	0,32	0,30	(0,02)

Sumber Dokumen: BPS Provinsi NTT dan Kab.Sumba Barat Daya

Kondisi kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat Daya pada periode



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tahun 2023–2025 menunjukkan dinamika yang berfluktuasi. Pada tahun 2023, Tingkat Kedalaman Kemiskinan tercatat sebesar 5,86 persen, kemudian pada Tahun 2024 menurun menjadi 3,84 persen dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 6,66 yang mengindikasikan adanya tekanan terhadap kemampuan ekonomi penduduk miskin sehingga jarak pengeluaran terhadap garis kemiskinan kembali melebar.

Berdasarkan perkembangan indikator, Tingkat Keparahan Kemiskinan pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,55 persen dan menurun menjadi 0,85 persen pada tahun 2024. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan sementara pada distribusi pengeluaran di dalam kelompok penduduk miskin. Namun pada tahun 2025, indikator ini meningkat menjadi 2,14 persen, yang mengindikasikan adanya perubahan kondisi distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tingkat provinsi, Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur (gabungan urban dan rural) tercatat sebesar 0,80 pada tahun 2023, meningkat menjadi 0,96 pada Tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 0,74 pada tahun 2025. Perkembangan ini menunjukkan adanya dinamika dan fluktuasi ketimpangan pengeluaran dalam kelompok penduduk miskin di tingkat provinsi.

Sementara itu, secara nasional Indeks Keparahan Kemiskinan (gabungan urban dan rural) menunjukkan tren penurunan, dari 3,33 pada Tahun 2023 menjadi 0,32 pada Tahun 2024 dan 0,30 pada Tahun 2025. Tren ini mencerminkan adanya perbaikan relatif pada distribusi pengeluaran penduduk miskin secara nasional.

Perbedaan perkembangan indikator antara tingkat daerah dan nasional mengindikasikan bahwa kondisi sosial ekonomi di daerah dipengaruhi oleh karakteristik dan tantangan lokal yang bersifat spesifik. Perubahan indikator tersebut antara lain dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di luar kendali langsung Pemerintah Daerah, seperti kondisi perekonomian regional dan nasional, fluktuasi harga kebutuhan pokok, dinamika iklim yang berdampak pada sektor pertanian, serta perubahan kondisi ketenagakerjaan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan sebagian penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga tercermin pada dinamika indikator keparahan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya telah melaksanakan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan alokasi anggaran senilai Rp155.901.189.839,00, yang direalisasikan senilai Rp151.208.081.023,00 atau mencapai 96,99 persen. Pemerintah Daerah selanjutnya menindaklanjuti perkembangan indikator kemiskinan melalui penguatan proses perencanaan dan penganggaran, antara lain dengan menjadikan hasil evaluasi sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pada dokumen perencanaan berikutnya, serta memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Rincian program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 2.1.4 Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2025

N O	UNIT KERJA	NAMA SUB KEGIATAN	STRATEGI	ANGGARAN	REALISASI	%
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Mengurangi Beban Pengeluaran	7.326.054.000,00	6.723.173.930,00	91,77
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Mengurangi Beban Pengeluaran	931.071.000,00	918.121.100,00	98,61
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	47.424.370.000,00	46.547.861.407,00	98,15
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Mengurangi Beban Pengeluaran	29.449.182.000,00	29.229.311.323,00	99,25
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraa n Proses Belajar bagi Peserta Didik	Mengurangi Beban Pengeluaran	112.254.000,00	108.768.243,00	96,89
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Meningkatkan Pendapatan	703.242.800,00	693.342.800,00	98,59
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	11.328.159.500,00	11.234.412.471,00	99,17
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	984.054.000,00	933.312.416,00	94,84
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	688.528.000,00	687.968.000,00	99,92
11	DINAS KESEHATAN	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Mengurangi Beban Pengeluaran	215.830.000,00	211.153.000,00	97,83
12	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Mengurangi Beban Pengeluaran	23.732.688.700,00	21.539.250.854,00	90,76
13	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Mengurangi Beban Pengeluaran	41.078.500,00	8.172.500,00	19,89
14	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Mengurangi Beban Pengeluaran	213.353.000,00	201.896.080,00	94,63
15	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.087.483.000,00	1.008.896.000,00	92,77



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

N O	UNIT KERJA	NAMA SUB KEGIATAN	STRATEGI	ANGGARAN	REALISASI	%
16	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Mengurangi Beban Pengeluaran	48.865.000,00	42.043.000,00	86,04
17	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Mengurangi Beban Pengeluaran	66.640.000,00	66.640.000,00	100,00
18	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Mengurangi Beban Pengeluaran	44.679.444,00	34.680.000,00	77,62
20	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	329.086.000,00	301.545.000,00	91,63
21	DINAS KESEHATAN	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Mengurangi Beban Pengeluaran	33.116.000,00	33.116.000,00	100,00
22	RSUD PRATAMA REDA BOLO	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Mengurangi Beban Pengeluaran	1.087.483.000,00	1.008.896.000,00	92,77
23	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	22.412.000,00	22.407.000,00	99,98
26	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Mengurangi Beban Pengeluaran	108.376.400,00	108.315.700,00	99,94
27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Mengurangi Beban Pengeluaran	139.713.500,00	137.430.928,00	98,37
29	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Meningkatkan Pendapatan	380.642.901,00	380.642.901,00	100,00
32	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	278.753.000,00	277.773.500,00	99,65
34	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	79.151.000,00	79.012.000,00	99,82



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

N O	UNIT KERJA	NAMA SUB KEGIATAN	STRATEGI	ANGGARAN	REALISASI	%
38	DINAS PERIKANAN	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	6.183.000,00	6.183.000,00	100,00
39	DINAS PERIKANAN	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	76.773.000,00	76.703.000,00	99,91
40	DINAS PERIKANAN	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatkan Pendapatan	95.656.200,00	94.756.200,00	99,06
41	DINAS PERIKANAN	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	300.159.048,00	270.141.572,00	90,00
42	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pendapatan	149.240.000,00	149.240.000,00	100,00
43	DINAS PERIKANAN	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	9.735.500,00	9.735.500,00	100,00
46	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Meningkatkan Pendapatan	5.811.856.496,00	5.705.391.138,00	98,17
47	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	174.940.000,00	174.845.700,00	99,95
48	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	147.395.500,00	144.837.950,00	98,26
49	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	75.766.250,00	74.957.500,00	98,93
50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Penurunan Jumlah	346.715.200,00	346.686.700,00	99,99



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

N O	UNIT KERJA	NAMA SUB KEGIATAN	STRATEGI	ANGGARAN	REALISASI	%
	KAWASAN PERMUKIMAN		Kantong Kemiskinan			
51	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	5.959.010.000,00	5.790.399.839,00	97,17
52	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	14.221.747.300,00	14.195.384.271,00	99,81
53	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Meningkatkan Pendapatan	107.772.750,00	102.882.750,00	95,46
54	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	174.940.000,00	174.845.700,00	99,95
55	DINAS SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Mengurangi Beban Pengeluaran	65.214.500,00	65.214.500,00	100,00
56	DINAS SOSIAL	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Mengurangi Beban Pengeluaran	232.505.300,00	230.205.300,00	99,01
57	DINAS SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Mengurangi Beban Pengeluaran	358.726.500,00	347.124.700,00	96,77
60	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Penyelenggaraa n Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Mengurangi Beban Pengeluaran	356.058.500,00	355.358.500,00	99,80
63	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Meningkatkan Pendapatan	161.532.000,00	160.957.000,00	99,64



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

N O	UNIT KERJA	NAMA SUB KEGIATAN	STRATEGI	ANGGARAN	REALISASI	%
65	KECAMATAN LOURA	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	20.338.000,00	17.463.000,00	85,86
66	KECAMATAN KODI UTARA	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	26.715.000,00	26.715.000,00	100,00
67	KECAMATAN KODI	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	9.890.000,00	3.390.000,00	34,28
68	KECAMATAN KODI BANGEDO	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	31.518.000,00	31.518.000,00	100,00
69	KECAMATAN WEWEWA BARAT	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	8.600.000,00	4.700.000,00	54,65
70	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	23.408.000,00	22.528.000,00	96,24
71	KECAMATAN WEWEWA UTARA	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	11.179.000,00	9.256.000,00	82,80
72	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	44.493.250,00	44.493.250,00	100,00
73	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	17.978.800,00	15.188.800,00	84,48



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

N O	UNIT KERJA	NAMA SUB KEGIATAN	STRATEGI	ANGGARAN	REALISASI	%
74	KECAMATAN KODI BALAGHAR	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	5.940.000,00	5.900.000,00	99,33
75	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Penurunan Jumlah Kantong Kemiskinan	12.936.000,00	12.936.000,00	100,00
TOTAL				155.901.189.839,00	151.208.081.023,00	96,99

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh pemerintah. Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 adalah sebesar 2,64 %, terjadi kecenderungan peningkatan jumlah tingkat pengangguran selama tiga tahun terakhir sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Barat Daya

No.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumba Barat Daya (%)	2,08	2,64	1,70	0,56
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT (Gabungan Urban dan Rural) (%)	3,14	3,02	3,31	(0,12)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (Gabungan Urban dan Rural) (%)	5,32	4,91	4,85	(0,41)

Sumber Dokumen: BPS Provinsi NTT dan Kab.Sumba Barat Daya

Selama periode tahun 2023–2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan pola meningkat pada tahun 2024 dan kembali menurun pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya perbaikan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

penyerapan tenaga kerja pada tahun terakhir. Pada tahun 2025, TPT Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tingkat nasional, sehingga mencerminkan kondisi ketenagakerjaan daerah yang relatif lebih baik. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap perlu melanjutkan upaya penguatan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna menjaga kesinambungan penurunan tingkat pengangguran di masa mendatang.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat pada suatu negara atau daerah tertentu dalam periode waktu tertentu. Indeks ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pengeluaran konsumsi masyarakat dengan distribusi uniform (seragam) yang merepresentasikan persentase kumulatif penduduk.

Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna (pemerataan mutlak), di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indeks Gini sama dengan 1, menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata sempurna (ketimpangan mutlak), di mana pendapatan hanya dinikmati oleh satu golongan tertentu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, realisasi capaian Gini *Ratio* di Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan tingkat nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.6 Gini *Ratio* Nasional Kabupaten Sumba Barat Daya

No.	Indeks Gini	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun
1	Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya	0,357	0,315	0,315	-
2	Tingkat Provinsi NTT	0,340	0,316	0,315	(0,001)
3	Tingkat Nasional (Gabungan Pedesaan dan Perkotaan)	0,388	0,379	0,363	(0,016)

Sumber Dokumen: BPS Provinsi NTT dan Kab.Sumba Barat Daya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Sumba Barat Daya yang diukur melalui Gini *Ratio* pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,315, relatif stagnan dibandingkan tahun 2024 yang juga sebesar 0,315, serta menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,357. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sumba Barat Daya berada pada kategori sedang. Secara komparatif, Gini *Ratio* Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 setara dengan Gini *Ratio* Provinsi NTT sebesar 0,315, serta lebih rendah dibandingkan Gini *Ratio* Nasional (gabungan perkotaan dan pedesaan) tahun 2025 sebesar 0,363. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*).

Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, realisasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025 adalah sebesar 64,82 poin dengan kategori sedang, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sumba Barat Daya

No.	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun
1	Kabupaten	63,74	64,27	64,82	0,55
2	Provinsi	68,40	69,14	69,89	0,75
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	74,39	(0,63)

Sumber Dokumen: BPS Provinsi NTT dan Kab. Sumba Barat Daya

Peningkatan IPM pada tahun 2025 memberikan implikasi positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat daya saing daerah dalam jangka menengah dan panjang. Capaian ini menjadi indikator bahwa kebijakan pembangunan daerah telah berjalan pada arah yang tepat, serta perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan program lintas sektor yang terintegrasi. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya perlu terus memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan manusia, dengan menitikberatkan pada:

- Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan;
- Penguatan layanan kesehatan dasar dan pencegahan stunting; dan
- Peningkatan daya beli masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan langkah tersebut, diharapkan capaian IPM Kabupaten Sumba Barat Daya dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Aktivitas



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

perekonomian tersebut merupakan proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, mengingat masyarakat merupakan pemilik faktor-faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010.

Tabel 2.1.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya

No.	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi (Tahun 2025)	Nasional (Tahun 2025)
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	PDRB (harga konstan 2010) (Juta/Million) (Rp)	4.503,27	4.895,26	5.287,21	n.a	n.a
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	13,98	14,89	15,76	n.a	n.a

Sumber Dokumen: BPS.go.id

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan tren percepatan dalam tiga tahun terakhir, dari 13,98 persen, meningkat menjadi 14,89 persen, dan pada tahun 2025 mencapai 15,76 persen. Peningkatan ini mencerminkan membaiknya aktivitas ekonomi daerah yang didorong oleh pemulihan sektor-sektor utama, terutama pertanian, perdagangan, serta meningkatnya peran jasa dan belanja pemerintah. Capaian pertumbuhan tahun 2025 tersebut mengindikasikan arah ekonomi daerah yang semakin positif, meskipun upaya penguatan struktur ekonomi dan peningkatan nilai tambah masih perlu terus didorong untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ke depan.

Secara regional, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya menempatkan daerah ini pada peringkat ke-12 dibandingkan kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, pada tingkat nasional, posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat Daya berada pada peringkat ke-441 dari 514 kabupaten/kota, yang mencerminkan perlunya upaya berkelanjutan dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, kondisi perekonomian juga dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur fluktuasi harga berbagai komoditas pokok yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala yang kurang baik bagi perekonomian. Namun demikian, apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, inflasi justru dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi.

Berdasarkan sifatnya, inflasi dibedakan ke dalam empat kategori.

- Inflasi ringan (*creeping inflation*), ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang relatif rendah, biasanya kurang dari 10 persen per tahun.
- Inflasi sedang (*galloping inflation*), dengan laju inflasi berkisar antara 10–30 persen per tahun.
- Inflasi berat (*high inflation*), dengan tingkat inflasi antara 30–100 persen per tahun. Pada kondisi ini, harga kebutuhan masyarakat meningkat secara



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

signifikan dan sulit dikendalikan.

- d. Hiperinflasi (*hyperinflation*), yaitu inflasi yang terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100 persen per tahun, sehingga sangat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Tabel 2.1.9 Tingkat Inflasi Kabupaten Sumba Barat Daya

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun
2	Tingkat Inflasi Provinsi NTT (%)	2,42	2,35	2,39	0,04
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	3,05	2,92	(0,13)

Sumber Dokumen: BPS Provinsi NTT dan Kab. Sumba Barat Daya

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang diukur menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi Kabupaten Sumba Barat Daya mengacu pada data inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 2,42%, 2,35%, dan 2,39%, sedangkan inflasi nasional sebesar 2,61%, 3,05%, dan 2,92%. Data tersebut menunjukkan adanya variasi tingkat inflasi antar-tahun pada masing-masing wilayah selama periode pelaporan.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Sumba Barat Daya

Struktur perekonomian Kabupaten Sumba Barat Daya dalam menopang pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat pada Tabel 2.1.10 berikut.

Tabel 2.1.10 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2023-2025

(dalam milyar rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.794,80	1.916,74	2.037,88
2	Pertambangan dan Penggalian	42,71	45,13	44,62
3	Industri Pengolahan	36,35	42,00	47,46
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,96	2,22	2,28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	0,27	0,30	0,32
6	Konstruksi	203,47	217,70	217,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	662,25	742,98	857,44
8	Transportasi dan Pergudangan	130,67	163,19	187,21
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,70	2,15	2,45
10	Informasi dan Komunikasi	390,48	416,88	437,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	97,54	103,19	111,67
12	<i>Real Estate</i>	69,19	78,24	85,22
13	Jasa Perusahaan	0,18	0,20	0,21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	614,03	678,39	744,67
15	Jasa Pendidikan	319,20	334,12	344,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	105,94	117,82	130,42
17	Jasa Lainnya	32,53	34,00	36,30
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4.503,27	4.895,25	5.287,19

Sumber Dokumen: BPS Kab.Sumba Barat Daya

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

secara berkelanjutan. Nilai PDRB tercatat senilai Rp4.503,27 miliar pada tahun 2023, meningkat menjadi Rp4.895,25 miliar pada tahun 2024, dan mencapai Rp5.287,19 miliar pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya aktivitas ekonomi masyarakat dan kinerja perekonomian daerah secara umum.

Struktur PDRB daerah masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB dan menunjukkan kenaikan nilai setiap tahun. Selain itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan PDRB, seiring dengan peran belanja pemerintah dan aktivitas perdagangan daerah.

Sektor-sektor jasa lainnya, antara lain Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Jasa Keuangan dan Asuransi, menunjukkan perkembangan yang positif selama periode pelaporan. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan masih memberikan kontribusi relatif kecil dibandingkan sektor lainnya, yang menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan dan penciptaan nilai tambah ekonomi daerah masih terbatas.

2.2. Kebijakan Keuangan

Terbentuknya Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai hasil pemekaran wilayah Kabupaten Sumba Barat membawa konsekuensi bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan seluruh kewenangan yang diberikan guna mencapai kemakmuran, kesejahteraan, serta memberikan pelayanan publik yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan hal tersebut diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah yang bermuara pada upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024 telah menyusun:

- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;
- Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025; dan
- Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 22 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

Perbedaan antara pendapatan dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mengarahkan pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada kebijakan ketahanan pangan serta pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor pariwisata. Fokus pembangunan diarahkan pada sektor-sektor kunci yang memiliki *multiplier effect* serta keterkaitan antarsektor, baik dari sisi hulu maupun hilir, yang dilaksanakan secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi guna mencapai sasaran pembangunan jangka panjang.

Dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya juga memperhatikan skala prioritas, kebutuhan masyarakat dan daerah, kemampuan fiskal daerah, serta kapasitas aparatur pelaksana.

Program pembangunan daerah yang dirancang memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan program nasional dan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini mendorong terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan antarjenjang pemerintahan sebagai implementasi dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kebijakan pendapatan daerah berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk memenuhi prioritas pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta diselaraskan dengan program kerja pemerintah.

Mengingat keterbatasan sumber penerimaan daerah, Pemerintah Daerah menempuh kebijakan penganggaran dengan memprioritaskan alokasi dana pada program dan kegiatan yang bersifat strategis, mendesak, serta memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Daerah terus berupaya memperoleh dukungan pendanaan melalui program bantuan dari Pemerintah Pusat maupun kerja sama dengan lembaga donor dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tidak mengikat serta tidak membebani APBD.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya di bawah kepemimpinan Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T. dan Wakil Bupati Dominikus Alphawan Ranga Kaka, S.P.

Pengukuran kinerja tersebut menjadi instrumen penting dalam menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Sumba Barat Daya Hebat yang Berkarakter, Sehat, Cerdas, Berketahanan Pangan, dan Berbudaya Menyongsong Indonesia Emas 2045.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- a. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. Mewujudkan peningkatan akses dan mutu pendidikan;
- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat;
- e. Mewujudkan pembangunan infrastruktur;
- f. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup; dan
- g. Meningkatkan pelayanan publik.

Capaian kinerja atas pelaksanaan misi tersebut diukur melalui indikator kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, guna memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, serta hasil yang dicapai oleh Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja dilakukan melalui suatu metode atau proses yang meliputi:

- a. Penetapan Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja diawali dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator kinerja tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran.

Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan meliputi:

- 1) Masukan (*Input*)

Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan, antara lain sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sarana pendukung lainnya.

- 2) Keluaran (*Output*)

Produk atau jasa, baik fisik maupun nonfisik, yang dihasilkan secara langsung dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan berdasarkan input yang digunakan.

- 3) Hasil (*Outcome*)

Gambaran berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan yang mencerminkan sejauh mana produk atau jasa mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- b. Perjanjian Kinerja

Setelah penetapan indikator kinerja, langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (*target*) kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2024, termasuk penyesuaian terhadap Perubahan Anggaran Tahun 2024.

- c. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja program, kegiatan, dan sasaran. Pengukuran tersebut dituangkan dalam:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 1) Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK); dan
- 2) Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Rumus perhitungan persentase pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Pencapaian IKK ini menjadi dasar dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan akumulasi dari komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Hasil penilaian tersebut menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan kategori dan predikat tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.1.11 Kategori Predikat Tingkat APIP

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
> 0 – 30	D	Sangat Kurang

Uraian Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya oleh Evaluator dari Kemenpan RB Republik Indonesia mendapatkan penilaian sebesar 50,05 dengan predikat “CC”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Cukup (Memadai)”, yaitu implementasi SAKIP sudah cukup baik namun masih perlu banyak perbaikan khususnya pada unit kerja.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA APBD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja

Realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 senilai Rp1.129.177.507.941,61 atau 99,35% dibandingkan dengan anggarannya senilai Rp1.136.566.886.413,56 dan menurun sebesar 4,26% atau Rp50.232.525.910,71 dibandingkan tahun 2024.

Realisasi belanja secara keseluruhan pada tahun 2025 senilai Rp1.123.181.043.918,85 atau 93,04% dibandingkan dengan anggarannya senilai Rp1.207.243.815.361,98 dan mengalami penurunan sebesar 2,13% atau Rp24.394.896.914,15 dibandingkan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi dianggarkan senilai Rp849.262.912.025,98 terealisasi senilai Rp778.385.028.995,85 atau 91,65% dari anggaran;
- Belanja Modal dianggarkan senilai Rp116.675.717.579,00 terealisasi senilai Rp114.972.878.049,00 atau 98,54% dari anggaran;
- Belanja Tidak Terduga dianggarkan senilai Rp1.687.953.457,00 terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran; dan
- Belanja Transfer dianggarkan senilai Rp239.617.232.300,00 terealisasi senilai Rp229.823.136.874,00 atau 95,91% dari anggaran.
- Realisasi pembiayaan pada tahun 2025 senilai Rp70.676.894.976,42 atau 100% dibandingkan dengan anggarannya senilai Rp70.676.928.948,42 dan mengalami kenaikan sebesar 64,97% atau Rp27.834.059.047,32 dibandingkan tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:
 - o Penerimaan pembiayaan merupakan penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2024 yang dianggarkan senilai Rp74.676.928.948,42 terealisasi senilai Rp74.676.894.976,42 atau 99,99% dari anggaran; dan
 - o Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025 berupa penyertaan modal daerah kepada PT BPD NTT senilai Rp4.000.000.000,00 terealisasi senilai Rp4.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan dengan komitmen dan upaya yang berkelanjutan oleh seluruh perangkat daerah. Namun demikian, seiring dengan dinamika regulasi, tuntutan akuntabilitas, serta perkembangan sistem dan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah, masih diperlukan penguatan dan penyempurnaan pada aspek kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.

Kondisi tersebut menjadi ruang perbaikan yang bersifat strategis untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

pelaporan keuangan daerah ke arah yang lebih efektif, tepat waktu, dan akuntabel. Ke depan, melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan tata kelola, serta optimalisasi dukungan sistem, diharapkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat semakin meningkat dan memberikan dampak yang lebih optimal bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3.3 *Mandatory spending* dalam Postur APBD

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBD Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4);
- b. Penganggaran fungsi kesehatan dalam APBD Kabupaten Sumba Barat Daya dilaksanakan berdasarkan pendekatan fungsi yang mencakup belanja pada perangkat daerah penyelenggara urusan kesehatan serta belanja lain yang secara langsung menunjang pelayanan kesehatan masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Alokasi anggaran fungsi infrastruktur sebesar 40% dari total Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Alokasi anggaran pengawasan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dengan klasifikasi yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah sebagai berikut.
 - Sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 paling sedikit sebesar 1,00% dari total belanja daerah;
 - Diatas Rp1.000.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah;
 - Diatas Rp2.000.000.000.000,00 paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah
- e. Alokasi anggaran penanganan dampak inflasi dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, dapat dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah.
- f. Alokasi anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) bagi pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Transfer Umum yang diterima oleh pemerintah daerah.
- g. Alokasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan dialokasikan dan direalisasikan dengan memperhatikan ketentuan *mandatory spending* paling tinggi sebesar 30% dari total belanja daerah.
- h. Alokasi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB paling rendah 10% digunakan untuk mendanai pembangunan/pemeliharaan jalan serta



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

peningkatan moda dan sarana transportasi umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 pasal 25 ayat (1);

- i. Alokasi hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 pasal 25 ayat (2);
- j. Alokasi Hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kab/kota paling rendah 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 pasal 25 ayat (4);
- k. Alokasi Hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) paling rendah 10% digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 pasal 25 ayat (5).

3.3.1 *Mandatory Spending Fungsi Pendidikan*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Daerah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Total Anggaran Fungsi Pendidikan pada Tahun Anggaran 2025 adalah senilai Rp399.067.989.532,00 dengan realisasi senilai Rp386.704.960.326,00 terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pendidikan. Sementara itu, Total Belanja Daerah adalah senilai Rp1.207.243.815.361,98 dengan realisasi senilai Rp1.123.218.663.918,85.

Berdasarkan perhitungan tersebut, rasio Anggaran Fungsi Pendidikan terhadap Total Belanja Daerah adalah sebesar 33,06%, sedangkan rasio realisasi adalah sebesar 34,43%.

Tabel 3.3.1 Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		APBD INDUK Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)
1	a.	Belanja pada Dinas Pendidikan	399.067.989.532,00	386.704.960.326,00
	1)	Belanja Operasi	372.762.446.428,00	360.660.094.155,00
		a. Belanja Pegawai	242.687.245.248,00	234.874.948.593,00
		b. Belanja barang dan jasa	86.192.886.180,00	82.749.256.352,00
		c. Belanja hibah	43.882.315.000,00	43.035.889.210,00
		d. Belanja bantuan sosial	0,00	0,00
	2)	Belanja Modal	26.305.543.104,00	26.044.866.171,00
	3)	Belanja Transfer	0,00	0,00
	b.	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan antara lain:	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD INDUK Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	399.067.989.532,00	386.704.960.326,00
3	Total Belanja Daerah	1.207.243.815.361,98	1.123.218.663.918,85
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	33,06%	34,43%

3.3.2 *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penyelenggaraan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Pemerintah daerah berkewajiban menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pendanaan kesehatan guna mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, penganggaran fungsi kesehatan dalam APBD disusun berdasarkan pendekatan fungsi, yang mencakup belanja pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan serta belanja lain yang secara langsung menunjang pelayanan kesehatan masyarakat baik yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan maupun pada perangkat daerah lainnya.

Tujuan penganggaran *Mandatory Spending* Fungsi Kesehatan adalah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terdapat aturan untuk mengalokasikan hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kab/kota paling rendah 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 pasal 25 ayat (4).

Alokasi anggaran fungsi kesehatan dalam APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 ditetapkan senilai Rp191.067.739.771,00 dengan realisasi senilai Rp171.941.444.499,00,00. Rincian perbandingan antara anggaran dan realisasi fungsi kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3.2 Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD INDUK (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	191.067.739.771,00	171.941.444.499,00
	1) Belanja Operasi	164.580.795.138,00	146.391.975.848,00
	a. Belanja Pegawai	59.246.205.758,00	58.210.444.435,00
	b. Belanja barang dan jasa	105.334.589.380,00	88.181.531.413,00
	c. Belanja hibah	0,00	0,00
	d. Belanja bantuan sosial	0,00	0,00
	2) Belanja Modal	26.486.944.633,00	25.549.468.651,00
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD INDUK (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	158.518.508.150,00	115.719.433.800,00
3	Total Belanja Daerah	1.207.243.815.361,98	1.123.218.663.918,85
	% Total Anggaran Kesehatan/ Total Belanja Daerah	13.13%	13.61%

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp17.367.415.381,00 dari total anggaran sebesar Rp17.965.500.802,00 atau 96,67% pada tahun 2025. Bila realisasi pendapatan bagi hasil pajak rokok dibandingkan dengan total belanja daerah sebesar Rp1.123.218.663.918,85 maka *mandatory spending* fungsi kesehatan terhadap pendapatan bagi hasil pajak rokok adalah 1,55% jauh lebih rendah dari minimal yang ditentukan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum yaitu paling rendah 50%.

3.3.3 *Mandatory Spending* Fungsi Infrastruktur

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 147 ayat (1) menjelaskan belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Alokasi anggaran fungsi infrastruktur dalam APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 ditetapkan senilai Rp123.371.114.019,00 dengan realisasi senilai Rp121.417.256.667,00. Total belanja daerah yang menjadi dasar perhitungan *mandatory spending* fungsi infrastruktur, yaitu total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.

Berdasarkan perhitungan tersebut, proporsi anggaran Fungsi Infrastruktur terhadap total belanja dimaksud adalah sebesar 12,75%, sedangkan proporsi realisasi adalah sebesar 13,59%. Dari prosentase ini, anggaran fungsi infrastruktur tidak mencapai 40%. Hal ini disebabkan oleh penurunan transfer ke daerah khususnya Dana Alokasi Khusus – Fisik.

Sedangkan Belanja Pembangunan/pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum dialokasikan dan direalisasikan dengan memperhatikan ketentuan *mandatory spending* paling rendah 10% dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 pasal 25 ayat (1). Tahun 2025 tidak terdapat penambahan pendapatan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB.

Rincian perbandingan antara anggaran dan realisasi fungsi infrastruktur Kabupaten Sumba Barat Daya disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 3.3.3 Alokasi Anggaran Fungsi Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		APBD INDUK (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)
1	a.	Belanja Modal	116.675.717.579,00	114.972.878.049,00
		1) Tanah	0,00	0,00
		2) Peralatan dan Mesin	24.736.529.379,00	24.110.717.014,00
		3) Bangunan dan Gedung	55.486.821.000,00	55.193.550.281,00
		4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	34.384.071.000,00	33.883.589.497,00
		5) Aset Tetap Lainnya	2.068.296.200,00	1.785.021.257,00
		6) Aset Lainnya	0,00	0,00
	b.	Belanja Pemeliharaan	6.695.396.440,00	6.444.378.618,00
2	a.	Belanja Hibah	0,00	0,00
	b.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
	c.	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
3	Jumlah Infrastruktur Daerah (1+2)		123.371.114.019,00	121.417.256.667,00
4	Belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa		967.626.583.061,98	893.395.527.044,85
5	Persentase Belanja Infrastruktur		12,75%	13,59%

3.3.4 Mandatory Spending Fungsi Pengawasan

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pembinaan dan pengawasan. Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan dimaksud, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah.

Alokasi anggaran fungsi pengawasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 senilai Rp5.059.524.475,00 dari total anggaran belanja senilai Rp1.207.243.815.361,98 atau 0,42%. Sedangkan untuk realisasi fungsi pengawasan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp194.211.500,00 dari total realisasi senilai Rp1.123.218.663.918,85 atau 0,02%. Rincian Alokasi anggaran dan realisasi untuk fungsi pengawasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 3.3.4 Alokasi Anggaran Fungsi Pengawasan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	a.	Belanja pada Inspektorat	5.059.524.475,00	194.211.500,00
		1) Belanja Operasi	4.864.783.035,00	4.123.248.276,00
		a. Belanja Pegawai	2.389.666.579,00	2.209.306.579,00
		b. Belanja barang dan jasa	2.475.116.456,00	1.913.941.697,00
		c. Belanja hibah	0,00	0,00
		d. Belanja bantuan sosial	0,00	0,00
		2) Belanja Modal	194.741.440,00	194.211.500,00
2	Anggaran Pengawasan		5.059.524.475,00	194.211.500,00
3	Total Belanja Daerah		1.207.243.815.361,98	1.123.218.663.918,85
4	Rasio anggaran pengawasan (2:3) x 100%		0,42%	0,02%

3.3.5 Mandatory Spending untuk Penanganan Dampak Inflasi

Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian daerah, mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar tetap terjangkau oleh masyarakat, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain sebagai berikut:

- Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dimana pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengendalian harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan sembilan bahan pokok, yang pelaksanaannya dapat didukung melalui Belanja Tidak Terduga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi.

Alokasi anggaran penanganan dampak inflasi dalam APBD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 senilai Rp452.036.350,00 dari total anggaran belanja senilai Rp1.233.200.263.844,00 atau 0,04%. Rincian alokasi anggaran untuk mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan pengendalian harga barang dan jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3.5 Alokasi Anggaran Penanganan Dampak Inflasi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA SUB KEGIATAN	APBD INDUK (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)
1	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	105.082.650,00	86.682.650,00
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	364.573.900,00	365.353.700,00
3	Anggaran Penanganan Dampak inflasi	469.656.550,00	452.036.350,00
4	Total Belanja Daerah	1.188.002.270.999,00	1.233.200.263.844,00
5	Persentase Anggaran penanganan dampak inflasi (3:5) x 100%	0,40%	0,04%



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

3.3.6 *Mandatory Spending* untuk Alokasi Dana Desa (ADD)

ADD bagi pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2025 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Dana Desa pada tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terealisasi senilai Rp225.931.452.074,00 untuk diberikan kepada 173 desa dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari alokasi transfer ke desa terdiri dari belanja bagi hasil pajak dan retribusi sebesar 10% sudah dialokasi dan direalisasikan. Jika pemerintah daerah tidak memenuhi syarat di atas, maka pemerintah daerah akan dikenakan sanksi pengurangan Dana Transfer Umum dan ditranfer langsung ke rekening kas desa.

3.3.7 *Mandatory Spending* untuk Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan dialokasikan dan direalisasikan dengan memperhatikan ketentuan *mandatory spending* paling tinggi sebesar 30% dari total belanja daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah serta memberikan ruang yang memadai bagi belanja pembangunan dan pelayanan publik. Berikut rincian penghitungan *mandatory spending* belanja pegawai.

Tabel 3.3.6 Alokasi Anggaran *Mandatory Spending* Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Total Belanja Daerah	1.207.243.815.361,98	1.123.233.143.918,85
2	Realisasi Belanja Pegawai	437.603.737.180,98	414.334.088.953,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	89.039.970.877,00	89.039.970.877,00
4	Belanja Pegawai yang Dihitung sebagai <i>Mandatory Spending</i> selisih(2-3)	348.563.766.303,98	325.294.118.076,00
5	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja	28,87	28,96
6	Batas Maksimal <i>Mandatory Spending</i>	30	30
	Selisih (Lebih/Kurang)	1,13	1,04

Berdasarkan perhitungan tersebut, Realisasi Belanja Pegawai yang diperhitungkan dalam *mandatory spending* adalah sebesar 28,87% dari total Belanja Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah telah memenuhi ketentuan *mandatory spending* Belanja Pegawai paling tinggi sebesar 30%

3.3.8 *Mandatory Spending* untuk Tenaga Listrik

Belanja penerangan jalan umum dari hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 pasal 25 ayat (2). Berikut rincian penghitungan *mandatory spending* untuk penerangan jalan umum.

Realisasi pendapatan PBJT atas konsumsi tenaga listrik pada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 senilai Rp4.501.616.649,00 dari anggaran Rp3.093.088.807,00 atau 145,54%.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

**Tabel 3.3.7 Alokasi Anggaran untuk Tenaga Listrik Kabupaten Sumba Barat Daya
Tahun Anggaran 2025**

URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%
	(Rp)	(Rp)	
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.093.088.807,00	4.501.616.649,00	145,54
Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	60.240.000,00	60.228.920,00	99,98
Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum / PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	1.95%	0.13%	

Berdasarkan perhitungan tersebut, Realisasi belanja rekening penerangan jalan umum yang diperhitungkan dalam *mandatory spending* adalah sebesar 0,13% dari total hasil penerimaan PBJT konsumsi tenaga listrik. Dengan demikian, Pemerintah Daerah belum memenuhi ketentuan *mandatory spending* untuk tenaga listrik paling rendah sebesar 10%.

3.3.9 Mandatory Spending untuk Fungsi Lingkungan

Belanja untuk fungsi lingkungan yang berhubungan dengan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota dialokasikan paling rendah 10% dari pendapatan pajak Air Tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 pasal 25 ayat (5).

Hal ini dilakukan untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan aktivitas pencemaran atau kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah.

Adapun realisasi pendapatan pajak Air Tanah pada Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 senilai Rp47,685,847.00 dari anggaran Rp35.000.000,00 atau 136,24%. Bila dibandingkan dengan belanja program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup TA 2025 senilai Rp75.440.575,00, maka *mandatory spending* untuk fungsi lingkungan telah melebihi alokasi paling rendah karena mencapai 63,21% dari alokasi yang ditentukan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Kabupaten Sumba Barat Daya, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya adalah:

- Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
- Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam penyusunan Neraca.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a) Definisi

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

b) Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar Negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

c) Pengukuran

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- Pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.
- Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan di konversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar menggunakan (kurs tengah Bank Sentral) pada saat terjadi Pendapatan-LRA.

d) Penyajian dan Pengungkapan

- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
 - Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat rekening escrow; dan
 - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

a) Definisi

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

b) Pengakuan

- Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
 - Pengakuan pendapatan-LO pada Pemda Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas, Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
 - Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
 - Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan).
 - Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.
- Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
 - Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
 - Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan Keuangan
- Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Peraturan Presiden/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Gubernur) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

- Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
- Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu, Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

c) Pengukuran

- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d) Penyajian dan Pengungkapan

- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
 - Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan Akuntansi Belanja

a) Definisi

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
- Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer.
 - Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, dan Belanja bantuan sosial.
 - Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
 - Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
 - Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
 - Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
 - Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 - Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
 - Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Daerah.

- Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
 - Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

b) Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat terbitnya SP2D GU/GU Nihil/TU Nihil.
- Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah dan kebijakan akuntansi badan layanan umum daerah.

c) Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah (SP2D) dan diukur berdasarkan asas bruto.

d) Penyajian dan Pengungkapan

- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - Belanja Operasi;
 - Belanja Modal;
 - Belanja Tak Terduga; dan
 - Transferdan dijelaskan dalam CaLK
- Jika terdapat realisasi anggaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria belanja modal, maka diungkapkan dalam CaLK dan diakui sebagai beban operasional tahun berjalan.
- Jika terdapat realisasi anggaran belanja barang dan jasa yang asetnya memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi sebagai aset tetap dicatat sebagai aset



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

tetap, diungkapkan dalam CaLK dan tidak diakui sebagai beban operasional.

- Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan Akuntansi Beban

a) Definisi:

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
- Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
 - Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
 - Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
 - Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
 - Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan Pemerintahan Daerah kepada suatu entitas pelaporan lainnya (Misalnya Bantuan Keuangan ke Partai Politik) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

- Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
- Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

b) Pengakuan

- Beban diakui pada:
 - Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. Saat terjadinya konsumsi aset;
 - Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
 - Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

- Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan, beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
 - Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
 - Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
- Pengakuan beban pada periode berjalan di dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
- Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
 - Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

c) Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

d) Penyajian Dan Pengungkapan

- Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Sesuai dengan klasifikasi ekonomi, Beban terdiri dari:
 - Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - Beban Transfer
 - Beban Non Operasional
 - Beban Luar Biasa
 - Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - Akun luar biasa disajikan terpisah dari akun-akun lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Nonoperasional.
 - Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga diungkapkan sedemikian rupa pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

- Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan Akuntansi Transfer

a) Definisi

- Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
- Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- Piutang Transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang Transfer dirinci menurut sumbernya.
- Uang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan peraturan perundang-undangan. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya.
- Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Transfer diklasifikasikan menurut suber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar.

b) Pengakuan

- Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

- Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - o Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - o Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Transfer Keluar dan Beban Transfer
 - Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
 - Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

c) Pengukuran

- Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
 - Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.
- Transfer Keluar dan Beban Transfer
 - Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
 - Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

d) Penilaian

- **Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak Pemerintah Daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.
- Transfer Masuk dalam bentuk hibah mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Transfer Keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan.

e) Pengungkapan

- Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer adalah sebagai berikut.
 - Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan Realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
 - Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan Realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- Pengungkapkan atas transfer keluar dan beban transfer adalah sebagai berikut.
 - Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.

- Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a) Definisi

- Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi pembiayaan dengan pengertian:
 - Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenalkan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
 - Basis Kas adalah basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
 - Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
 - Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang
 - Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 - Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:
 - Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

- Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

b) Pengakuan

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

c) Pengukuran

- Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembayaran

d) Akuntansi pembiayaan netto

- Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan netto.
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

e) Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

- Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan.
- Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada penerimaan pembiayaan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

f) Transaksi dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

g) Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenan;
- Penjelasan landasan hukum berkenan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- Informasi yang dianggap perlu.

Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a) Definisi

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

b) Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
- Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah daerah.

c) Pengukuran

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d) Penyajian dan Pengungkapan Pengungkapan

- Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- Mutasi antar akun-akun kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Kebijakan Akuntansi Piutang

a) Definisi

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

b) Pengakuan

- Piutang diakui pada saat penyusunan Laporan Keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
 - Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - Jumlah piutang dapat diukur.

c) Pengukuran

- Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut.
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

- Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.

- Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

d) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - Kualitas Macet sebesar 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- Kualitas Macet sebesar 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - 0,5% dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - 10% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
 - Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
- Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

e) Pemberhentian Pengakuan Piutang

- Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusbukuan (*write-off*) dan penghapustagihan (*writedown*).
- Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang diperlakukan secara terpisah.
- Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan).

f) Pengungkapan

- Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- Informasi lainnya yang dianggap penting.

Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

a) Definisi

- Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
 - Investasi diklasifikasi menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar.
 - Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.
 - Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
 - Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah.
 - Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek.

b) Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah Daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.

- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliabel), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

c) Pengukuran Dan Penilaian

- Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasarnya dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut.
 - Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga: Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.
 - Metode biaya, Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - Metode ekuitas, Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

- Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).
- Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

Tabel 4.3. 1 Persentase Penyisihan Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1.	Jatuh tempo pada periode 1-2 tahun	5 % - 10%
2.	Jatuh tempo pada periode 2-3 tahun	11% - 25%
3.	Jatuh tempo pada periode 3-4 tahun	26% - 60%
4.	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	61% -100%

- Khusus terhadap pengembalian dana bergulir kurang dari 4 tahun maka persentase penyisihannya setelah jatuh tempo tahun terakhir sebesar 100%.
- Penggunaan metode-metode tersebut diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.
 - Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
 - Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - Kemampuan untuk menetapkan dan menggantikan dewan direksi perusahaan *investee*; dan
 - kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

a) Definisi

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

b) Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliabel), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

c) Pengukuran dan Penilaian

- Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenan.
- Investasi jangka panjang non permanen:
 - Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah Daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

- Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Kebijakan Akuntansi Persediaan

a) Definisi

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
- Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

b) Pengakuan

- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan saat telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

c) Pengukuran

- Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Persediaan disajikan sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - Harga pokok produk apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/sitaan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar

d) Beban Persediaan

- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*used of goods*).
- Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

Persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Pengungkapan

- Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

a) Definisi

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

- Masa manfaat adalah:
 - Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
- Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
- Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
- Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
 - Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

b) Pengakuan Aset Tetap

- Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.
 - Berwujud;
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang disamakan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

c) Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin adalah nilai per unitnya senilai Rp500.000,00

d) Pengukuran Aset Tetap

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

- Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan
- Pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

e) **Komponen Biaya**

- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - Biaya perencanaan;
 - Biaya lelang;
 - Biaya persiapan tempat;
 - Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - Biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - Biaya konstruksi.
- Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

- Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau Biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
- Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.
- Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f) Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

g) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

h) Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Akuntansi dan tidak bergantian.

i) **Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum**

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

j) **Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

k) **Aset Donasi**

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah, tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

l) Aset Tetap Lainnya

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan atau non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan ikan dan tanaman. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas.

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas Aset Tetap Lainnya diatur dalam kebijakan terkait penyusutan. Aset Tetap Lainnya berupa, hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

m) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemerliharaan rutin/berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah seperti pada lampiran 1 pada Kebijakan Akuntansi Akun.

n) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

o) Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap yang dimaksud adalah seperti pada lampiran 2 pada Kebijakan Akuntansi Akun. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

p) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

q) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

r) Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut.

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - Mutasi aset tetap lainnya
- Informasi penyusutan, meliputi:
 - Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - Tanggal efektif penilaian kembali; dan
 - Jika ada, nama penilai independen.
- Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

s) **Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

t) **Kontrak Konstruksi**

- Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
- Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
- Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
 - Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
- Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula;
 - Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

u) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan terimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

v) Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - Biaya penyewaan sarana dan prasarana
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - Asuransi; dan
 - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu.
- Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
- Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.
- Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
- Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

w) **Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- Uang muka kerja yang diberikan; dan
- Retensi.

Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

a) **Definisi**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- Aset Tidak Berwujud; dan
- Aset Lain-lain.

b) **Klasifikasi Aset Lainnya**

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 4.3.2 Klasifikasi Aset Lainnya

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Pinjam Pakai
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	<i>Goodwill</i>
	Lisensi dan Franchise
	Hak Cipta
	Hak Paten
	<i>Software</i>
	Kajian
	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-lain

c) Pengakuan

- Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Pengukuran

Atas sebagian aset tetap milik SKPD yang dikerjasamakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan perjanjian kerjasama dalam bentuk lainnya, tetap dicatat sebagai satu kesatuan aset tetap di SKPD, dan kerjasama aset tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Contoh, penggunaan sebagian bangunan untuk ATM, kantin, dan lain- lain.

e) Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Besaran dan rincian aset lainnya;
- Kebijakan amortisasi ATB;
- Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT, dan BTO); dan
- Informasi lainnya yang penting.

Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

a) Definisi

- Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau:
 - dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

b) Pengakuan

- Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
 - besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
- Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

- Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.

c) Pengukuran

- Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
- Pengukuran properti investasi dapat dilakukan saat pengakuan awal dan setelah pengakuan awal.
- Properti investasi saat pengakuan awal;
 - Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
 - Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 - Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
 - Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
 - Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
 - Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- Properti investasi saat penilaian awal;
 - Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
 - Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
 - Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
 - Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

pemerintah yang berlaku secara nasional.

- Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.

d) Penyajian dan Pengungkapan

- Penyajian properti investasi:
 - Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.
 - Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- Pengungkapan properti investasi dalam catatan atas laporan keuangan meliputi:
 - Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.
 - Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
 - Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
 - Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi;
 - Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
 - Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
 - Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a) Definisi

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur
- Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur
- Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah
- Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.

b) Pengakuan

- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima dan/ atau pada saat kewajiban timbul
- Kewajiban dapat timbul dari:
 - Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
 - Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbul balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
- Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non-Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
- Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- Utang Beban, diakui pada saat:
 - Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Barang yang dibeli sudah diterima, atau
- Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
- Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
- Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

c) Pengukuran

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
- Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

d) Penyajian dan Pengungkapan

- Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.
 - Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberipinjaman;
 - Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah dan jatuh temponya;
 - Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - Pengurangan pinjaman;
 - Modifikasi persyaratan utang;
 - Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- Biaya pinjaman:
 - Perlakuan biaya pinjaman;
 - Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

Kebijakan Akuntansi Ekuitas

a) Definisi

Akun ini terdiri dari:

1. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan Estimasi Penerimaan Pembiayaan,



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.

Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Peristiwa Luar Biasa, Dan Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (*Subsequent Event*)

- Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan- aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.
- Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

a) Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

- Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - Kesalahan tidak berulang; dan
 - Kesalahan berulang dan sistemik.
- Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
- Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- Contoh koreksi kesalahan belanja:
 - Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA.
 - Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Pendapatan lain-lain-LRA.
 - Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.
 - Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.
- Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
 - Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
 - Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
 - Contoh koreksi kesalahan beban:
 - Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah Pendapatan lain-lain- LO.
 - Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Beban Lain-Lain-LO dan mengurangi saldo kas.
 - Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA:
 - Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi Pemerintah Daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
 - Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LO:
 - Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan Dana Alokasi Umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pemerintah Daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
 - Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu Pemerintah Daerah mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemerintah Daerah Lain dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
 - Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan
- Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
 - Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
- Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.
- Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada poin 14, 15, 17 dan 21 tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
- Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada poin 14, 19, dan 23 tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

- Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada pos-pos neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
- Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada poin 11 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b) Perubahan Kebijakan Akuntansi

- Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, metode dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi:
 - Pemerintah Daerah mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada; dan
 - Jika pemerintah daerah mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut, atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka pemerintah daerah menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif.
- Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Adopsi suatu Kebijakan Akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- Adopsi suatu Kebijakan Akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka pemerintah daerah menyesuaikan saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal dan jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.
- Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
- Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c) Peristiwa Luar Biasa

- Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
- Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

- Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut.
 - Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Peristiwa Setelah Periode Pelaporan (*Subsequent Event*)

- Peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent event*) adalah peristiwa, baik yang menguntungkan (*favourable*) atau tidak menguntungkan (*unfavourable*), yang terjadi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Dua jenis peristiwa dapat diidentifikasi:
 - Peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian); dan
 - Peristiwa yang mengidentifikasi timbulnya kondisi setelah periode pelaporan (peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian).
- Pemerintah daerah melakukan penyesuaian jumlah pengakuan dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa setelah periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian.
- Berikut ini adalah contoh dari peristiwa setelah periode pelaporan yang mensyaratkan Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang sebelumnya tidak diakui:
 - Penyelesaian kasus pengadilan setelah periode pelaporan yang memutuskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban kini pada akhir periode pelaporan;
 - Penerimaan informasi setelah periode pelaporan mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada akhir periode pelaporan, atau perlunya penyesuaian atas jumlah yang sebelumnya telah diakui sebagai rugi penurunan nilai;
 - Penentuan setelah periode pelaporan atas kos pemerolehan aset yang dibeli, atau hasil penjualan aset yang dijual sebelum akhir periode pelaporan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Penemuan kecurangan atau kesalahan yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak benar.
- Pemerintah daerah tidak menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangannya untuk mencerminkan peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian.
- Berikut ini adalah contoh dari peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian pemerintah daerah yaitu penurunan nilai pasar investasi di antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan terbit. Penurunan nilai pasar tersebut normalnya tidak terkait dengan kondisi investasi tersebut pada akhir periode pelaporan, namun mencerminkan keadaan yang timbul setelahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak menyesuaikan jumlah pengakuan investasi tersebut dalam laporan keuangannya.
- Jika peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian adalah material, maka tidak diungkapkannya hal tersebut akan mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kelompok peristiwa tersebut:
 - Sifat peristiwa; dan
 - Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.
- Berikut ini adalah contoh peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian yang umumnya dibuat pengungkapannya diantaranya:
 - Pembelian aset yang signifikan, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan pelepasan aset lain, atau pengambilalihan aset yang tidak signifikan oleh pihak di luar pemerintah daerah;
 - Perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang diberlakukan atau diumumkan setelah periode pelaporan dan memiliki pengaruh signifikan pada aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan; dan
 - Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang sernata-mata timbul karena peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

BAB V
PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menindaklanjuti bahwa terdapat data yang perlu dilakukan penyesuaian dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat ini. Pemuktahiran dilakukan melalui penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang dilakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atas beberapa kode rekening pendapatan dan belanja daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas serta Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan masing-masing laporan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penjelasan masing-masing akun LRA sebagai berikut.

5.1.1 Pendapatan - LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp1.136.566.886.413,56	Rp1.129.177.507.941,61	Rp1.179.410.033.852,32

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Anggaran pendapatan Tahun 2025 senilai Rp1.136.566.886.413,56 tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 yang terealisasi senilai Rp1.129.177.507.941,61 atau 99,35% dari target yang ditetapkan. Pendapatan LRA pada TA 2025 mengalami penurunan senilai Rp50.232.525.910,71 atau 4,26% dari realisasi pendapatan TA 2024 senilai Rp1.179.410.033.852,32. Perubahan atas peraturan Bupati Sumba Barat Daya setelah perubahan disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk transfer ke daerah dan desa yakni Dana Alokasi Khusus Non Fisik di bidang pendidikan. Rincian realisasi pendapatan per jenis pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.1 Realisasi Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

Jenis Pendapatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	55.052.696.920,00	58.025.621.807,61	105,40	43.651.261.637,32
Pendapatan Transfer - LRA	1.062.134.648.163,70	1.053.640.548.034,00	99,20	1.118.099.345.496,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LRA	19.379.541.329,86	17.511.338.100,00	90,36	17.659.426.719,00
JUMLAH	1.136.566.886.413,56	1.129.177.507.941,61	99,35	1.179.410.033.852,32



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah secara total pada tahun 2025, target pendapatan dapat direalisasikan sebesar 99,35%. Realisasi PAD senilai Rp58.025.621.807,61 atau 105,40% dari anggaran, mengalami kenaikan senilai Rp14.374.360.170,29 atau 32,93%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terealisasi senilai Rp1.053.640.548.034,00 atau 99,20% dari anggaran, dan mengalami penurunan senilai Rp64.458.797.462,00 atau 5,77%. Sedangkan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terealisasi senilai Rp17.511.338.100,00 atau 90,36% dari anggaran, mengalami penurunan senilai Rp148.088.619,00 atau 0,84%.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp55.052.696.920,00	Rp58.025.621.807,61	Rp43.651.261.637,32

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan mendanai otonomi daerah, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, serta mencerminkan potensi daerah tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah pusat. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 senilai Rp58.025.621.807,61 mengalami kenaikan senilai Rp14.374.360.170,29 atau 32,93% dibanding tahun 2024 senilai Rp43.651.261.637,32. Komponen utama PAD bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan TA 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan TA 2024

URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	28.112.207.339,00	30.370.358.224,00	108,03	22.961.001.653,00
Pendapatan Retribusi Daerah	15.114.294.878,00	14.086.036.436,85	93,20	11.644.335.136,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.541.425.910,00	6.541.425.910,00	100,00	3.944.963.310,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.284.768.793,00	7.027.801.236,76	132,98	5.100.961.538,32
JUMLAH	55.052.696.920,00	58.025.621.807,61	105,40	43.651.261.637,32

Berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025, target pendapatan dapat direalisasikan sebesar 105,40%. Jika dirinci per jenis pendapatannya dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut.

1. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2025 senilai Rp30.370.358.224,00 atau sebesar 108,03% dari anggaran, mengalami kenaikan senilai Rp7.409.356.571,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp22.961.001.653,00;
2. Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi senilai Rp14.086.036.436,85 atau senilai 93,20% dari anggaran, mengalami kenaikan senilai Rp2.441.701.300,85 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp11.644.335.136,00;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi senilai Rp6.541.425.910,00 atau 100,00% dari anggaran, mengalami kenaikan senilai Rp2.596.462.600,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp3.944.963.310,00; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi senilai Rp7.027.801.236,76 atau 132,98% dari anggaran, nilai realisasi mengalami kenaikan senilai Rp1.926.839.698,44 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp5.100.961.538,32.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah - LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp28.112.207.339,00	Rp30.370.358.224,00	Rp22.961.001.653,00

Pendapatan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang digunakan untuk kemakmuran daerah yang bersumber dari PAD, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), terealisasi senilai Rp30.370.358.224,00 dari target penerimaan Pajak Daerah TA 2025 senilai Rp28.112.207.339,00 atau 108,03% dan meningkat senilai Rp7.409.356.571,00 dari realisasi TA 2024 senilai Rp22.961.001.653,00. Pendapatan pajak dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah atas tiga belas objek pajak dengan nilai realisasi sebagai berikut.

Tabel 5.1.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 dan TA 2024

URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pajak Reklame	250.000.000,00	340.174.068,00	136,07	245.541.716,00
Pajak Air Tanah	35.000.000,00	47.685.847,00	136,25	24.568.217,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.650.000.000,00	1.151.729.202,00	69,80	3.092.118.419,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.337.140.213,00	3.421.370.955,00	64,10	2.196.132.821,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.800.000.000,00	2.147.370.732,00	119,30	1.970.876.600,00
PBJT-Restoran	3.700.000.000,00	5.042.907.244,00	136,29	4.479.588.996,00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	3.093.088.807,00	4.501.616.649,00	145,54	4.251.187.966,00
PBJT-Hotel	5.452.937.978,00	9.029.178.510,00	165,58	6.438.451.018,00
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	15.596.700,00	19.246.100,00	123,40	891.300,00
PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	273.451.577,00	26.273.340,00	9,61	261.644.600,00
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.300.643.929,00	2.392.835.975,00	55,64	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.204.348.135,00	2.249.969.602,00	102,07	0,00
JUMLAH	28.112.207.339,00	30.370.358.224,00	108,03	22.961.001.653,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pajak Reklame terealisasi senilai Rp340.174.068,00 atau 136,07% dari anggaran senilai Rp250.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp245.541.716,00, realisasi mengalami kenaikan senilai Rp94.632.352,00 atau 38,54%. Laju Pajak Reklame mengalami kenaikan pada Tahun Anggaran 2025 dibanding pada tahun sebelumnya disebabkan oleh variabel jumlah pengguna manfaat reklame yang semakin meningkat;
2. Pajak Air Tanah terealisasi senilai Rp47.685.847,00 atau 136,25% dari anggaran senilai Rp35.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp24.568.217,00, realisasi mengalami kenaikan senilai Rp23.117.630,00 atau 94,10%;
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terealisasi senilai Rp1.151.729.202,00 atau 69,80% dari anggaran senilai Rp1.650.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp3.092.118.419,00, realisasi mengalami penurunan senilai Rp1.940.389.217,00 atau 62,75%;
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) terealisasi senilai Rp3.421.370.955,00 atau 64,10% dari anggaran senilai Rp5.337.140.213,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp2.196.132.821,00, realisasi mengalami kenaikan senilai Rp1.225.238.134,00 atau 55,79%;
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi senilai Rp2.147.370.732,00 atau 119,30% dari anggaran senilai Rp1.800.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp1.970.876.600,00, realisasi mengalami kenaikan senilai Rp176.494.132,00 atau 8,96%;
6. PBJT-Restoran terealisasi senilai Rp5.042.907.244,00 atau 136,29% dari anggaran senilai Rp3.700.000.000,00. Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Restoran telah berubah nomenklatur belanja dari Pajak Restoran dan realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp563.318.248,00 atau 12,58% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp4.479.588.996,00;
7. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain terealisasi senilai Rp4.501.616.649,00 atau 145,54% dari anggaran senilai Rp3.093.088.807,00. Pajak Barang dan Jasa Tertentu- Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain telah berubah nomenklatur belanja dari Pajak Penerangan Jalan dan realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp250.428.683,00 atau 5,89% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp4.251.187.966,00;
8. PBJT-Hotel terealisasi senilai Rp9.029.178.510,00 atau 165,58% dari anggaran senilai Rp5.452.937.978,00. Pajak Barang dan Jasa Tertentu- Hotel telah berubah nomenklatur belanja dari Pajak Hotel dan realisasi tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

mengalami kenaikan senilai Rp2.590.727.492,00 atau 40,24% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp6.438.451.018,00;

9. PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir terealisasi senilai Rp19.246.100,00 atau 123,40% dari anggaran senilai Rp15.596.700,00. Pajak Barang dan Jasa Tertentu- Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir telah berubah nomenklatur belanja dari Pajak Parkir dan realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp18.354.800,00 atau 2.059,33% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp891.300,00;
10. PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa terealisasi senilai Rp26.273.340,00 atau 9,61% dari anggaran senilai Rp273.451.577,00. Pajak Barang dan Jasa Tertentu- Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa telah berubah nomenklatur belanja dari Pajak Hiburan dan realisasi tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp235.371.260,00 atau 89,96% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp261.644.600,00;
11. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi senilai Rp2.392.835.975,00 atau 55,64% dari anggaran senilai Rp4.300.643.929,00 dan tidak ada realisasi tahun 2024 karena baru dianggarkan di tahun 2025; dan
12. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi senilai Rp2.249.969.602,00 atau 102,07% dari anggaran senilai Rp2.204.348.135,00 dan tidak ada realisasi tahun 2024 karena baru dianggarkan di tahun 2025.

Dari Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, terdapat empat sumber Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya dibawah 80% yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar 69,80% dikarenakan penerimaan dari MBLB hanya berasal dari proyek pekerjaan fisik dan adanya pemangkasan anggaran sehingga paket pekerjaan fisik dipangkas dan menjadi sangat terbatas; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar 64,10% dikarenakan terdapat banyak wajib pajak yang berdomisili di luar Kabupaten Sumba Barat Daya, tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB secara mandiri masih relatif rendah dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat; PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa sebesar 9,61% dikarenakan berdasarkan Putusan Menteri Keuangan : 19/PUU-XII/2024 tanggal 3 Januari 2025 menegaskan bahwa mandi uap atau spa sebagai bagian dari pelayanan kesehatan tradisional bukan jasa hiburan. Akibatnya jasa spa/pijat tidak dikenakan pajak hiburan 40%-70%. Maka, tidak dilakukan penagihan kepada wajib pajak karena wajib pajak keberatan pada saat dilakukan penagihan sebab adanya PMK tersebut; dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 55,64% dikarenakan pelaksanaan penagihan Opsen PKB baru di lakukan pada bulan April 2025 setelah penandatanganan MOU dengan provinsi, sehingga realisasinya tidak optimal.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah - LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp15.114.294.878,00	Rp14.086.036.436,85	Rp11.644.335.136,00

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/diberikan pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak, retribusi memiliki kontraprestasi langsung atas penggunaan jasa/izin tertentu. Pungutan ini bertujuan membiayai operasional pelayanan publik dan meningkatkan PAD. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 merupakan realisasi penerimaan Retribusi Daerah senilai Rp14.086.036.436,85 atau 93,20% dari target senilai Rp15.114.294.878,00. Realisasi Retribusi Daerah TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.441.701.300,85 atau 20,97% dari realisasi TA 2024 senilai Rp11.644.335.136,00. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah diketahui sebagai berikut.

**Tabel 5.1.4 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
TA 2025 dan TA 2024**

URAIAN PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	13.319.891.878,00	12.593.353.541,00	94,55	10.054.250.646,00
Retribusi Pelayanan Pasar	350.000.000,00	301.250.006,00	86,07	261.824.000,00
Retribusi Pengolahan Limbah Cair	200.000.000,00	116.523.550,00	58,26	113.092.700,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	603.679.000,00	470.674.000,85	77,97	753.313.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	41.120.000,00	26.307.000,00	63,98	22.897.300,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	50.480.000,00	38.016.000,00	75,31	32.788.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	12.500.000,00	7.650.000,00	61,20	12.585.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	108.424.000,00	140.279.000,00	129,38	104.600.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	28.200.000,00	28.200.000,00	100,00	45.300.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00	363.783.339,00	90,95	243.684.490,00
Jumlah	15.114.294.878,00	14.086.036.436,85	93,20	11.644.335.136,00

Uraian Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat daya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan, RSUD Reda Bolo dan Puskesmas terealisasi senilai Rp12.593.353.541,00 atau 94,55% dari anggaran senilai Rp13.319.891.878,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp10.054.250.646,00, realisasi mengalami kenaikan senilai Rp2.539.102.895,00 atau 25,25%;
2. Retribusi Pelayanan Pasar dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah terealisasi senilai Rp301.250.006,00 atau 86,07% dari anggaran senilai Rp350.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp261.824.000,00 realisasi mengalami kenaikan senilai Rp39.426.006,00 atau 15,06%;

3. Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang dikelola oleh UPTD SPAM Weemaringi terealisasi senilai Rp116.523.550,00 atau 58,26% dari anggaran senilai Rp200.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp113.092.700,00, realisasi mengalami kenaikan senilai Rp3.430.850,00 atau 3,03%. Terdapat perbedaan anggaran dan realisasi untuk retribusi pengolahan limbah cair, realisasi ini merupakan retribusi pembayaran meteran air pada UPTD SPAM, tetapi karena kesalahan penganggaran, retribusi ini dianggarkan di pengolahan limbah cair;
4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2025 terealisasi senilai Rp470.674.000,85 atau 77,97% dari anggaran senilai Rp603.679.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp753.313.000,00, realisasi mengalami penurunan senilai Rp282.638.999,15 atau 37,52%. Rincian retribusi untuk masing-masing SKPD penerima yaitu pada Badan Pendapatan Daerah senilai Rp9.625.000,00, Dinas Kesehatan senilai Rp58.957.000,85, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp62.985.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp48.900.000,00, Dinas Perhubungan senilai Rp42.000.000,00, Dinas Perikanan senilai Rp1.800.000,00, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp100.050.000,00, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp139.600.000,00 dan pada RSUD Reda Bolo senilai Rp6.757.000,00;
5. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dikelola oleh Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah senilai Rp5.667.000,00, pada Dinas Pariwisata senilai Rp20.640.000,00 dan total realisasi senilai Rp26.307.000,00 atau 63,98% dari target senilai Rp41.120.000,00 yang disebabkan karena ada beberapa kios yang tidak terisi. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp22.897.300,00, realisasi mengalami kenaikan senilai Rp3.409.700,00 atau 14,89%;
6. Retribusi Tempat Khusus Parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan senilai Rp20.100.000,00, Dinas Pariwisata senilai Rp17.916.000,00 dan total realisasi senilai Rp38.016.000,00 atau 75,31% dari anggaran senilai Rp50.480.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp32.788.000,00, realisasi mengalami kenaikan senilai Rp5.228.000,00 atau 15,94%;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terealisasi senilai Rp7.650.000,00 atau 61,20% dari anggaran senilai Rp12.500.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp12.585.000,00, realisasi mengalami penurunan senilai Rp4.935.000,00 atau 39,21%;
8. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dikelola oleh Dinas Pariwisata, terealisasi senilai Rp140.279.000,00 atau 129,38% dari anggaran senilai Rp108.424.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp104.600.000,00 dan telah berubah nomenklatur belanja dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp35.679.000,00 atau 34,11% dari realisasi TA 2024;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

9. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dikelola oleh Dinas Perikanan berupa penjualan bibit atau benih ikan direalisasikan senilai Rp28.200.000,00 atau 100,00% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp45.300.000,00, realisasi mengalami penurunan senilai Rp17.100.000,00 atau 37,75%; dan
10. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dikelola oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu terealisasi senilai Rp363.783.339,00 atau 90,95% dari anggaran senilai Rp400.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 senilai Rp243.684.490,00, realisasi mengalami kenaikan senilai Rp120.098.849,00 atau 49,28%.

Objek Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dikelola oleh 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan anggaran dan penerimaan masing-masing SKPD. Rincian realisasi Retribusi Daerah pada 12 SKPD dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.5 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah per SKPD Tahun 2025 dan 2024

NO	SKPD	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	378.504.000,00	316.542.006,00	83,63	277.156.300,00
2	DINAS KESEHATAN	3.731.595.000,00	2.964.474.766,85	79,44	5.509.919.097,00
3	DINAS PARIWISATA	160.024.000,00	178.835.000,00	111,76	135.022.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	43.500.000,00	62.985.000,00	144,79	285.945.000,00
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	400.000.000,00	363.783.339,00	90,95	243.684.490,00
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	20.000.000,00	48.900.000,00	244,50	57.120.000,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	92.000.000,00	62.100.000,00	67,50	76.956.000,00
8	DINAS PERIKANAN	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	25.000.000,00
9	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	100.000.000,00	100.050.000,00	100,05	38.800.000,00
10	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	332.500.000,00	147.250.000,00	44,29	266.985.000,00
11	RSUD PRATAMA REDA BOLO	9.626.171.878,00	9.694.592.775,00	100,71	4.614.654.549,00
12	UPTD SPAM WEEMARINGI	200.000.000,00	116.523.550,00	58,26	113.092.700,00
JUMLAH		15.114.294.878,00	14.086.036.436,85	93,19	11.644.335.136,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp6.541.425.910,00	Rp6.541.425.910,00	Rp3.944.963.310,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Pemerintah Daerah (BPD). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 terealisasi senilai Rp6.541.425.910,00 atau 100,00% dari target senilai Rp6.541.425.910,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 mengalami kenaikan senilai Rp2.596.462.600,00 atau 65,82% dari realisasi TA 2024 senilai Rp3.944.963.310,00.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 merupakan realisasi atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Bank NTT sampai dengan tahun 2024.

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah - LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp5.284.768.793,00	Rp7.027.801.236,76	Rp5.100.961.538,32

Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 terealisasi senilai Rp7.027.801.236,76 atau 132,98% dari target senilai Rp5.284.768.793,00, mengalami kenaikan senilai Rp1.926.839.698,44 atau 37,77% dari realisasi 2024 senilai Rp5.100.961.538,32. Rincian Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut.

Tabel 5.1.6 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 dan 2024

URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	33.715.000,00	0,00	435.993.600,00
Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.156.586.220,05	115,66	1.359.677.497,33
Pendapatan Bunga	1.800.000.000,00	1.706.805.232,00	94,82	1.260.328.766,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	63.139.500,00	207.806.848,00	329,12	923.715.117,06
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	76.460.592,00	76,46	140.118.423,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	61.173.446,00	0,00	188.775.032,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00	23.500.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	2.311.629.293,00	3.778.253.898,71	163,45	768.853.102,93
JUMLAH	5.284.768.793,00	7.027.801.236,76	132,98	5.100.961.538,32

Penjelasan atas realisasi Lain-lain PAD yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan merupakan penerimaan kas dari pelepasan aset daerah yaitu hasil penjualan/lelang dari sisa-



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- sisa bahan bangunan yang dibongkar yaitu bangunan sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pada Tribun Lapangan Galatama. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi senilai Rp33.715.000,00 dan tidak ada target yang ditetapkan pada tahun 2025, mengalami penurunan senilai Rp402.278.600,00 atau 92,27% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp435.993.600,00;
2. Jasa Giro adalah pendapatan atas bunga yang diberikan oleh Bank Pemerintah Daerah atas penempatan dana pemerintah daerah terealisasi senilai Rp1.156.586.220,05 atau 115,66% dari target senilai Rp1.000.000.000,00, mengalami penurunan senilai Rp203.091.277,28 atau 14,94% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp1.359.677.497,33;
 3. Pendapatan Bunga Kabupaten Sumba Barat Daya diperoleh dari pendapatan bunga deposito atas penempatan uang Pemerintah Daerah selama satu tahun yang dialokasikan ke dua BUMN yaitu pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp40.000.000.000,00 dengan pendapatan bunga senilai Rp1.180.366.875,00 dan pada Bank Negara Indonesia senilai Rp20.000.000.000,00 dengan pendapatan bunga senilai Rp526.438.357,00 dan total realisasi senilai Rp1.706.805.232,00 atau 94,82% dari target senilai Rp1.800.000.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp446.476.466,00 atau 35,43% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp1.260.328.766,00;
 4. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari penggantian kerugian daerah oleh pihak yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, baik melalui penyetoran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maupun melalui mekanisme angsuran sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme pengembalian menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yang dibuat oleh bendahara penerimaan dan ditandatangani oleh bendahara penerimaan SKPKD dan BUD, dan dilaporkan ke Inspektorat Daerah. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp80.265.348,00, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp127.541.500,00 atas TGR Dana BOSP yang disetor pada tahun 2025 dengan total realisasi senilai Rp207.806.848,00 atau 329,12% dari target senilai Rp63.139.500,00 mengalami penurunan senilai Rp715.908.269,06 atau 77,50% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp923.715.117,06;
 5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah penerimaan negara/daerah dari penalti kontraktor/pihak ketiga yang gagal menyelesaikan kontrak tepat waktu. Terealisasi senilai Rp76.460.592,00 atau 76,46% dari target senilai Rp100.000.000,00, mengalami penurunan senilai Rp63.657.831,00 atau 45,43% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp140.118.423,00;
 6. Pendapatan Denda Pajak Daerah tidak dianggarkan di tahun 2025 tetapi ada realisasi senilai Rp61.173.446,00, mengalami penurunan senilai Rp127.601.586,00 atau 67,59% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp188.775.032,00;
 7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi senilai Rp7.000.000,00 atau 70,00% dari target senilai Rp10.000.000,00, mengalami penurunan senilai Rp16.500.000,00 atau 70,21% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp23.500.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dan

8. Pendapatan dari Pengembalian terealisasi senilai Rp3.778.253.898,71 atau 163,45% dari target senilai Rp2.311.629.293,00, mengalami kenaikan senilai Rp3.009.400.795,78 atau 391,41% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp768.853.102,93.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kenaikan realisasi pada kelompok Lain-lain PAD yang Sah jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi karena adanya penjualan peralatan dan mesin, peningkatan Jasa Giro pada Kas Daerah, Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah daerah, dan pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
1.062.134.648.163,70	1.053.640.548.034,00	Rp1.118.099.345.496,00

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima daerah untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik daerah. Pendapatan Transfer Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Insentif Fiskal, Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Realisasi Pendapatan Transfer selama tahun 2025 adalah senilai Rp1.053.640.548.034,00 dari anggaran senilai Rp1.062.134.648.163,70 atau 99,20%, dan mengalami penurunan senilai Rp64.458.797.462,00 atau 5,77% dari realisasi TA 2024 senilai Rp1.118.099.345.496,00. Realisasi Pendapatan Transfer - LRA ialah sebagai berikut.

Tabel 5.1.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 dan TA 2024

URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	852.798.258.739,70	856.879.523.228,00	100,48	894.773.478.773,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	179.625.254.000,00	169.832.017.064,00	94,55	191.718.750.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.711.135.424,00	26.929.007.742,00	90,64	31.607.116.723,00
JUMLAH	1.062.134.648.163,70	1.053.640.548.034,00	99,20	1.118.099.345.496,00

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp852.798.258.739,70	Rp856.879.523.228,00	Rp894.773.478.773,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 merupakan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi Dana Perimbangan TA 2025 senilai Rp856.879.523.228,00 atau sebesar 100,48% dari anggaran senilai Rp852.798.258.739,70 nilai ini mengalami penurunan senilai Rp37.893.955.545,00 atau 4,24% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp894.773.478.773,00. Rincian Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.1. 8 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2025 dan TA 2024

URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	4.544.776.000,00	4.281.617.248,00	94,21	4.671.526.524,00
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	604.515.210.000,00	608.787.373.403,00	100,71	574.445.179.602,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.552.846.000,00	48.982.077.089,00	98,85	160.421.804.814,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	194.185.426.739,70	194.828.455.488,00	100,33	155.234.967.833,00
JUMLAH	852.798.258.739,70	856.879.523.228,00	100,48	894.773.478.773,00

Dari tabel diatas dapat diberikan penjelasan sebagai berikut.

5.1.1.2.1.1 Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil – LRA

Pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil adalah pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari APBN, dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan tertentu dari pendapatan DBH pajak dan pendapatan DBH sumber daya alam (SDA) untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah. Pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil senilai Rp4.281.617.248,00 merupakan realisasi penerimaan Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil TA 2025 dari anggaran senilai Rp4.544.776.000,00 atau 94,21%, mengalami penurunan senilai Rp389.909.276,00 atau 8,35% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp4.671.526.524,00. Rincian realisasi Bagi Hasil Pajak dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.9 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 dan 2024

URAIAN DANA TRANSFER UMUM DANA BAGI HASIL - LRA	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DBH PBB	788.204.000,00	714.339.200,00	90,63	644.035.000,00
DBH PPh Pasal 21	2.119.367.000,00	1.936.488.348,00	91,37	2.130.559.524,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	64.153.000,00	57.737.700,00	90,00	40.193.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	276.915.000,00	276.915.000,00	100,00	190.678.000,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	44.014.000,00	44.014.000,00	100,00	31.670.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	1.030.000,00	1.030.000,00	100,00	669.000,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	451.000,00	0,00	0,00	0,00
DBH SDA Kehutanan-luran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	9.058.000,00	9.509.000,00	104,98	0,00
DBH SDA Perikanan	1.241.584.000,00	1.241.584.000,00	100,00	1.633.722.000,00
JUMLAH	4.544.776.000,00	4.281.617.248,00	94,20	4.671.526.524,00

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan TA 2025 terealisasi senilai Rp714.339.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

atau sebesar 90,63% dari anggaran senilai Rp788.204.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp70.304.200,00 atau 10,92% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp644.035.000,00;

- 2) DBH PPh Pasal 21 TA 2025 terealisasi senilai Rp1.936.488.348,00 atau sebesar 91,37% dari anggaran senilai Rp2.119.367.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp194.071.176,00 atau 9,11% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp2.130.559.524,00;
- 3) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN TA 2025 terealisasi senilai Rp57.737.700,00 atau sebesar 90,00% dari anggaran senilai Rp64.153.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp17.544.700,00 atau 43,65% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp40.193.000,00;
- 4) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) TA 2025 terealisasi senilai Rp276.915.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp276.915.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp86.237.000,00 atau 45,23% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp190.678.000,00;
- 5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi TA 2025 terealisasi senilai Rp44.014.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp44.014.000,00 nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp12.344.000,00 atau 38,98% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp31.670.000,00;
- 6) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - *Royalty* TA 2025 terealisasi senilai Rp1.030.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp1.030.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp361.000,00 atau 53,96% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp669.000,00;
- 7) DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) TA 2025 terealisasi senilai Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran senilai Rp451.000,00, dan tidak ada anggaran dan realisasi di tahun 2024;
- 8) DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) TA 2025 terealisasi senilai Rp9.509.000,00 atau sebesar 104,98% dari anggaran senilai Rp9.058.000,00, dan tidak ada anggaran dan realisasi di tahun 2024; dan
- 9) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan TA 2025 terealisasi senilai Rp1.241.584.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp1.241.584.000,00 nilai ini mengalami penurunan senilai Rp392.138.000,00 atau 24% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp1.633.722.000,00.

5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA

Pendapatan Dana Alokasi Umum senilai Rp608.787.373.403,00 merupakan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat atau 100,71% dari target senilai Rp604.515.210.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp34.342.193.801,00 atau 5,98% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp574.445.179.602,00. Rincian dari Dana Alokasi Umum dapat dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.1.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
DAU	447.064.235.000,00	459.103.174.000,00	102,69	426.287.651.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	36.891.425.000,00	29.124.649.403,00	78,95	22.278.369.602,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	89.804.542.000,00	89.804.542.000,00	100,00	79.859.797.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	30.355.008.000,00	30.355.008.000,00	100,00	26.387.889.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	19.231.473.000,00
JUMLAH	604.515.210.000,00	608.787.373.403,00	100,71	574.445.179.602,00

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Dana Alokasi Umum TA 2025 terealisasi senilai Rp459.103.174.000,00 atau sebesar 102,69% dari anggaran senilai Rp447.064.235.000,00 nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp32.815.523.000,00 atau 7,70% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp426.287.651.000,00. Realisasi DAU lebih besar dibandingkan anggaran DAU yang tersedia dikarenakan adanya penyesuaian alokasi DAU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.29 Tahun 2025 yang diperuntukkan dalam pembayaran gaji PPPK dan peningkatan pelayanan publik.
- 2) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan TA 2025 terealisasi senilai Rp400.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp400.000.000,00 dan tidak ada kenaikan dan penurunan realisasi anggaran dibandingkan tahun 2024;
- 3) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja TA 2025 terealisasi senilai Rp29.124.649.403,00 atau sebesar 78,95% dari anggaran senilai Rp36.891.425.000,00 dan nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp6.846.279.801,00 atau 30,73% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp22.278.369.602,00;
- 4) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan TA 2025 terealisasi senilai Rp89.804.542.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp89.804.542.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp9.944.745.000,00 atau 12,45% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp79.859.797.000,00;
- 5) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan TA 2025 terealisasi senilai Rp30.355.008.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp30.355.008.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp3.967.119.000,00 atau 15,03% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp26.387.889.000,00; dan
- 6) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum TA 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi di tahun 2025 tetapi ada realisasi di tahun



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2024 senilai Rp19.231.473.000,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Jumlah senilai Rp160.421.804.814,00 merupakan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK)-LRA Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya TA 2025 yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat atau 98,85% dari target senilai Rp49.552.846.000,00 mengalami penurunan senilai Rp111.439.727.725,00 atau 69,47% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp160.421.804.814,00. Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) – LRA tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.11 Anggaran dan Realisasi Per Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	349.970.000,00	339.178.299,00	96,92	329.734.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	249.877.000,00	249.863.136,00	99,99	17.317.771.670,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	310.680.000,00	310.620.194,00	99,98	13.684.350.350,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	14.911.737.000,00	14.860.902.560,00	99,66	14.792.620.560,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	7.341.750.000,00	5.139.225.000,00	70,00	9.142.574.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	16.098.829.000,00	15.647.755.400,00	97,20	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	1.720.860.000,00	1.717.944.000,00	99,83	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	367.500.000,00	2.563.642.500,00	697,59	0,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	8.201.643.000,00	8.152.946.000,00	99,41	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	189.900.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	2.045.139.350,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	18.595.111.015,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.465.630.216,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	55.612.385.130,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	3.001.075.000,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	0,00	0,00	7.230.872.138,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	14.014.641.385,00
JUMLAH	49.552.846.000,00	48.982.077.089,00	98,85	160.421.804.814,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD TA 2025 terealisasi senilai Rp339.178.299,00 atau sebesar 96,92% dari anggaran senilai Rp349.970.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp9.444.299,00 atau 2,86% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp329.734.000,00;
- 2) DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SD TA 2025 terealisasi senilai Rp249.863.136,00 atau sebesar 99,99% dari anggaran senilai Rp249.877.000,00 nilai ini mengalami penurunan senilai Rp17.067.908.534,00 atau 98,56% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp17.317.771.670,00;
- 3) DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SMP TA 2025 terealisasi senilai Rp310.620.194,00 atau sebesar 99,98% dari anggaran senilai Rp310.680.000,00 nilai ini mengalami penurunan senilai Rp13.373.730.156,00 atau 97,73% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp13.684.350.350,00;
- 4) DAK Fisik Bidang Air Minum-Reguler TA 2025 terealisasi senilai Rp14.860.902.560,00 atau sebesar 99,66% dari anggaran senilai Rp14.911.737.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp68.282.000,00 atau 0,46% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp14.792.620.560,00;
- 5) DAK Fisik Bidang Sanitasi-Reguler TA 2025 terealisasi senilai Rp5.139.225.000,00 atau sebesar 70,00% dari anggaran senilai Rp7.341.750.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp4.003.349.000,00 atau 43,79% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp9.142.574.000,00;
- 6) DAK Fisik Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan TA 2025 terealisasi senilai Rp15.647.755.400,00 atau sebesar 97,20% dari anggaran senilai Rp16.098.829.000,00. Tidak ada kenaikan atau penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 karena DAK tersebut baru dialokasikan di tahun 2025;
- 7) DAK Fisik Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu TA 2025 terealisasi senilai Rp1.717.944.000,00 atau sebesar 99,83% dari anggaran senilai Rp1.720.860.000,00. Tidak ada kenaikan atau penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 karena DAK tersebut baru dialokasikan di tahun 2025;
- 8) DAK Fisik Bidang Sanitasi-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu TA 2025 terealisasi senilai Rp2.563.642.500,00 atau sebesar 697,59% dari anggaran senilai Rp367.500.000,00. Tidak ada kenaikan atau penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 karena DAK tersebut baru dialokasikan di tahun 2025;
- 9) DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu TA 2025 terealisasi senilai Rp8.152.946.000,00 atau sebesar 99,41% dari anggaran senilai Rp8.201.643.000,00. Tidak ada kenaikan atau penurunan realisasi dibandingkan tahun 2024 karena DAK tersebut baru dialokasikan di tahun 2025;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 10) DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB TA 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi di tahun 2025, tetapi ada realisasi senilai Rp189.900.000,00 di tahun 2024;
- 11) DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi di tahun 2025, tetapi ada realisasi senilai Rp2.045.139.350,00 di tahun 2024;
- 12) DAK Fisik Bidang Pertanian – Penugasan – Pembangunan /Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian TA 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi di tahun 2025, tetapi ada realisasi senilai Rp18.595.111.015,00 di tahun 2024;
- 13) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan TA 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi di tahun 2025, tetapi ada realisasi sebesar Rp4.465.630.216,00 di tahun 2024;
- 14) DAK Fisik Bidang Jalan-Reguler-Jalan TA 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi di tahun 2025, tetapi ada realisasi senilai Rp55.612.385.130,00 di tahun 2024;
- 15) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan TA 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi di tahun 2025, tetapi ada realisasi senilai Rp3.001.075.000,00 di tahun 2024;
- 16) DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler TA 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi di tahun 2025, tetapi ada realisasi senilai Rp7.230.872.138,00 di tahun 2024; dan
- 17) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting TA 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi di tahun 2025, tetapi ada realisasi senilai Rp14.014.641.385,00 di tahun 2024.

Terdapat beberapa Dana Alokasi Khusus Fisik yang tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi di tahun 2025, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan kebijakan penganggaran oleh pemerintah pusat dalam penentuan perubahan prioritas nasional dan pergeseran ke dana yang lain. Beberapa bidang DAK Fisik yang tidak dialokasikan lagi di Tahun 2025 seperti pada Bidang Kesehatan(Regular/KB), Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan Bidang Jalan dan Irigasi.

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) – LRA

Pendapatan Alokasi Khusus Non Fisik senilai Rp194.828.455.488,00 merupakan realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik-LRA) Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat atau 100,33% dari target senilai Rp194.185.426.739,70 dan mengalami kenaikan senilai Rp39.593.487.655,00 atau 25,51% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp155.234.967.833,00. Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK) – LRA tersebut dapat dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

**Tabel 5.1.12 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Tahun 2025 dan 2024**

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	74.580.095.411,70	74.532.852.330,00	99,94	82.878.350.100,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.507.500.000,00	1.507.500.000,00	100,00	1.325.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	7.238.648.000,00	6.665.103.930,00	92,08	5.595.489.800,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	30.000.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	915.170.000,00	908.960.100,00	99,32	733.268.800,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.004.040.698,00	5.954.201.298,00	99,17	959.221.644,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	403.275.000,00	403.275.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	16.804.963.648,00	16.804.963.648,00	100,00	9.208.803.095,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	60.889.502.000,00	61.759.304.600,00	101,43	31.183.492.000,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.800.000.000,00	1.653.000.000,00	91,83	2.544.000.000,00
DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	17.143.765.000,00	17.740.827.600,00	103,48	14.103.114.000,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	6.266.054.982,00	6.266.054.982,00	100,00	5.957.105.350,00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional	617.412.000,00	617.412.000,00	100,00	627.123.044,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Penyuluh Pertanian				
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
JUMLAH	194.185.426.739,70	194.828.455.488,00	100,33	155.234.967.833,00

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) DAK Non Fisik BOS Reguler TA 2025 terealisasi senilai Rp74.532.852.330,00 atau sebesar 99,94% dari anggaran senilai Rp74.580.095.411,70, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp8.345.497.770,00 atau 10,07% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp82.878.350.100,00;
- 2) DAK Non Fisik BOS Kinerja TA 2025 terealisasi senilai Rp1.507.500.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp1.507.500.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp182.500.000,00 atau 13,77% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp1.325.000.000,00;
- 3) DAK Non Fisik Dana BOSP-BOP PAUD Reguler TA 2025 terealisasi senilai Rp6.665.103.930,00 atau sebesar 92,08% dari anggaran senilai Rp7.238.648.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp1.069.614.130,00 atau 19,12% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp5.595.489.800,00;
- 4) DAK Non Fisik Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja TA 2025 terealisasi senilai Rp15.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp15.000.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp15.000.000,00 atau 50,00% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp30.000.000,00;
- 5) DAK Non Fisik Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler TA 2025 terealisasi senilai Rp908.960.100,00 atau sebesar 99,32% dari anggaran senilai Rp915.170.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp175.691.300,00 atau 23,96% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp733.268.800,00;
- 6) DAK Non Fisik Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota TA 2025 terealisasi senilai Rp5.954.201.298,00 atau sebesar 99,17% dari anggaran senilai Rp6.004.040.698,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp4.994.979.654,00 atau 520,73% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp959.221.644,00;
- 7) DAK Non Fisik Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan TA 2025 terealisasi senilai Rp403.275.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp403.275.000,00, nilai ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan karena tidak ada realisasi di tahun 2024;
- 8) DAK Non Fisik Dana BOK-BOK Puskesmas TA 2025 terealisasi senilai Rp16.804.963.648,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp16.804.963.648,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp7.596.160.553,00 atau 82,49% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp9.208.803.095,00;
- 9) DAK Non Fisik Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru TA 2025 terealisasi senilai Rp61.759.304.600,00 atau sebesar 101,43% dari anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

senilai Rp60.889.502.000,00 nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp30.575.812.600,00 atau 98,05% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp31.183.492.000,00;

- 10) DAK Non Fisik Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru TA 2025 terealisasi senilai Rp1.653.000.000,00 atau sebesar 91,83% dari anggaran senilai Rp1.800.000.000,00 nilai ini mengalami penurunan senilai Rp891.000.000,00 atau 35,02% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp2.544.000.000,00;
- 11) DAK Non Fisik Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru TA 2025 terealisasi senilai Rp17.740.827.600,00 atau sebesar 103,48% dari anggaran senilai Rp17.143.765.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp3.637.713.600,00 atau 25,79% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp14.103.114.000,00;
- 12) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler TA 2025 terealisasi senilai Rp6.266.054.982,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp6.266.054.982,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp308.949.632,00 atau 5,19% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp5.957.105.350,00;
- 13) DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian TA 2025 terealisasi senilai Rp617.412.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp617.412.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp9.711.044,00 atau 1,55% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp627.123.044,00; dan
- 14) DAK Non Fisik Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja TA 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi di tahun 2025, tetapi ada realisasi senilai Rp90.000.000,00 di tahun 2024.

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp179.625.254.000,00	Rp169.832.017.064,00	Rp191.718.750.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA tahun 2025 terealisasi senilai Rp169.832.017.064,00 atau 94,55% dari anggaran senilai Rp179.625.254.000,00 mengalami penurunan senilai Rp 21.886.732.936,00 atau 11,42%. Terdiri dari Dana Desa senilai Rp 162.180.505.064,00 dan Insentif Fiskal senilai Rp7.651.512.000,00.

5.1.1.2.2.1 Dana Desa

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp171.973.742.000,00	Rp162.180.505.064,00	Rp184.608.937.000,00

Dana Desa adalah anggaran APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat, yang disalurkan secara bertahap dan mengutamakan swakelola desa. Dana Desa Kabupaten Sumba Barat Daya dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terealisasi senilai Rp162.180.505.064,00 atau 94,31% dari anggaran senilai Rp171.973.742.000,00 mengalami penurunan senilai Rp22.428.431.936,00 atau 12,15% dari tahun 2024 senilai Rp184.608.937.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dikarenakan penurunan alokasi dana desa yang merupakan salah satu pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Realisasi Dana Desa tahun 2025 tidak mencapai 100% disebabkan karena adanya perubahan penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 untuk dialihkan penggunaannya ke program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025, ketentuan mengenai batas waktu pengajuan syarat salur Dana Desa juga mengalami perubahan. Batas waktu pengajuan syarat salur Dana Desa Tahap II khususnya untuk komponen *Non Earmark* Tahun 2025 ditetapkan paling lambat tanggal 17 September 2025. Ketentuan tersebut berlaku secara nasional, sehingga bagi desa yang tidak memenuhi persyaratan atau terlambat menyampaikan dokumen sampai dengan batas waktu dimaksud, maka Dana Desa Tahap II *Non Earmark* tidak dapat disalurkan pada tahun 2025. Dana Desa diperuntukkan bagi 173 Desa pada 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya.

5.1.1.2.2.2 Insentif Fiskal

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp7.651.512.000,00	Rp7.651.512.000,00	Rp7.109.813.000,00

Insentif Fiskal TA 2025 terealisasi senilai Rp7.651.512.000,00 atau 100% dari anggaran senilai Rp7.651.512.000,00. Untuk tahun sebelumnya, Insentif Fiskal dikenal sebagai Dana Insentif Daerah (DID) dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 yang menjadi dasar pemberian reward kepada daerah berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya dan besaran Insentif Fiskal ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330 Tahun 2025 atas kinerja tahun sebelumnya. Dana Insentif Fiskal di Kabupaten Sumba Barat Daya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah, penanganan stunting, penanganan inflasi daerah, pembangunan ekonomi makro-mikro dan penurunan kemiskinan ekstrem.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Antar Daerah - LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp29.711.135.424,00	Rp26.929.007.742,00	Rp31.607.116.723,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah senilai Rp26.929.007.742,00 merupakan realisasi penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025 atau 90,64% dari target senilai Rp29.711.135.424,00, mengalami penurunan senilai Rp4.678.108.981,00 atau 14,80% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp31.607.116.723,00. Rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah
Tahun 2025 dan 2024**

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.887.982.539,00	1.732.325.276,00	91,76	4.380.273.027,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	218.509.033,00	218.509.033,00	100,00	2.395.480.434,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan	9.636.382.145,00	7.408.212.106,00	76,88	8.242.139.349,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Bakar Kendaraan Bermotor				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.760.905,00	2.545.946,00	92,21	2.424.558,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	17.965.500.802,00	17.367.415.381,00	96,67	16.586.799.355,00
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
JUMLAH	29.711.135.424,00	26.929.007.742,00	90,63	31.607.116.723,00

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak provinsi pada tahun 2025 bersumber dari realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi NTT tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96/KEP/HK/2025 Tahun 2025 tentang Estimasi Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 tanggal 14 Maret 2025 dan realisasi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi NTT tahun 2024 sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900117/BKUD1/2025 tentang Hutang Bagi Hasil Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 kepada Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur.

Realisasi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 yang disetorkan ke kas daerah pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.14 Anggaran dan Realisasi Transfer Piutang Pendapatan Bagi Hasil Provinsi NTT Tahun 2024 di Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	STBP	TANGGAL
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	218.509.033,00	218.509.033,00	100,00	53.18/41.0/000523/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2025	31 Oktober 2025
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.042.536.512,00	1.732.325.276,00	84,81	53.18/41.0/000641/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/12/2025	18 Desember 25
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	414.178,00	414.178,00	100,00	53.18/41.0/000522/STBP/5.02.0.00.0.00.01.0000/11/2025	31 Oktober 2025
JUMLAH	2.261.459.723,00	1.951.248.487,00	86,28		

Pendapatan Bagi Hasil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk Tahun 2025 terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pokok senilai Rp24.777.759.255,00 dan hutang tahun 2024 senilai Rp1.951.248.487,00, dan total realisasi senilai Rp26.729.007.742,00. Total hutang tahun 2024 senilai Rp2.261.459.723,00 dan sudah dibayarkan pada tahun 2025 senilai Rp1.951.248.487,00. Maka masih ada kesisahan hutang tahun 2024 yang belum dibayar senilai Rp310.211.236,00.

Bantuan Keuangan Umum dari pemerintah provinsi terealisasi senilai Rp200.000.000,00 dari anggaran senilai Rp0,00. Bantuan ini dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2025. Bantuan ini merupakan bantuan rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 10 unit pada 10 KK dengan nominal bantuan per unit senilai Rp20.000.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp29.711.135.424,00	Rp26.729.007.742,00	Rp31.607.116.723

Pendapatan bagi hasil tahun 2025 terealisasi senilai Rp26.729.007.742,00 atau 10,52% dari anggaran senilai Rp29.711.135.424,00 mengalami penurunan senilai Rp 4.878.108.981,00 atau 15,43%.

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp0,00	Rp200.000.000,00	Rp0,00

Pendapatan bagi hasil tahun 2025 terealisasi senilai Rp200.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp0,00 mengalami kenaikan senilai Rp 200.000.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.3 Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp19.379.541.329,86	Rp17.511.338.100,00	Rp17.659.426.719,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan TA 2025 realisasi senilai Rp17.511.338.100,00 atau 90,36% merupakan pendapatan dari anggaran senilai Rp19.379.541.329,86 yang bersumber dari pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang ditransfer oleh pemerintah pusat langsung ke rekening 16 (enam belas) puskesmas se-Kabupaten Sumba Barat Daya serta Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis. Rincian Dana Kapitasi JKN pada FKTP tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.15 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.009.541.329,86	17.141.338.100,00	90,17	17.659.426.719,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	370.000.000,00	370.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH	19.379.541.329,86	17.511.338.100,00	90,35	17.659.426.719,00

Rincian pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP untuk masing-masing puskesmas Se-Kabupaten Sumba Barat Daya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan JKN per Puskesmas Tahun 2025

NO	NAMA PUSKESMAS	ANGGARAN (Rp)2025	REALISASI (Rp)2025	%	REALISASI (Rp)2024
1	PUSKESMAS BILLA CENGE	1.296.370.272,00	1.300.118.201,00	100,3	1.169.858.670,00
2	PUSKESMAS BONDOKODI	1.100.062.378,00	988.757.185,00	89,88	1.141.075.327,00
3	PUSKESMAS DELUDEPA	717.089.136,00	617.212.984,00	86,07	636.174.268,00
4	PUSKESMAS ELOPADA	1.405.179.183,00	1.346.402.850,00	95,82	1.392.335.260,00
5	PUSKESMAS KAWANGOHARI	708.060.069,00	770.888.036,00	108,9	684.561.173,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	NAMA PUSKESMAS	ANGGARAN (Rp)2025	REALISASI (Rp)2025	%	REALISASI (Rp)2024
6	PUSKESMAS KORI	1.816.259.904,00	1.644.721.736,00	90,56	1.715.428.220,00
7	PUSKESMAS PALLA	833.120.228,00	726.665.085,00	87,22	851.873.484,00
8	PUSKESMAS PANENGGGO EDE	1.296.837.260,00	1.101.873.170,00	84,97	1.139.174.787,00
9	PUSKESMAS RADAMATA	1.625.548.428,00	1.492.694.958,00	91,83	1.050.052.912,00
10	PUSKESMAS TANGGABA	1.619.964.160,00	1.325.580.368,00	81,83	1.675.795.001,00
11	PUSKESMAS TENA TEKE	1.165.121.293,00	765.082.364,00	65,67	971.908.281,00
12	PUSKESMAS WAIMANGURA	1.511.150.548,00	1.174.890.370,00	77,75	1.499.024.524,00
13	PUSKESMAS WALLA NDIMU	706.726.676,00	508.456.865,00	71,95	724.964.185,00
14	PUSKESMAS WATUKAWULA	1.610.699.094,86	1.826.420.338,00	113,4	1.858.894.204,00
15	PUSKESMAS WEEKOMBAK	1.026.375.900,00	991.292.451,00	96,58	814.147.913,00
16	PUSKESMAS WERILOLO	570.976.800,00	560.281.139,00	98,13	334.158.510,00
	JUMLAH	19.009.541.329,86	17.141.338.100,00	90,17	17.659.426.719,00

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis senilai Rp370.000.000,00 berupa Bantuan Dana CSR dari Bank NTT untuk Pelatihan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai surat Divisi *Corporate Secretary* dan Legal Nomor : 833/CSL/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025.

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp370.000.000,00	Rp370.000.000,00	Rp0,00

Pendapatan Hibah tahun 2025 terealisasi senilai Rp370.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp370.000.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp 370.000.000,00 atau 100,00% dari tahun 2024.

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp19.009.541.329,86	Rp17.004.861.791,00	Rp17.659.426.719,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tahun 2025 terealisasi senilai Rp17.004.861.791,00 atau 89,45% dari anggaran senilai Rp19.009.541.329,86 mengalami penurunan senilai Rp654.564.928,00 atau 3,71% dari tahun 2024.

5.1.2 Belanja Daerah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp1.207.243.815.361,98	Rp1.123.181.043.918,85	Rp1.147.575.940.833,00

Pada Tahun 2025, realisasi Belanja dan Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai senilai Rp1.123.181.043.918,85 yang terdiri dari Belanja Operasi senilai



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp778.385.028.995,85, Belanja Modal senilai Rp114.972.878.049,00, Belanja Tak Terduga senilai Rp0,00 dan Belanja Transfer senilai Rp229.823.136.874,00. Angka anggaran tidak mengacu pada Perda Perubahan APBD, dikarenakan adanya pergeseran anggaran setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Adapun Rincian Belanja dan Transfer Daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi sebagai berikut.

**Tabel 5.1.17 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024**

No	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Operasi	849.262.912.025,98	778.385.028.995,85	91,65	741.753.087.764,00
2	Belanja Modal	116.675.717.579,00	114.972.878.049,00	98,54	160.632.937.633,00
3	Belanja Tidak Terduga	1.687.953.457,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Transfer	239.617.232.300,00	229.823.136.874,00	95,91	245.189.915.436,00
	Jumlah	1.207.243.815.361,98	1.123.181.043.918,85	93,03	1.147.575.940.833,00

Sedangkan realisasi belanja dan transfer daerah per SKPD tahun 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.18 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Per SKPD Tahun
Anggaran 2025 dan 2024**

Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	59.151.684.650,00	37.127.683.398,00	62,77	41.694.279.359,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.788.079.748,00	3.694.397.795,00	97,53	25.509.143.613,00
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	254.686.308.013,00	242.792.390.906,00	95,33	260.232.196.996,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.768.830.974,00	2.478.105.964,00	89,50	2.740.299.153,00
BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.331.580.571,00	5.758.611.946,00	90,95	5.645.142.782,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	6.859.910.299,00	6.393.310.574,00	93,20	7.211.052.686,00
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4.541.058.486,00	4.054.745.937,85	89,29	3.255.066.801,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	4.073.899.212,00	3.957.952.219,00	97,15	4.156.956.735,00
DINAS KESEHATAN	191.067.739.771,00	171.911.644.499,00	89,97	139.521.441.701,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	4.832.588.656,00	4.552.059.255,00	94,20	3.318.595.327,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.555.704.833,00	2.207.307.431,00	86,37	4.281.664.861,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.174.863.338,00	4.966.841.173,00	95,98	4.942.693.307,00
DINAS PARIWISATA	5.311.434.763,00	4.693.454.912,00	88,37	3.633.367.220,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	66.242.467.568,00	65.487.577.269,00	98,86	123.694.681.222,00
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2.620.135.095,00	2.507.897.627,00	95,72	2.087.205.347,00
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.119.698.054,00	5.558.245.086,00	90,83	5.900.685.769,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Nama SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.451.165.977,00	10.491.298.176,00	91,62	12.288.234.099,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.555.919.130,00	2.465.676.804,00	96,47	3.085.666.583,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	399.067.989.532,00	386.697.150.326,00	96,90	338.663.823.448,00
DINAS PERHUBUNGAN	5.465.664.157,00	5.362.460.604,00	98,11	3.499.780.300,00
DINAS PERIKANAN	4.603.327.294,00	4.358.608.656,00	94,68	8.438.428.629,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.706.166.090,00	2.903.162.016,00	78,33	2.458.185.473,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.260.429.382,00	2.186.841.063,00	96,74	1.885.703.848,00
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	20.906.402.513,00	20.088.430.547,00	96,09	32.597.182.734,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	22.371.776.920,00	22.058.249.547,00	98,60	5.702.862.665,00
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	9.270.560.546,00	8.546.094.597,00	92,19	13.532.043.883,00
DINAS SOSIAL	5.013.038.424,00	4.777.116.407,00	95,29	4.705.971.655,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.484.730.312,00	2.319.245.542,00	51,71	2.729.596.155,00
INSPEKTORAT DAERAH	5.059.524.475,00	4.317.459.776,00	85,33	3.440.929.820,00
KECAMATAN KODI	1.511.652.398,00	1.443.329.803,00	95,48	1.521.595.023,00
KECAMATAN KODI BALAGHAR	1.225.898.754,00	1.184.889.647,00	96,65	1.072.893.787,00
KECAMATAN KODI BANGEDO	1.533.483.146,00	1.507.961.999,00	98,34	1.571.687.313,00
KECAMATAN KODI UTARA	1.474.251.367,00	1.410.548.326,00	95,68	1.465.259.790,00
KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	4.138.175.506,00	3.875.319.713,00	93,65	4.243.553.574,00
KECAMATAN LOURA	1.526.521.117,00	1.473.739.842,00	96,54	1.569.953.662,00
KECAMATAN WEWEWA BARAT	1.865.977.898,00	1.787.058.620,00	95,77	1.840.969.362,00
KECAMATAN WEWEWA SELATAN	1.680.915.295,00	1.624.892.290,00	96,67	1.650.953.293,00
KECAMATAN WEWEWA TENGAH	1.885.838.062,00	1.814.411.753,00	96,21	2.040.813.655,00
KECAMATAN WEWEWA TIMUR	1.858.357.836,00	1.781.704.341,00	95,88	1.883.726.715,00
KECAMATAN WEWEWA UTARA	1.599.990.932,00	1.520.409.562,00	95,03	1.726.056.201,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	9.536.171.411,00	7.299.648.148,00	76,55	8.577.103.778,00
SEKRETARIAT DAERAH	25.714.545.170,00	23.593.150.044,00	91,75	19.783.683.158,00
SEKRETARIAT DPRD	29.349.357.686,00	28.149.959.778,00	95,91	27.774.809.351,00
TOTAL	1.207.243.815.361,00	1.123.181.043.918,85	93,04	1.147.575.940.833,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp849.262.912.025,98	Rp778.385.028.995,85	Rp741.753.087.764,00

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari pemerintah daerah. Pengeluaran ini bersifat jangka pendek dan mencakup beberapa jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja Operasi terealisasi senilai Rp778.385.028.995,85 atau 91,65% dari anggaran senilai Rp849.262.912.025,98, mengalami kenaikan senilai Rp36.631.941.231,85 atau 4,94% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp741.753.087.764,00. Belanja Operasi dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN 2025 (RP)	REALISASI 2025 (RP)	%	REALISASI 2024 (RP)
1	Belanja Pegawai	437.603.737.180,98	414.334.088.953,00	94,68	330.331.141.451,00
2	Belanja Barang dan Jasa	346.393.886.999,00	300.151.552.259,00	86,65	319.265.652.334,00
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	233.203.450,00
4	Belanja Hibah	47.576.525.346,00	46.608.625.283,85	97,97	74.046.925.529,00
5	Belanja Bantuan Sosial	17.688.762.500,00	17.290.762.500,00	97,75	17.876.165.000,00
	Jumlah	849.262.912.025,98	778.385.028.995,85	91,65	741.753.087.764,00

Uraian lebih lanjut dari masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp437.603.737.180,98	Rp414.334.088.953,00	Rp330.331.141.451,00

Belanja pegawai digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, dan pengeluaran lainnya terkait pegawai. Jumlah senilai Rp414.334.088.953,00 merupakan realisasi Belanja Pegawai pada TA 2025 atau 94,68% dari rencana anggaran yang ditetapkan pada perubahan APBD senilai Rp437.603.737.180,98 dan mengalami kenaikan senilai Rp84.002.947.502,00 atau 25,43% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp330.331.141.451,00. Rincian belanja pegawai tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1.20 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	334.228.209.727,98	311.359.847.805,00	93,15	270.499.233.983,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	89.039.970.877,00	88.935.999.767,00	99,88	45.761.022.107,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.645.347.788,00	13.530.161.684,00	99,16	13.584.881.138,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	279.328.788,00	127.199.697,00	45,54	119.364.223,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00	380.880.000,00	92,70	366.640.000,00
JUMLAH	437.603.737.180,98	414.334.088.953,00	94,68	330.331.141.451,00

Dari tabel di atas dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 terealisasi senilai Rp311.359.847.805,00 atau sebesar 93,15% dari anggaran senilai Rp334.228.209.727,98, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp40.860.613.822,00 atau 15,11% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp270.499.233.983,00.
- 2) Tambahan Penghasilan ASN telah berubah nomenklatur dari Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 terealisasi senilai Rp88.935.999.767,00 atau sebesar 99,88% dari anggaran senilai Rp89.039.970.877,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp43.174.977.660,00 atau 94,35% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp45.761.022.107,00.
- 3) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2025 terealisasi senilai Rp13.530.161.684,00 atau sebesar 99,16% dari anggaran senilai Rp13.645.347.788,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp54.719.454,00 atau 0,40% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp13.584.881.138,00.
- 4) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2025 terealisasi senilai Rp127.199.697,00 atau sebesar 45,54% dari anggaran senilai Rp279.328.788,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp7.835.474,00 atau 6,56% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp119.364.223,00.
- 5) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2025 terealisasi senilai Rp380.880.000,00 atau sebesar 92,70% dari anggaran senilai Rp410.880.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp14.240.000,00 atau 3,88% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp366.640.000,00.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp346.393.886.999,00	Rp300.151.552.259,00	Rp319.265.652.334,00

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang diperlukan oleh SKPD, SKPKD, dan BLUD. Jumlah senilai Rp300.151.552.259,00 merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 atau 86,65% dari rencana anggaran yang ditetapkan pada perubahan APBD senilai Rp346.393.886.999,00 dan mengalami penurunan senilai Rp19.114.100.075,00 atau 5,99% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp319.265.652.334,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.1.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	%	REALISASI 2024 (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	104.071.091.229,00	92.872.837.053,00	89,24	112.832.515.330,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	15.878.125,00	15.828.125,00	99,69	15.245.625,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	466.763.326,00	450.626.061,00	96,54	302.014.792,00
Belanja Jasa Kantor	111.442.864.073,00	86.093.731.701,00	77,25	82.943.461.136,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	24.429.249.994,00	21.620.676.392,00	88,50	21.959.806.380,00
Belanja Sewa Tanah	162.000.000,00	75.387.675,00	46,54	40.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.372.027.500,00	1.162.950.000,00	84,76	996.416.500,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	855.200.000,00	610.350.000,00	71,37	729.300.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.437.586.762,00	4.138.634.160,00	93,26	2.879.271.045,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	371.000.000,00	371.000.000,00	100,00	382.500.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.250.000,00	4.250.000,00	100,00	27.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.441.090.440,00	2.260.448.078,00	92,60	2.098.547.266,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.202.056.000,00	2.132.861.640,00	96,86	782.783.449,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.052.250.000,00	2.051.068.900,00	99,94	3.965.690.200,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.973.041.000,00	46.301.221.104,00	90,83	48.618.683.295,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	451.150.000,00	425.700.000,00	94,36	306.250.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.285.219.000,00	2.682.197.670,00	81,64	515.666.000,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	37.337.169.550,00	36.857.783.700,00	98,72	39.820.325.626,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00	47.175.690,00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	233.203.450,00
JUMLAH	346.393.886.999,00	300.151.552.259,00	86,65	319.498.855.784,00

Dari tabel di atas dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Belanja Barang Pakai Habis adalah belanja yang digunakan untuk operasional dinas, perkantoran, atau produksi yang memiliki sifat cepat habis, sekali pakai, atau memiliki masa pakai singkat (kurang dari satu tahun). Belanja Barang Pakai Habis TA 2025 terealisasi senilai Rp92.872.837.053,00 atau sebesar 89,24% dari anggaran senilai Rp104.071.091.229,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp19.959.678.277,00 atau 17,69% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp112.832.515.330,00;
- 2) Belanja Barang Tidak Habis Pakai adalah belanja yang digunakan untuk membeli/pengadaan aset atau peralatan berulang kali dalam jangka waktu lama (tahan lama), bukan untuk sekali pakai. Belanja Barang Tidak Habis Pakai TA 2025 terealisasi senilai Rp15.828.125,00 atau sebesar 99,69% dari anggaran senilai Rp15.878.125,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp582.500,00 atau 3,82% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp15.245.625,00;
- 3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi TA 2025



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- teralisasi senilai Rp450.626.061,00 atau sebesar 96,54% dari anggaran senilai Rp466.763.326,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp148.611.269,00 atau 49,21% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp302.014.792,00;
- 4) Belanja Jasa Kantor TA 2025 terealisasi senilai Rp86.093.731.701,00 atau sebesar 77,25% dari anggaran senilai Rp111.442.864.073,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp3.150.270.565,00 atau 3,80% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp82.943.461.136,00;
 - 5) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2025 terealisasi senilai Rp21.620.676.392,00 atau sebesar 88,50% dari anggaran senilai Rp24.429.249.994,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp339.129.988,00 atau 1,54% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp21.959.806.380,00;
 - 6) Belanja Sewa Tanah TA 2025 terealisasi senilai Rp75.387.675,00 atau sebesar 46,54% dari anggaran senilai Rp162.000.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp35.387.675,00 atau 88,47% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp40.000.000,00. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan pada akun belanja sewa tanah, namun secara substansi digunakan untuk pembayaran sewa tempat tinggal bagi tenaga medis atau dokter pada Dinas Kesehatan dan RSUD Reda Bolo;
 - 7) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin TA 2025 terealisasi senilai Rp1.162.950.000,00 atau sebesar 84,76% dari anggaran senilai Rp1.372.027.500,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp166.533.500,00 atau 16,71% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp996.416.500,00;
 - 8) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan TA 2025 terealisasi senilai Rp610.350.000,00 atau sebesar 71,37% dari anggaran senilai Rp855.200.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp118.950.000,00 atau 16,31% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp729.300.000,00. Belanja ini merupakan belanja sewa gedung untuk pertemuan dalam rangka sosialisasi, presentasi, orientasi, BIMTEK serta penyewaan gudang aset dan arsip di SKPD terkait. Belanja sewa gedung dan bangunan terealisasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp63.000.000,00, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp4.500.000,00, Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp100.000.000,00, Badan Pendapatan Daerah senilai Rp1.500.000,00, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga senilai Rp7.500.000,00, Dinas Kesehatan senilai Rp104.100.000,00, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Rp31.050.000,00, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp1.500.000,00, Dinas Pariwisata senilai Rp3.000.000,00, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp3.000.000,00, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp16.700.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp248.900.000,00 dan pada Dinas Sosial senilai Rp25.600.000,00;
 - 9) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2025 terealisasi senilai Rp24.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp24.000.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp21.000.000,00 atau 700% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp3.000.000,00. Belanja ini merupakan belanja sewa musik lainnya yaitu belanja sewa sanggar dalam rangka kunjungan Menteri Kesehatan pada RSUD Reda Bolo



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

senilai Rp6.000.000,00 dan pada Dinas Pariwisata senilai Rp18.000.000,00;

- 10) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2025 terealisasi senilai Rp4.138.634.160,00 atau sebesar 93,26% dari anggaran senilai Rp4.437.586.762,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp1.259.363.115,00 atau 43,74% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp2.879.271.045,00;
- 11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari pengembangan kompetensi ASN, yang mencakup pembiayaan studi lanjut (Magister/Doktor) baik di dalam maupun luar negeri. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS TA 2025 terealisasi senilai Rp371.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp371.000.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp11.500.000,00 atau 3,01% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp382.500.000,00. Belanja ini terbagi atas Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 senilai Rp81.000.000,00 dan Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 senilai Rp290.000.000,00;
- 12) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan kelompok belanja barang/jasa dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) pemerintah untuk peningkatan kompetensi SDM dengan anggaran bervariasi. Belanja ini merupakan Belanja Bimbingan Teknis pada RSUD Reda Bolo dalam rangka pendidikan dan pelatihan petugas proteksiradiasi (PPR) medik tingkat 2 BAPETEN terealisasi senilai Rp4.250.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp4.250.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp22.750.000,00 atau 84,26% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp27.000.000,00.
- 13) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2025 terealisasi senilai Rp2.260.448.078,00 atau sebesar 92,60% dari anggaran senilai Rp2.441.090.440,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp161.900.812,00 atau 7,71% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp2.098.547.266,00;
- 14) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2025 terealisasi senilai Rp2.132.861.640,00 atau sebesar 96,86% dari anggaran senilai Rp2.202.056.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp1.350.078.191,00 atau 172,47% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp782.783.449,00. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terealisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp9.500.000,00, Sekretariat Daerah pada Bagian Umum senilai Rp300.945.000,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp976.345.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp624.568.000,00 dan pada RSUD Pratama Reda Bolo senilai Rp221.503.640,00;
- 15) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 terealisasi senilai Rp2.051.068.900,00 atau sebesar 99,94% dari anggaran senilai Rp2.052.250.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp1.914.621.300,00 atau 48,28% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp3.965.690.200,00;
- 16) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah belanja yang diperuntukkan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang terdiri dari belanja perjalanan dinas jabatan dan belanja perjalanan dinas pindah untuk kepentingan negara dalam wilayah Republik Indonesia. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri TA 2025 terealisasi senilai Rp46.301.221.104,00 atau sebesar 90,83% dari anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

senilai Rp50.973.041.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp2.317.462.191,00 atau 4,77% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp48.618.683.295,00;

- 17) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi dan Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan yang dianggarkan kepada 7 SKPD yaitu pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp208.250.000,00, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp9.450.000,00, Dinas Pariwisata senilai Rp42.250.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp130.000.000,00, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp11.000.000,00, Kecamatan Wewewa Barat senilai Rp14.850.000,00 dan Kecamatan Wewewa Tengah senilai Rp9.900.000,00. Total realisasi belanja TA 2025 senilai Rp425.700.000,00 atau sebesar 94,36% dari anggaran senilai Rp451.150.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp119.450.000,00 atau 39,00% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp306.250.000,00;
- 18) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan belanja yang bertujuan untuk memberikan jasa atau layanan tertentu kepada masyarakat, pihak ketiga, atau pihak lain dalam rangka mendukung fungsi pemerintahan dan pembangunan. Realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2025 terealisasi senilai Rp2.682.197.670,00 atau sebesar 81,64% dari anggaran senilai Rp3.285.219.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp2.166.531.670,00 atau 420,14% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp515.666.000,00. Rincian belanja tersebut yaitu pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.945.824.470,00, Dinas Pariwisata senilai Rp400.000,00, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp566.200,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp170.250.000,00, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp24.000.000,00, Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp8.357.000,00 dan Kecamatan Kota Tambolaka senilai Rp532.800.000,00;
- 19) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS TA 2025 terealisasi senilai Rp36.857.783.700,00 atau sebesar 98,72% dari anggaran senilai Rp37.337.169.550,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp2.962.541.926,00 atau 7,44% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp39.820.325.626,00;
- 20) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas TA 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi, tetapi pada tahun 2024 ada realisasi senilai Rp47.175.690,00; dan
- 21) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta TA 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi, tetapi pada tahun 2024 ada realisasi senilai Rp233.203.450,00.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp0,00	Rp0,00	Rp233.203.450,00

Belanja subsidi ditujukan untuk memberikan subsidi kepada pihak tertentu, yang dapat dikelola oleh SKPKD dan/atau SKPD. Belanja Subsidi Kabupaten Sumba



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Barat Daya yaitu belanja subsidi bahan pokok melalui pengadaan pasar murah yang dilakukan oleh bagian ekonomi pada Sekretariat Daerah dalam rangka mengatasi kenaikan bahan pangan pokok masyarakat tahun 2025. Tidak ada anggaran dan realisasi di tahun 2025 tetapi pada tahun 2024 ada realisasi senilai Rp233.203.450,00.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp47.576.525.346,00	Rp46.608.625.283,85	Rp74.046.925.529,00

Belanja Hibah diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terkhususnya Pasal 62 menjelaskan bahwa Hibah merupakan pemberian uang, barang, atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/daerah lain, BUMN/BUMD, serta badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Jumlah senilai Rp46.608.625.283,85 merupakan realisasi Belanja Hibah atau 97,97% dari anggaran senilai Rp47.576.525.346,00, mengalami penurunan senilai Rp27.438.300.245,15 atau 37,06% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp74.046.925.529,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	21.569.625.400,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	1.396.047.000,00
3	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	49.889.000,00
4	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	131.392.200,00	131.392.200,00	100,00	0,00
5	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.536.640.124,00	1.415.175.851,85	92,10	2.430.440.124,00
6	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.643.938.100,00	1.616.490.000,00	98,33	1.666.423.500,00
7	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	223.650.000,00
9	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	21.648.578.900,00	21.488.885.960,00	99,26	38.944.308.849,00
10	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	1.480.588.000,00	1.435.124.430,00	96,93	0,00
11	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.092.178.022,00	1.092.178.022,00	100,00	1.072.783.056,00
12	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	11.805.392.000,00	11.756.314.790,00	99,58	245.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
13	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	7.238.648.000,00	6.680.103.930,00	92,28	5.625.489.800,00
14	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	915.170.000,00	908.960.100,00	99,32	823.268.800,00
	JUMLAH	47.576.525.346,00	46.608.625.283,85	97,97	74.046.925.529,00

Belanja Hibah per 31 Desember 2025 terdiri Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Hibah Dana BOSP.

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya senilai Rp131.392.200,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp131.392.200,00. Belanja ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun 2024 karena baru direalisasikan di tahun 2025. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dikelola oleh organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program kerja organisasi yang bersifat sosial, kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan serta operasional organisasi. Adapun rincian penggunaannya yang pertama untuk kegiatan kunjungan sosial ke Lembaga Masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial, berupa pemberian makanan dan bantuan sebagai bentuk dukungan moral kepada warga binaan senilai Rp17.800.000,00. Belanja kedua yaitu bantuan untuk anak PAUD berupa pemberian bantuan sarana pendukung pendidikan anak usia dini (PAUD) seperti alat tulis, perlengkapan belajar, dan kebutuhan penunjang lainnya guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini senilai Rp4.375.000,00. Belanja ketiga yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Gizi Buruk bagi anak dengan status gizi buruk atau kurang gizi senilai Rp17.760.000,00. Belanja keempat yaitu bantuan untuk panti asuhan berupa sembako serta bantuan lainnya yang diperlukan sebagai bentuk kepedulian sosial organisasi senilai Rp12.250.000,00. Belanja kelima yaitu Kegiatan Musda DWP tingkat provinsi yang meliputi biaya kontribusi kegiatan, konsumsi dan kebutuhan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku senilai Rp28.506.400,00. Belanja keenam yaitu belanja Bahan Bakar Minyak digunakan untuk mendukung mobilitas pengurus dalam pelaksanaan kegiatan sosial dan koordinasi organisasi senilai Rp2.200.000,00. Belanja ketujuh yaitu biaya rapat rutin pengurus digunakan untuk mendukung pelaksanaan rapat rutin pengurus, meliputi konsumsi dan kebutuhan penunjang rapat guna memastikan kelancaran koordinasi dan pelaksanaan program kerja senilai Rp2.250.000,00. Belanja kedelapan yaitu belanja honor tim pelaksana sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan/program kerja DWP dan tim sekretariat yang membantu kelancaran administrasi dan pengelolaan organisasi secara berkelanjutan senilai Rp15.050.000,00. Belanja kesembilan yaitu belanja ATK dan fotokopi digunakan untuk mendukung administrasi organisasi, termasuk penyusunan laporan, dokumentasi dan arsip kegiatan senilai Rp1.721.000,00. Belanja kesepuluh yaitu belanja honor pengurus yang melakukan konsultasi dan koordinasi keluar daerah senilai Rp15.856.000,00. Berdasarkan realisasi belanja seluruh kegiatan yang telah dilakukan, terdapat sisa belanja hibah yang tidak terpakai karena adanya



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

salah satu kegiatan yang tidak dilaksanakan dan adanya penyesuaian kebutuhan riil dan telah di setor ke Kas Umum Daerah senilai Rp13.623.600,00.

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan senilai Rp1.415.175.851,85 atau sebesar 92,10% dari anggaran senilai Rp1.536.640.124,00. Belanja ini mengalami penurunan senilai Rp1.015.264.272,15 atau 41,77% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp2.430.440.124,00. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial dikelola pada lima SKPD yaitu Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan senilai Rp1.616.490.000,00 atau sebesar 98,33% dari anggaran senilai Rp1.643.938.100,00. Belanja ini mengalami penurunan senilai Rp49.933.500,00 atau 3,00% dari realisasi Tahun 2024 senilai Rp1.666.423.500,00.

Realisasi Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil senilai Rp84.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp84.000.000,00. Belanja ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun 2024 karena baru direalisasikan di tahun 2025.

Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi di tahun 2025 tetapi ada realisasi senilai Rp223.650.000,00 di tahun 2024.

Realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima senilai Rp22.924.010.390,00 diberikan kepada 129 Sekolah Dasar Swasta. Rincian atas hibah BOS kepada satuan Pendidikan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik senilai Rp1.092.178.022,00 atau sebesar 100% dari anggaran senilai Rp1.092.178.022,00. Belanja Hibah Bantuan kepada Partai Politik Tahun 2025 merupakan realisasi belanja hibah tahun berkenan ditambah dengan utang belanja hibah kepada partai politik pada tahun 2024 yang dibayarkan di tahun 2025. Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Lainnya kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2025 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.23 Rincian Belanja Hibah Bantuan kepada Partai Politik Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Utang 2024 (Rp)	Total (Rp)
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	141.723.932,00	541.850,00	142.265.782,00
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	119.462.960,00	555.768,00	120.018.728,00
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	178.790.082,00	541.580,00	179.331.662,00
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	123.329.190,00	541.580,00	123.870.770,00
5	PARTAI DEMOKRAT	67.783.170,00	318.550,00	68.101.720,00
6	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	65.860.696,00	541.580,00	66.402.276,00
7	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	78.956.220,00	541.316,00	79.497.536,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Utang 2024 (Rp)	Total (Rp)
8	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	137.034.798,00	541.581,00	137.576.379,00
9	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	52.552.352,00	541.581,00	53.093.933,00
10	PARTAI GOLONGAN KARYA	121.477.656,00	541.580,00	122.019.236,00
JUMLAH		1.086.971.056,00	5.206.966,00	1.092.178.022,00

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOS senilai Rp11.756.314.790,00 diberikan kepada 69 SMP Swasta. Rincian atas hibah BOS kepada satuan Pendidikan dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD senilai Rp6.680.103.930,00 diberikan kepada 198 sekolah yang terdiri dari Negeri 10, Swasta 254. Rincian atas hibah BOS kepada satuan Pendidikan dapat dilihat pada **Lampiran 2.a**.

Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan senilai Rp908.960.100,00 diberikan kepada 13 sekolah swasta. Rincian atas hibah BOS kepada satuan Pendidikan dapat dilihat pada **Lampiran 2.b**.

Jumlah senilai Rp19.345.378.820,00 atau 96,92% dari anggaran senilai Rp19.959.210.000,00 merupakan belanja hibah dana BOSP bagi unit pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD, dan Kesetaraan. Dana BOSP PAUD dan Kesetaraan yang diberikan kepada 475 sekolah yang terdiri dari 10 PAUD Negeri, 254 PAUD Swasta, 13 PAUD Kesetaraan, 129 SD Swasta dan 69 SMP Swasta. Realisasi TA 2025 dari anggaran senilai Rp19.959.210.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp12.651.620.220,00 atau 189,01% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp6.693.758.600,00. Rincian atas hibah BOSP kepada satuan Pendidikan dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp17.688.762.500,00	Rp17.290.762.500,00	Rp17.876.165.000,00

Belanja Bantuan Sosial diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terkhususnya Pasal 63 menjelaskan bahwa Bantuan Sosial merupakan bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dengan tujuan melindungi dari risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2025 senilai Rp17.290.762.500,00 atau 97,75% dari target yang dianggarkan senilai Rp17.688.762.500,00. Nilai realisasi tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp585.402.500,00 atau 3,27% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp17.876.165.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.1.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.270.000.000,00	3.892.000.000,00	91,15	2.375.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	8.485.000.000,00	8.485.000.000,00	100,00	1.270.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.293.762.500,00	4.293.762.500,00	100,00	14.231.165.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	640.000.000,00	620.000.000,00	96,88	0,00
JUMLAH		17.688.762.500,00	17.290.762.500,00	97,75	17.876.165.000,00

Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 terdiri atas:

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Belanja ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemberian bantuan sosial ditujukan kepada mahasiswa asal Kabupaten Sumba Barat Daya yang kuliah di dalam Kabupaten dan luar Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun 2025 sebanyak 787 orang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Beasiswa Mahasiswa Prestasi 677 orang x Rp4.000.000,00 = Rp2.708.000.000,00;
 - b. Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu 51 orang x Rp4.000.000,00 = Rp204.000.000,00;
 - c. Beasiswa Mahasiswa Kedokteran 23 orang x Rp16.000.000,00 = Rp368.000.000,00;
 - d. Beasiswa Mahasiswa Atmajaya (Tahun 2023) 16 orang x Rp17.000.000,00 = Rp272.000.000,00;
 - e. Beasiswa Mahasiswa Atmajaya (Tahun 2024) 9 orang x Rp17.000.000,00 = Rp153.000.000,00; dan
 - f. Beasiswa Mahasiswa Atmajaya (Tahun 2025) 11 orang x Rp17.000.000,00 = Rp187.000.000,00;

Jumlah beasiswa senilai Rp17.000.000,00 bagi mahasiswa Atmajaya dikarenakan Pemerintah Daerah menanggung *full* terhadap seluruh biaya mahasiswa selama menjalankan perkuliahan, sedangkan beasiswa prestasi sejumlah Rp4.000.000,00, beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu senilai Rp4.000.000,00 dan Beasiswa kedokteran senilai Rp16.000.000,00 merupakan stimulan jadi tidak ditanggung *full* oleh Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu pada tahun 2025 senilai Rp3.892.000.000,00 atau 91,15% dari anggaran senilai Rp4.270.000.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.517.000.000,00 atau 63,87% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp2.375.000.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Belanja ini merupakan bantuan untuk pembangunan baru dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga berpenghasilan rendah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola oleh penerima bantuan, dengan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat, serta mengacu pada ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian, mengurangi jumlah RTLH, serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar perumahan masyarakat di kabupaten. Rincian pelaksanaan kegiatan meliputi: Pembangunan Baru RTLH *Sharing Cost* DAK dan DAU sebanyak 1 unit dengan nilai bantuan Rp22.000.000,00 (total Rp22.000.000,00); Peningkatan Kualitas RTLH *Sharing Cost* DAK dan DAU sebanyak 14 unit dengan nilai Rp22.000.000,00 per unit (total Rp308.000.000,00); Pembangunan Baru RTLH *Sharing Cost* DAK dan DAU sebanyak 46 unit dengan nilai Rp55.000.000,00 per unit (total Rp2.530.000.000,00); Pembangunan Baru Rumah Terdampak Bencana yang bersumber dari DAU sebanyak 9 unit dengan nilai Rp35.000.000,00 per unit (total Rp315.000.000,00); Pembangunan Baru RTLH yang bersumber dari DAU sebanyak 100 unit dengan nilai Rp35.000.000,00 per unit (total Rp3.500.000.000,00); Pembangunan Baru RTLH DAU sebanyak 10 unit dengan nilai Rp35.000.000,00 per unit (total Rp350.000.000,00); serta Peningkatan Kualitas RTLH DAU sebanyak 73 unit dengan nilai Rp20.000.000,00 per unit (total Rp1.460.000.000,00). Jumlah keseluruhan penerima manfaat sebanyak 253 keluarga dengan total realisasi anggaran senilai Rp8.485.000.000,00.

Realisasi belanja tahun 2025 senilai Rp8.485.000.000,00 atau 100% dari anggaran senilai Rp8.485.000.000,00 kepada 253 keluarga sebagai penerima manfaat. Belanja ini mengalami kenaikan senilai Rp7.215.000.000,00 atau 568,11% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp1.270.000.000,00;
3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat merupakan bantuan pemerintah daerah melalui anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pembangunan *Septic Tank* Individual pada 22 desa/kelurahan. Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat serta mendukung percepatan penurunan angka stunting dan penyakit berbasis lingkungan dan dilakukan secara swakelola oleh Kelompok Swakelola Masyarakat (KSM). Realisasi belanja pada tahun 2025 senilai Rp4.293.762.500,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp4.293.762.500,00 mengalami penurunan senilai Rp9.937.402.500,00 atau 69,83% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp14.231.165.000,00; dan
4. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) merupakan belanja direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) yang dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah. Realisasi belanja tahun 2025 pada 53 Lembaga Keagamaan senilai Rp620.000.000,00 atau sebesar 96,88% dari anggaran senilai Rp640.000.000,00 dan tidak ada realisasi di tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp116.675.717.579,00	Rp114.972.878.049,00	Rp160.632.937.633,00

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Jumlah senilai Rp114.972.878.049,00 merupakan realisasi Belanja Modal (Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Aset Lainnya) Tahun Anggaran 2025 atau 98,54% dari anggaran senilai Rp116.675.717.579,00. Nilai realisasi tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp45.660.059.584,00 atau 28,43% dari realisasi Tahun Anggaran 2024 senilai Rp160.632.937.633,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.736.529.379,00	24.110.717.014,00	97,47	27.119.273.098,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.486.821.000,00	55.193.550.281,00	99,47	35.658.539.759,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.384.071.000,00	33.883.589.497,00	98,54	94.810.066.973,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.068.296.200,00	1.785.021.257,00	86,30	3.045.057.803,00
JUMLAH	116.675.717.579,00	114.972.878.049,00	98,54	160.632.937.633,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat Belanja Modal tanah di tahun 2025 dan 2024.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp24.736.529.379,00	Rp24.110.717.014,00	Rp27.119.273.098,00

Jumlah senilai Rp24.110.717.014,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 atau 97,47% dari rencana anggaran senilai Rp24.736.529.379,00. Realisasi tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp3.008.556.084,00 atau 11,09% dibanding realisasi tahun 2024 senilai Rp27.119.273.098,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.26 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	269.465.000,00	269.465.000,00	100,00	486.480.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	3.218.986.300,00	3.193.416.853,00	99,21	8.156.783.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.325.000,00	8.300.000,00	99,70	47.850.000,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	46.484.250,00	45.805.500,00	98,54	154.818.495,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.689.913.522,00	8.550.812.424,00	98,40	7.072.476.034,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	712.598.554,00	710.626.294,00	99,72	454.600.132,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.081.311.131,00	1.722.602.101,00	82,77	3.818.242.317,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	387.865.702,00	347.974.944,00	89,72	1.054.159.040,00
9	Belanja Modal Komputer	3.956.544.000,00	3.913.972.992,00	98,92	2.010.840.430,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.577.910.000,00	1.565.239.000,00	99,20	425.048.500,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	264.077.000,00	264.077.000,00	100,00	7.800.000,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	425.052.570,00	424.728.556,00	99,92	0,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	62.000.000,00	61.000.000,00	98,39	0,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	3.340.734.150,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.035.996.350,00	3.032.696.350,00	99,89	89.441.000,00
JUMLAH		24.736.529.379,00	24.110.717.014,00	97,47	27.119.273.098,00

Dari tabel di atas dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Alat Besar TA 2025 terealisasi senilai Rp269.465.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp269.465.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp217.015.000,00 atau 44,61% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp486.480.000,00. Terdiri dari Modal Alat Besar Darat sebesar Rp 132.500.000,00 dan Belanja Modal Alat Bantu Sebesar Rp 136.965.000,00
2. Belanja Modal Alat Angkutan TA 2025 terealisasi senilai Rp3.193.416.853,00 atau sebesar 99,21% dari anggaran senilai Rp3.218.986.300,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp4.963.366.147,00 atau 60,85% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp8.156.783.000,00. Rincian realisasi alat angkutan berupa pengadaan 5 unit kendaraan dinas jabatan/operasional roda empat TA 2025 senilai Rp2.775.000.002,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Motor 3 Roda TA 2025 senilai Rp131.728.500,00 pada Dinas Lingkungan Hidup dan pengadaan 13 unit kendaraan dinas operasional roda dua TA 2025 2025 senilai Rp286.688.351,00 terdapat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2025 terealisasi senilai Rp8.300.000,00 atau sebesar 99,70% dari anggaran senilai Rp8.325.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp39.550.000,00 atau 82,65% dari realisasi



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

tahun 2024 senilai Rp47.850.000,00;

4. Belanja Modal Alat Pertanian TA 2025 terealisasi senilai Rp45.805.500,00 atau sebesar 98,54% dari anggaran senilai Rp46.484.250,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp109.012.995,00 atau 70,41% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp154.818.495,00;
5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2025 terealisasi senilai Rp8.550.812.424,00 atau sebesar 98,40% dari anggaran senilai Rp8.689.913.522,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp1.478.336.390,00 atau 20,90% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp7.072.476.034,00;
6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2025 terealisasi senilai Rp710.626.294,00 atau sebesar 99,72% dari anggaran senilai Rp712.598.554,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp256.026.162,00 atau 56,32% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp454.600.132,00;
7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2025 terealisasi senilai Rp1.722.602.101,00 atau sebesar 82,76% dari anggaran senilai Rp2.081.311.131,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp2.095.640.216,00 atau 54,88% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp3.818.242.317,00;
8. Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2025 terealisasi senilai Rp347.974.944,00 atau sebesar 89,72% dari anggaran senilai Rp387.865.702,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp706.184.096,00 atau 66,99% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp1.054.159.040,00. Rincian Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2025 berupa Belanja Modal Peralatan Studio Audio dan Belanja Modal *personal computer* berupa *keyboard* senilai Rp18.975.000,00 pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran, Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa dan Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp1.050.000,00. Belanja Langsung Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) *Outdoor* untuk 2 TK/PAUD Negeri senilai Rp99.949.950,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Belanja Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA untuk SMP Negeri DAK TA 2025 senilai Rp227.999.994,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Belanja Modal Komputer TA 2025 terealisasi senilai Rp3.913.972.992,00 atau sebesar 98,92% dari anggaran senilai Rp3.956.544.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp1.903.132.562,00 atau 94,64% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp2.010.840.430,00;
10. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian TA 2025 terealisasi senilai Rp1.565.239.000,00 atau sebesar 99,20% dari anggaran senilai Rp1.577.910.000,00 dan mengalami kenaikan senilai Rp1.140.190.500,00 atau 268,25% dari realisasi di tahun 2024 senilai Rp425.048.500,00. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian TA 2025 berupa Belanja Modal Sumur Rp1.527.360.000,00 dan Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp 37.879.000,00.
11. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2025 terealisasi senilai Rp264.077.000,00 atau sebesar 100,00% dan mengalami kenaikan senilai



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp256.277.000,00 atau 3.285,60% dari realisasi di tahun 2024 senilai Rp7.800.000,00;

12. Belanja Modal Rambu-rambu TA 2025 terealisasi senilai Rp424.728.556,00 atau sebesar 99,92% dari anggaran senilai Rp425.052.570,00 dan tidak ada realisasi di tahun 2024;
13. Belanja Modal Peralatan Olahraga TA 2025 terealisasi senilai Rp61.000.000,00 atau sebesar 98,39% dari anggaran senilai Rp62.000.000,00 dan tidak ada realisasi di tahun 2024;
14. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS TA 2025 tidak ada anggaran dan realisasi di tahun 2025, tetapi ada realisasi di tahun 2024 senilai Rp3.340.734.150,00; dan
15. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP TA 2025 terealisasi senilai Rp3.032.696.350,00 atau sebesar 99,89% dari anggaran senilai Rp3.035.996.350,00, dan mengalami kenaikan senilai Rp2.943.255.350,00 atau 3.290,72% dari realisasi di tahun 2024 senilai Rp89.441.000,00;

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.27 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

Nama SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	344.443.000,00	343.159.794,00	99,63	96.880.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82.010.500,00	82.010.500,00	100,00	23.500.000,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	3.389.785.300,00	3.350.088.353,00	98,83	6.213.325.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	57.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	41.988.000,00	36.488.000,00	86,90	14.700.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	64.869.750,00	64.869.750,00	100,00	233.258.000,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	141.342.000,00	141.342.000,00	100,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	390.744.000,00	382.956.000,00	98,01	43.139.000,00
Dinas Kesehatan	5.152.633.633,00	4.669.951.651,00	90,63	7.513.881.909,00
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	654.062.780,00	585.167.690,00	89,47	34.467.880,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	61.598.000,00	61.598.000,00	100,00	40.125.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	656.399.250,00	654.726.000,00	99,75	94.104.750,00
Dinas Pariwisata	163.275.000,00	162.275.000,00	99,39	23.648.500,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.969.000,00	70.969.000,00	100,00	64.382.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	125.127.500,00	125.127.500,00	100,00	117.239.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Nama SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	41.900.000,00	41.900.000,00	100,00	1.136.535.700,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	134.017.290,00	134.013.500,00	99,99	177.668.000,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.694.741.904,00	9.686.867.971,00	99,92	9.734.357.364,00
Dinas Perhubungan	444.877.570,00	444.528.556,00	99,92	0,00
Dinas Perikanan	157.172.750,00	155.370.750,00	98,85	151.971.745,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	13.330.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	136.833.750,00	136.833.750,00	100,00	61.273.000,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	35.621.250,00	35.621.250,00	100,00	100.000.000,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	35.205.000,00	35.174.000,00	99,91	23.500.000,00
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	26.200.000,00	26.200.000,00	100,00	28.900.000,00
Dinas Sosial	81.127.000,00	81.127.000,00	100,00	61.046.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.437.000,00	47.437.000,00	100,00	13.523.000,00
Inspektorat Daerah	194.741.440,00	194.211.500,00	99,73	56.841.000,00
Kecamatan Kodi Balaghar	102.595.000,00	102.595.000,00	100,00	16.273.000,00
Kecamatan Kodi Bangedo	17.190.000,00	17.190.000,00	100,00	24.668.750,00
Kecamatan Kodi Utara	7.475.000,00	7.475.000,00	100,00	0,00
Kecamatan Wewewa Barat	34.086.000,00	34.086.000,00	100,00	1.650.000,00
Kecamatan Wewewa Tengah	25.950.000,00	25.950.000,00	100,00	28.700.000,00
Kecamatan Wewewa Timur	23.100.000,00	23.100.000,00	100,00	16.700.000,00
Kecamatan Wewewa Selatan	52.388.049,00	52.388.049,00	100,00	0,00
Kecamatan Kota Tambolaka	51.090.000,00	51.090.000,00	100,00	54.985.500,00
Kecamatan Loura	91.638.049,00	86.686.000,00	94,60	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	367.868.000,00	366.118.000,00	99,52	50.230.000,00
Sekretariat Daerah	1.121.606.164,00	1.121.604.000,00	99,99	398.031.000,00
Sekretariat DPRD	427.420.450,00	427.420.450,00	100,00	399.438.000,00
TOTAL	24.736.529.379,00	24.110.717.014,00	97,47	27.119.273.098,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp55.486.821.000,00	Rp55.193.550.281,00	Rp35.658.539.759,00

Jumlah senilai Rp55.193.550.281,00 merupakan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 atau 99,47% dari anggaran senilai Rp55.486.821.000,00. Nilai realisasi belanja modal gedung dan bangunan mengalami kenaikan senilai Rp19.535.010.522,00 atau 54,78% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp35.658.539.759,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.1.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	53.053.361.000,00	52.762.514.281,00	99,45	35.628.550.049,00
2	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	29.989.710,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.433.460.000,00	2.431.036.000,00	99,90	0,00
	JUMLAH	55.486.821.000,00	55.193.550.281,00	99,47	35.658.539.759,00

Dari tabel di atas dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2025 terealisasi senilai Rp52.762.514.281,00 atau sebesar 99,45% dari anggaran senilai Rp53.053.361.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp17.133.964.232,00 atau 48,09% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp35.628.550.049,00. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp 52.633.654.520,00. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebesar Rp 128.859.761,00 dan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp 2.431.036.000,00.
2. Belanja Modal Monumen TA 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi, tetapi pada Tahun 2024 ada realisasi senilai Rp29.989.710,00; dan
3. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2025 terealisasi senilai Rp2.431.036.000,00 atau sebesar 99,90% dari anggaran senilai Rp2.433.460.000,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp2.431.036.000,00 atau 100,00% karena tidak ada realisasi di tahun 2024.

Berikut disajikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD.

Tabel 5.1.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

Nama SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
DINAS KESEHATAN	19.069.311.000,00	19.021.019.000,00	99,75	6.478.945.815,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	0,00	76.253.000,00
DINAS PARIWISATA	481.676.000,00	481.265.781,00	99,91	155.936.324,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20.979.460.000,00	20.944.488.000,00	99,83	3.973.933.300,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00	792.348.400,00
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14.898.574.000,00	14.688.977.500,00	98,59	23.946.115.084,00
DINAS PERIKANAN	0,00	0,00	0,00	235.007.836,00
DINAS PERHUBUNGAN	9.200.000,00	9.200.000,00	100,00	0,00
SEKRETARIAT DPRD	48.600.000,00	48.600.000,00	100,00	0,00
JUMLAH	55.486.821.000,00	55.193.550.281,00	99,47	35.658.539.759,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp34.384.071.000,00	Rp33.883.589.497,00	Rp94.810.066.973,00

Jumlah senilai Rp33.883.589.497,00 merupakan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) Tahun Anggaran 2025 atau 98,54% dari anggaran senilai Rp34.384.071.000,00. Nilai realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp60.926.477.476,00 atau 64,26% dibanding dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp94.810.066.973,00. Rincian Belanja Modal JIJ Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	10.752.299.400,00	10.727.079.200,00	99,77	70.976.373.615,00
Belanja Modal Bangunan Air	1.493.000.000,00	1.482.561.700,00	99,30	4.065.228.000,00
Belanja Modal Instalasi	2.240.000.000,00	1.833.498.000,00	81,85	2.659.000.000,00
Belanja Modal Jaringan	19.898.771.600,00	19.840.450.597,00	99,71	17.109.465.358,00
Jumlah	34.384.071.000,00	33.883.589.497,00	98,54	94.810.066.973,00

Dari tabel di atas dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2025 terealisasi senilai Rp10.727.079.200,00 atau sebesar 99,77% dari anggaran senilai Rp10.752.299.400,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp60.249.294.415,00 atau 84,89% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp70.976.373.615,00. Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2025 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.607.652.900,00 dan Rp2.411.479.350. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp761.873.870,00. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp155.998.000. Kelurahan Weetabula sebesar Sebesar Rp38.300.000,00, sebesar Rp12.000.000,00, sebesar Rp99.700.000,00, Rp8.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp134.448.330. Kelurahan Langgalero sebesar Rp190.000.000,00 dan Rp.5.000.000,00. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.339.710.750,00. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp1.679.871.600,00., sebesar Rp149.878.000, sebesar Rp79.990.000,00, sebesar Rp2.053.176.400,00.
2. Belanja Modal Bangunan Air TA 2025 terealisasi senilai Rp1.482.561.700,00 atau sebesar 99,30% dari anggaran senilai Rp1.493.000.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp2.582.666.300,00 atau 63,53% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp4.065.228.000,00. Belanja Modal Bangunan Air tahun 2025 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri dari Pekerjaan Pembangunan Drainase dan Trotoar senilai Rp293.922.300,00. Perencanaan Pembangunan Drainase dan Trotoar senilai Rp24.941.700,00. Pekerjaan Pembangunan Drainase Pasar Ikan Waipangali senilai



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp149.879.000,00. Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Dasa Gongu senilai Rp303.000.000,00. Pengawasan Pembangunan Drainase dan Trotoar senilai Rp25.000.000,00. Pekerjaan Pembangunan Drainase dan Trotoar senilai Rp685.818.700,00.

3. Belanja Modal Instalasi TA 2025 terealisasi senilai Rp1.833.498.000,00 atau sebesar 81,85% dari anggaran senilai Rp2.240.000.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp825.502.000,00 atau 31,05% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp2.659.000.000,00. Belanja Instalasi terdapat pada Dinas Kesehatan berupa Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik -IPAL Puskesmas Walla Ndimu senilai Rp458.374.500,00. Belanja Modal Instalasi TA 2025 terdapat pada Dinas Kesehatan terdiri dari Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik - IPAL Puskesmas Bondo Kodi senilai Rp458.374.500,00. Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik - IPAL Puskesmas Panenggo Ede senilai Rp458.374.500,00 dan Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik - IPAL Puskesmas Tanggaba senilai Rp458.374.500,00.
4. Belanja Modal Jaringan TA 2025 terealisasi senilai Rp19.840.450.597,00 atau sebesar 99,71% dari anggaran senilai Rp19.898.771.600,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp2.730.985.239,00 atau 15,96% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp17.109.465.358,00.

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Per SKPD Tahun 2025 dan 2024

Nama SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
DINAS KESEHATAN	2.265.000.000,00	1.858.498.000,00	82,05	2.659.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	23.420.247.400,00	23.334.234.460,00	99,63	91.100.316.973,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.360.289.000,00	5.358.843.000,00	99,97	0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
DINAS PERHUBUNGAN	2.832.534.600,00	2.829.014.037,00	99,88	712.750.000,00
KECAMATAN TAMBOLAKA	356.000.000,00	353.000.000,00	99,16	308.000.000,00
TOTAL	34.384.071.000,00	33.883.589.497,00	98,54	94.810.066.973,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp2.068.296.200,00	Rp1.785.021.257,00	Rp3.045.057.803,00

Jumlah senilai Rp1.785.021.257,00 merupakan realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya TA 2025 dari anggaran senilai Rp2.068.296.200,00 atau 86,30%. Realisasi tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.260.036.546,00 atau 41,38% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp3.045.057.803,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 berada hanya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.1.32 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	789.123.628,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	131.400.000,00	131.370.000,00	99,98	622.221.600,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	356.069.000,00	116.000.557,00	32,58	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	1.558.166.975,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	1.580.827.200,00	1.537.650.700,00	97,27	75.545.600,00
Jumlah	2.068.296.200,00	1.785.021.257,00	86,30	3.045.057.803,00

Dari tabel di atas dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak TA 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi, tetapi pada tahun 2024 ada realisasi senilai Rp789.123.628,00;
2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga TA 2025 terealisasi senilai Rp131.370.000,00 atau sebesar 99,98% dari anggaran senilai Rp131.400.000,00, nilai ini mengalami penurunan senilai Rp490.851.600,00 atau 78,89% dari realisasi di tahun 2024 senilai Rp622.221.600,00;
3. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi TA 2025 terealisasi senilai Rp116.000.557,00 atau sebesar 32,58% dari anggaran senilai Rp356.069.000,00, nilai ini tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan tahun 2024 karena baru dianggarkan di tahun 2025;
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS TA 2025 tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi, tetapi pada tahun 2024 ada realisasi senilai Rp1.558.166.975,00; dan
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP TA 2025 terealisasi senilai Rp1.537.650.700,00 atau sebesar 97,27% dari anggaran senilai Rp1.580.827.200,00, nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp1.462.105.100,00 atau 1.935,39% dari realisasi di tahun 2024 senilai Rp75.545.600,00.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp1.687.953.457,00	Rp0,00	Rp0,00

Belanja Tidak Terduga (BTT), merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi. Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2025 senilai Rp0,00 dari anggaran senilai Rp1.687.953.457,00, sedangkan realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2024 senilai Rp0,00.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp239.617.232.300,00	Rp229.823.136.874,00	Rp245.189.915.436,00

Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Jumlah senilai Rp229.823.136.874,00 merupakan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 atau 95,91% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp239.617.232.300,00. Nilai realisasi Belanja Transfer tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp15.366.778.562,00 atau 6,27% dibanding dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp245.189.915.436,00. Rincian Belanja Transfer sebagai berikut.

Tabel 5.1.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.911.000.000,00	2.911.000.000,00	100,00	1.781.587.389,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	981.520.000,00	980.684.800,00	99,91	985.219.084,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	235.724.712.300,00	225.931.452.074,00	95,85	242.423.108.963,00
	JUMLAH	239.617.232.300,00	229.823.136.874,00	95,91	245.189.915.436,00

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp3.892.520.000,00	Rp3.891.684.800,00	Rp2.766.806.473,00

Belanja Bagi Hasil tahun 2025 terealisasi senilai Rp3.891.684.800,00 atau 99,98% dari anggaran senilai Rp3.892.520.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp 1.124.878.327,00 atau 40,66% dari tahun 2024.

5.1.2.4.1.1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp2.911.000.000,00	Rp2.911.000.000,00	Rp1.781.587.389,00

Jumlah senilai Rp2.911.000.000,00 merupakan realisasi Belanja Bagi Hasil



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp2.911.000.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.129.412.611,00 atau 63,39% dari realisasi 2024 senilai Rp1.781.587.389,00.

Rincian realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.34 Rincian Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa per Kecamatan TA 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	LEBIH / (KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
KODI BANGEDO	676.428.966,00	676.428.966,00	100,00	100,00
KODI UTARA	403.838.120,00	403.838.120,00	0,00	100,00
KODI BALAGHAR	80.767.624,00	80.767.624,00	0,00	100,00
KOTA TAMBOLAKA	80.767.624,00	80.767.624,00	0,00	100,00
WEWEWA BARAT	201.919.060,00	201.919.060,00	0,00	100,00
WEWEWA UTARA	121.151.436,00	121.151.436,00	0,00	100,00
WEWEWA TENGAH	201.919.060,00	201.919.060,00	0,00	100,00
LOURA	238.937.586,00	238.937.586,00	0,00	100,00
WEWEWA TIMUR	191.823.107,00	191.823.107,00	0,00	100,00
WEWEWA SELATAN	713.447.417,00	713.447.417,00	0,00	100,00
JUMLAH	2.911.000.000,00	2.911.000.000,00	0,00	100,00

5.1.2.4.1.2 Belanja Bagi Hasil Retribusi ke Desa

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp981.520.000,00	Rp980.684.800,00	Rp985.219.084,00

Jumlah senilai Rp980.684.800,00 merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada 173 Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2025 atau 99,91% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp981.520.000,00 mengalami penurunan senilai Rp4.534.284,00 atau 0,46% dari realisasi 2024.

Rincian realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dapat dirinci per Kecamatan sebagai berikut.

Tabel 5.1.35 Rincian Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab/Kota Kepada Pemerintahan Desa per Kecamatan TA 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	LEBIH/(KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Kodi	106.940.360,00	106.940.360,00	-	100%
Kodi Balaghar	45.027.520,00	45.027.520,00	-	100%
Kodi Bangedo	118.197.240,00	118.197.240,00	-	100%
Kodi Utara	118.197.224,00	118.197.224,00	-	100%
Kota Tambolaka	45.027.512,00	45.027.512,00	-	100%
Loura	69.712.829,00	68.877.629,00	835.200,00	98,80%
Wewewa Barat	112.568.780,00	112.568.780,00	-	100%
Wewewa Selatan	78.798.146,00	78.798.146,00	-	100%



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	LEBIH/(KURANG)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Wewewa Tengah	112.568.780,00	112.568.780,00	-	100%
Wewewa Timur	106.940.341,00	106.940.341,00	-	100%
Wewewa Utara	67.541.268,00	67.541.268,00	-	100%
Jumlah	981.520.000,00	980.684.800,00	835.200,00	100%

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp235.724.712.300,00	Rp225.931.452.074,00	Rp242.423.108.963,00

Jumlah senilai Rp225.931.452.074,00 merupakan realisasi belanja transfer bantuan keuangan Tahun Anggaran 2025 atau 95,85% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp235.724.712.300,00 mengalami penurunan senilai Rp16.491.656.889,00 atau 6,80% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp242.423.108.963,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.1.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Desa	171.973.742.000,00	162.180.505.064,00	94,31	184.608.937.000,00
2	Alokasi Dana Desa	63.750.970.300,00	63.750.947.010,00	100,00	57.814.171.963,00
	JUMLAH	235.724.712.300,00	225.931.452.074,00	95,84	242.423.108.963,00

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa penurunan realisasi bantuan keuangan kepada 173 desa di Kabupaten Sumba Barat Daya terjadi karena adanya penurunan alokasi dana desa. Realisasi bantuan keuangan kepada desa berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di masing-masing kecamatan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.1.37 Rincian Belanja Transfer Dana Desa TA 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Kodi	18.811.219.000,00	17.334.695.440,00	1.476.523.560,00	92,15
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Kodi Balagar	8.576.242.000,00	7.672.798.792,00	903.443.208,00	89,47
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Kodi Bangedo	20.217.512.000,00	18.483.199.064,00	1.734.312.936,00	91,42
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Kodi Utara	25.801.979.000,00	24.300.372.326,00	1.501.606.674,00	94,18
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Kota Tambolaka	9.074.282.000,00	8.603.567.870,00	470.714.130,00	94,81



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)	%
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Loura	10.078.498.000,00	9.801.379.684,00	277.118.316,00	97,25
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Wewewa Barat	19.498.488.000,00	18.635.804.010,00	862.683.990,00	95,58
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Wewewa Selatan	13.871.796.000,00	13.134.270.618,00	737.525.382,00	94,68
9	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Wewewa Tengah	18.324.816.000,00	17.802.677.502,00	522.138.498,00	97,15
10	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Wewewa Timur	16.817.902.000,00	15.991.087.978,00	826.814.022,00	95,08
11	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (DD – APBN) Kec. Wewewa Utara	10.901.008.000,00	10.420.651.780,00	480.356.220,00	95,59
Jumlah		171.973.742.000,00	162.180.505.064,00	9.793.236.936,00	94,31

Tabel 5.1.39 Rincian Belanja Transfer Alokasi Dana Desa TA 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Kodi	7.047.852.231,00	7.047.852.231,00	-	100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Kodi Balagar	2.931.200.937,00	2.931.200.937,00	-	100,00
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Kodi Bangedo	7.578.152.465,00	7.578.152.465,00	-	100,00
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Kodi Utara	7.938.152.462,00	7.938.152.462,00	-	100,00
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Kota Tambolaka	3.111.200.937,00	3.111.200.937,00	-	100,00
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Loura	4.026.651.291,00	4.026.651.291,00	-	100,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Wewewa Barat	7.403.002.345,00	7.403.002.345,00	-	100,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Wewewa Selatan	5.182.101.641,00	5.182.101.641,00	-	100,00
9	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Wewewa Tengah	7.343.002.351,00	7.342.979.061,00	23.290,00	99,99
10	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Wewewa Timur	6.867.852.233,00	6.867.852.233,00	-	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)	%
11	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD – APBD) Kec. Wewewa Utara	4.321.801.407,00	4.321.801.407,00	-	100,00
Jumlah		63.750.970.300,00	63.750.947.010,00	23.290,00	100,00

5.1.3 Surplus/ Defisit-LRA

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
(Rp70.676.928.948,42)	Rp5.996.464.022,76	Rp31.834.093.019,32

Surplus Laporan Realisasi Anggaran tahun 2025 senilai Rp5.996.464.022,76 mengalami penurunan senilai Rp25.837.628.996,56 atau 81,16% dibanding realisasi tahun 2024 senilai Rp31.834.093.019,32.

5.1.4 Pembiayaan Daerah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp70.676.928.948,42	Rp70.676.894.976,42	Rp42.842.835.929,10

Pembiayaan (*Financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran yang terdiri dari:

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp74.676.928.948,42	Rp74.676.894.976,42	Rp54.842.835.929,10

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 senilai Rp74.676.894.976,42 yaitu 99,99% dari anggaran senilai Rp74.676.928.948,42. Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2024 senilai Rp74.676.928.948,42, koreksi tambah Rp40,00 pada UPTD SPAM dan koreksi kurang atas kesalahan pembukuan SILPA TA 2024 berupa pengembalian kelebihan setoran pada Puskesmas Werilolo senilai Rp34.012,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp4.000.000.000,00	Rp4.000.000.000,00	Rp12.000.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2025 senilai Rp4.000.000.000,00 yaitu 100% dari anggaran senilai Rp4.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD yaitu PT Bank NTT senilai Rp4.000.000.000,00.

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Anggaran 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Rp0,00	Rp76.673.358.999,18	Rp74.676.928.948,42

Jumlah senilai Rp76.673.358.999,18 merupakan SiLPA TA 2025 yang



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

bersumber dari Surplus Anggaran Pendapatan Daerah senilai Rp5.996.464.022,76 ditambah pembiayaan netto senilai Rp70.676.894.976,42. Nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp1.996.430.050,76 atau 2,67% dari SiLPA tahun anggaran 2024 senilai Rp74.676.928.948,42. Rincian SiLPA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.40 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Surplus/(Defisit)	5.996.464.022,76
Pembiayaan Netto	70.676.894.976,42

5.2 Penjelasan Akun-akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.2.1 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 dan 2023

URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
SISA ANGGARAN LEBIH AWAL	74.676.928.948,42	54.700.223.058,92
PENGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH	74.676.894.976,42	54.842.835.929,10
SUBTOTAL (1-2)	33.972,00	(142.612.870,18)
SiLPA/(SiKPA)	76.673.358.999,18	74.676.928.948,42
SUBTOTAL (3+4)	76.673.392.971,18	74.534.316.078,24
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	(34.012,00)	142.612.870,18
LAIN-LAIN	40	0
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	76.673.358.999,18	74.676.928.948,42

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Realisasi 2024	Realisasi 2025
Rp54.700.223.058,92	Rp74.676.928.948,42

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, pada tahun 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp74.676.928.948,42 dan Rp54.700.223.058,92. Saldo Anggaran lebih awal tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp19.976.705.889,49 atau 36,52% dari realisasi tahun 2024.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Realisasi 2024	Realisasi 2025
Rp54.842.835.929,10	Rp74.676.894.976,42

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2024 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 senilai Rp74.676.894.976,42 Penggunaan Saldo Anggaran lebih tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp19.834.059.047,32 atau 36,17% dari tahun 2024 senilai Rp54.842.835.929,10.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Realisasi 2024	Realisasi 2025
Rp74.676.928.948,42	Rp76.673.358.999,18

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran senilai Rp76.673.358.999,18 diperoleh dari Pembiayaan Netto senilai Rp70.676.894.976,42 ditambah dengan Surplus LRA senilai Rp5.996.464.022,76. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2025 mengalami peningkatan senilai Rp1.996.430.050,76 atau 2,67% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp74.676.928.948,42.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Realisasi 2024	Realisasi 2025
Rp142.612.870,18	Rp(34.012.00)

Terdapat koreksi kurang pembukuan tahun sebelumnya senilai Rp(34.012.00) yaitu kelebihan pengembalian oleh bendahara BOK pada rekening BOK Puskesmas Werilolo dan sudah dikeluarkan dengan cara disetorkan kembali pada pihak ketiga (Srimilyawan Bora).

5.2.5 Lain – Lain

Realisasi 2024	Realisasi 2025
Rp0,00	Rp40,00

Terdapat saldo lain-lain senilai Rp40,00 yang merupakan setoran kurang honorarium pada pegawai UPTD SPAM Weemaringi.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Realisasi 2024	Realisasi 2025
Rp74.676.928.948,42	Rp76.673.358.999,18

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 senilai Rp76.673.358.999,18 dibandingkan dengan TA 2024 senilai Rp74.676.928.948,42 mengalami kenaikan senilai Rp1.996.430.050,76 atau 2,67%.

5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca

Dalam penjelasan akun-akun Neraca diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1 Aset

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp2.113.132.940.113,74	Rp2.102.553.302.491,61

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya per 31 Desember 2025 Rp2.113.132.940.113,74 mengalami kenaikan senilai Rp10.579.637.622,13 atau 0,50% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp2.102.553.302.491,61 sebagaimana disajikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1 Saldo Aset Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	104.983.101.326,16	103.016.111.112,98	1.966.990.213,18
Investasi Jangka Panjang	101.474.248.829,00	97.474.248.829,00	4.000.000.000,00
Aset Tetap	1.850.715.388.381,85	1.857.744.286.340,04	(7.028.897.958,19)
Aset Lainnya	50.807.916.576,73	39.166.371.209,59	11.641.545.367,14
Properti Investasi	5.152.285.000,00	5.152.285.000,00	-
Total	2.113.132.940.113,74	2.102.553.302.491,61	10.579.637.622,13

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp104.983.101.326,16	Rp103.016.111.112,98

Aset lancar terdiri atas Kas dan Setara Kas, serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp104.983.101.326,16 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.2 Saldo Aset Lancar Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Kas di Kas Daerah	67.697.147.560,55	70.397.469.118,98	(2.700.321.558,43)	(3,84)
Kas di Bendahara Pengeluaran	40.368.314,00	29.655.490,00	10.712.824,00	36,12
Kas di Bendahara Penerimaan	10.006,85	65.806.218,00	(65.796.211,15)	(99,98)
Kas di Bendahara FKTP	3.078.972.487,14	376.013.475,14	2.702.959.012,00	718,85
Kas Lainnya	279.380.422,75	39.329.266,05	240.051.156,70	610,36
Kas Dana BOSP	845.394.488,30	785.956.588,30	59.437.900,00	7,56
Kas di Bendahara BOK	5.029.765.503,00	3.054.198.952,00	1.975.566.551,00	64,68
Piutang Pajak	21.916.774.179,00	16.926.553.540,00	4.990.220.639,00	29,48
Piutang Retribusi	1.203.453.300,00	1.118.406.002,00	85.047.298,00	7,60
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.378,00	618.730.208,09	(618.727.830,09)	(100,00)
Piutang Transfer	310.211.236,00	2.261.459.724,00	(1.951.248.488,00)	(86,28)
Penyisihan Piutang	(11.916.726.820,86)	(10.935.992.257,19)	(980.734.563,67)	8,97
Beban Dibayar Dimuka	0,00	1.047.468.920,00	(1.047.468.920,00)	(100,00)
Persediaan	16.498.348.271,43	17.231.055.867,61	(732.707.596,18)	(4,25)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
JUMLAH ASET LANCAR	104.983.101.326,16	103.016.111.112,98	1.966.990.213,18	1,91

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp67.697.147.560,55	Rp70.397.469.118,98

Saldo Kas di Kas Umum Daerah menurut Bank per 31 Desember 2025 senilai Rp67.618.127.601,74 dan menurut pembukuan senilai Rp67.697.147.560,55. Saldo kas di kas daerah pada tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp2.700.321.558,43 atau 3,84% dari saldo tahun 2024 senilai Rp70.397.469.118,98. Terdapat selisih saldo menurut Bank dan Pembukuan senilai Rp79.019.958,81 yang merupakan setoran jasa giro atas rekening BOK Puskesmas dan rekening JKN Puskesmas. Adapun rincian Kas Daerah menurut pembukuan dan Kas Daerah menurut Bank sebagai berikut.

Tabel 5.3.3 Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2025

No	Nama bank	No. Rekening	Saldo Menurut Bank (Rp)	Saldo Menurut Pembukuan (Rp)
1	Kas Umum Daerah	027.01.04.000001-8	67.618.127.601,74	67.697.147.560,55
2	Jasa Giro Kas Daerah dan SKPD + Bunga Deposito	027.01.04.000002-1	79.019.958,81	0,00
3	PBB + BPHTB + Jagirnya di Bank NTT	027.01.05.000163-9	0,00	0,00
4	Pajak Penerangan Jalan Kab SBD di BRI	218601000723303	0,00	0,00
Jumlah			67.697.147.560,55	67.697.147.560,55

Penggunaan masing-masing rekening di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Rekening Kas Umum Daerah 027.01.04.000001-8 digunakan sebagai Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang menampung semua penerimaan yang ditransfer ke kas daerah. Saldo Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2025 senilai Rp67.618.127.601,74 mengalami penurunan senilai Rp2.688.426.924,86 atau 3,82% dari saldo tahun 2024 senilai Rp70.306.554.526,60. Bila dibandingkan saldo menurut Bank dan saldo menurut pembukuan terdapat selisih senilai Rp79.019.958,81 yang merupakan jasa giro kas daerah yang belum dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Rekening Giro Nomor 027.01.04.000002-1 digunakan sebagai penampung jasa giro rekening bendahara pengeluaran, rekening JKN Puskesmas dan rekening BOK Puskesmas. Saldo rekening jasa giro pada tahun 2025 senilai Rp79.019.958,81 mengalami penurunan senilai Rp49.955.187,62 atau 38,73% dari saldo tahun 2024 senilai Rp128.975.146,43.
3. Rekening Giro Nomor 027.01.05.000163-9 digunakan sebagai penampung pendapatan PBB dan BPHTB. Saldo rekening pendapatan PBB dan BPHTB pada



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

tahun 2025 senilai Rp0,00 tidak mengalami penurunan atau kenaikan dari saldo tahun 2024.

4. Rekening Pajak Penerangan Jalan Kab SBD di BRI Nomor 218601000723303 digunakan sebagai penampung pendapatan dari Pajak Penerangan Jalan. Saldo rekening pada tahun 2025 senilai Rp0,00.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2025 31 Desember 2024

Rp40.368.314,00 Rp29.655.490,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung sisa kas atas belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada tahun 2025 senilai Rp40.368.314,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp10.712.824,00 atau 36,12% dibanding tahun 2024. Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2025 berada pada lima SKPD dengan rincian berikut.

Tabel 5.3.4 Rincian Saldo Kas di bendahara Pengeluaran Tahun 2025

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	10.540.000,00	Setoran sisa UP/GU
2	Dinas Lingkungan Hidup	39.116,00	Pengembalian atas belanja langsung
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10.000,00	Pengembalian atas kelebihan pencairan honorarium
4	Kecamatan Wewewa Barat	379.198,00	Setoran sisa UP/GU
5	Dinas Kesehatan	29.400.000,00	Pengembalian kelebihan pencairan honorarium
	JUMLAH	40.368.314,00	

Atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di atas telah disetorkan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.5 Penyetoran Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah

No	SKPD	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kasda	Nomor Bukti Setoran
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10,540,000.00	15 Januari 2026	TT26015P2Q1V
2	Dinas Lingkungan Hidup	39,116.00	12 Februari 2026	FT26043KJMWc
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	10,000.00	03 Maret 2026	TT26662DL53W
4	Kecamatan Wewewa Barat	379,198.00	27 Januari 2026	TT26027TFXHB
5	Dinas Kesehatan	29.400.000,00	06 Maret 2026	TT26065Q6Z7T
	JUMLAH	40.368.314,00		

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2025 31 Desember 2024

Rp10.006,85 Rp65.806.218,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Per tanggal 31



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Desember 2025, Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp10.006,85. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp65.796.211,15 atau 99,98% dibandingkan tahun 2024 senilai Rp65.806.218,00.

Adapun Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2025 terdiri dari Retribusi Puskesmas Panenggo Ede yang akan diakui sebagai kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan yang baru disetorkan ke RKUD pada tahun 2026 senilai Rp0,85 dan Retribusi Pasar Waimangura yang diakui sebagai kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah yang baru disetorkan ke RKUD pada tahun 2026 senilai Rp10.006,00.

5.3.1.1.4 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

31 Desember 2025 31 Desember 2024

Rp3.078.972.487,14 Rp376.013.475,14

Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 senilai Rp3.078.972.487,14 mengalami kenaikan senilai Rp2.702.959.012,00 atau 718,85% dibandingkan dengan saldo pada 31 Desember 2024 senilai Rp376.013.475,14. Kas di Bendahara JKN pada Tahun 2025 terdapat pada 16 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.6 Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2025

No	Nama Sub Unit	Saldo Awal (Rp)	Mutasi 2025		Saldo Akhir (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Puskesmas Radamata	25.361.706,14	1.622.838.243,00	1.432.626.352,00	215.573.597,14
2	Puskesmas Waimangura	32.470.508,90	1.269.163.228,00	1.102.963.436,00	198.670.300,90
3	Puskesmas Tanggaba	121.718.999,00	1.486.907.838,00	1.282.397.404,00	326.229.433,00
4	Puskesmas Tena Teke	42.166.699,59	857.580.793,00	752.189.126,00	147.558.366,59
5	Puskesmas Palla	0,00	768.442.636,00	580.768.945,00	187.673.691,00
6	Puskesmas Kori	56.093.893,00	1.696.837.631,00	1.635.038.426,00	117.893.098,00
7	Puskesmas Bondo Kodi	172.047,00	1.059.389.639,00	972.140.414,00	87.421.272,00
8	Puskesmas Walla Ndimu	0,00	570.963.782,00	469.707.275,00	101.256.507,00
9	Puskesmas Watu Kawula	11.223,51	2.083.707.653,00	1.634.732.286,00	448.986.590,51
10	Puskesmas Panenggo Ede	212.637,00	1.148.873.170,00	979.900.665,00	169.185.142,00
11	Puskesmas Billa Cenge	7.659.485,00	1.436.549.367,00	1.187.108.648,00	257.100.204,00
12	Puskesmas Elopada	19.382.441,00	1.424.443.711,00	1.306.241.441,00	137.584.711,00
13	Puskesmas Weekombak	16.500.160,00	1.112.734.927,00	904.395.109,00	224.839.978,00
14	Puskesmas Delu Depa	8.381.686,00	661.587.984,00	570.261.514,00	99.708.156,00
15	Puskesmas Kawango Hari	26.218.615,00	854.678.893,00	644.750.316,00	236.147.192,00
16	Puskesmas Weri Lolo	19.663.374,00	611.877.903,00	508.397.029,00	123.144.248,00
JUMLAH		376.013.475,14	18.664.577.398,00	15.963.618.386,00	3.078.972.487,14

Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.1.5 Kas Dana BOSP

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp845.394.488,30	Rp785.956.588,30

Saldo kas dana BOSP per 31 Desember 2025 pada 204 Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Kabupaten Sumba Barat Daya senilai Rp845.394.488,30 mengalami kenaikan senilai Rp59.437.900,30 atau 7,56% dibandingkan TA 2024.

Kas di Bendahara BOSP ini bersumber dari SiLPA dana BOS per 31 Desember 2024, pendapatan dana BOSP reguler dan dana BOSP Kinerja TA 2025.

Rincian Pendapatan, Belanja dan Saldo kas Dana BOSP di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dapat dilihat pada **Lampiran 4**

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara BOK Puskesmas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp5.029.765.503,00	Rp3.054.198.952,00

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 pada 16 puskesmas di Kabupaten Sumba Barat Daya senilai Rp5.029.765.503,00, mengalami kenaikan senilai Rp1.975.566.551,00 atau 64,68% dibandingkan TA 2024.

Kas Dana BOK Puskesmas ini bersumber dari Silpa Dana BOK per 31 Desember 2024 dan Pendapatan Transfer TA 2025. Kas Dana BOK Puskesmas pada tahun 2025 terdapat pada 16 puskesmas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.7 Saldo Kas Dana BOK per 31 Desember 2025

No	Nama Sub Unit	Saldo Awal (Rp)	Mutasi 2025		Saldo Akhir (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Puskesmas Billa Cenge	132.866.826,00	1.340.944.406,00	960.814.178,00	512.997.054,00
2	Puskesmas Bondo Kodi	30.587.000,00	1.159.438.245,00	623.268.987,00	566.756.258,00
3	Puskesmas Delu Depa	13.642.387,00	806.141.000,00	722.784.000,00	96.999.387,00
4	Puskesmas Elopada	344.842.051,00	933.804.880,00	1.039.280.500,00	239.366.431,00
5	Puskesmas Kawango Hari	141.226.745,00	1.004.282.800,00	817.764.277,00	327.745.268,00
6	Puskesmas Kori	30.785.881,00	1.127.454.119,00	1.157.602.976,00	637.024,00
7	Puskesmas Palla	244.987.000,00	1.305.960.000,00	1.078.682.000,00	472.265.000,00
8	Puskesmas Panenggo Ede	292.799.165,00	987.193.103,00	865.936.200,00	414.056.068,00
9	Puskesmas Radamata	338.335.594,00	907.475.651,00	881.362.162,00	364.449.083,00
10	Puskesmas Tanggaba	122.002.920,00	1.312.029.835,00	935.847.200,00	498.185.555,00
11	Puskesmas Tena Teke	341.565.000,00	1.094.839.974,00	1.153.541.800,00	282.863.174,00
12	Puskesmas Waimangura	252.364.555,00	1.160.793.949,00	974.283.738,00	438.874.766,00
13	Puskesmas Walla Ndimu	212.718.697,00	772.237.589,00	788.137.000,00	196.819.286,00
14	Puskesmas Watukawula	133.519.349,00	1.282.954.413,00	1.271.586.800,00	144.886.962,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Sub Unit	Saldo Awal (Rp)	Mutasi 2025		Saldo Akhir (Rp)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
No	Nama Sub Unit	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
15	Puskesmas Weekombak	195.899.411,00	999.750.055,00	796.354.667,00	399.294.799,00
16	Puskesmas Werilolo	226.056.371,00	609.663.629,00	762.150.612,00	73.569.388,00
JUMLAH		3.054.198.952,00	16.804.963.648,00	14.829.397.097,00	5.029.765.503,00

Rincian Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp279.380.422,75

Rp39.329.266,05

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp279.380.422,75, mengalami kenaikan senilai Rp240.051.156,70 atau 610,36% dibanding dengan tahun 2024 yaitu senilai Rp39.329.266,05. Saldo kas lainnya disajikan dalam rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.8 Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025

No	Nama Sub Unit	Nilai (Rp)	Keterangan
KAS LAINNYA SKPD			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	92.927.182,00	PPN, PPh 23 dan Jagir bukan milik pemda TA 2025 pada Dinas P dan K
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.500,00	PPh 21 TA 2025 pada Dinas PMD
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	21.400,00	PPh 23 TA 2025 pada Baperida
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	13.905.505,34	Jasa Giro Pada Rekening BNI yang di Setor Pada Januari 2026 dan dan Jagir bukan milik pemda
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.306.720,00	PPN Dan Pph 23 TA 2025 pada BKPSDM
6	Kecamatan Wewewa Selatan	49.550,00	PPh 23 Ta 2025 pada Kec. Wesel
7	Kecamatan Tambolaka Kota	318.992,00	PPN Dan PPh 23 Ta 2025 pada Kec. Kota Tambolaka
8	UPTD Weemaringi Spam	40,00	Sisa Uang pada Rekening Koran Rp40 UPTD Spam
KAS LAINNYA BOK PUSKESMAS			
9	Puskesmas Bondo Kodi	8.631.261,00	Utang berupa PPN, PPh21, PPh23, PAD
10	Puskesmas Elopada	21.600,00	Utang berupa PPh21, PPh23
11	Puskesmas Kawango Hari	2.170.359,00	Utang berupa PPh21, PPh23
12	Puskesmas Tena Teke	12.572.351,00	Utang berupa PPN, PPh21, PPh23, PAD
13	Puskesmas Tenggaba	12.661.995,00	Utang berupa PPN, PPh22, PPh23
14	Puskesmas	4.690.074,00	Utang berupa PPN, PPh21, PPh23



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama Sub Unit	Nilai (Rp)	Keterangan
	Waimangura		
15	Puskesmas WALANDIMU	189.000,00	Utang berupa PPh23
16	Puskesmas Weekombak	1.371.534,00	Utang berupa PPN, PPh22, PPh23
17	Puskesmas Werilolo	99.300,00	Utang berupa PPh 23
18	Puskesmas Radamata	5.044.800,00	Utang berupa PAD
19	Puskesmas Kawango Hari	3.500,00	Kelebihan Transfer oleh pihak ketiga yang bukan hak dana BOK
KAS LAINNYA JKN PUSKESMAS			
20	Puskesmas Watukawula	1.613.779,11	Setoran Pajak Bpjs 1 % yang belum disetorkan Pada TA 2025 dan Saldonya masih ada di Rekening Giro Puskesmas Per 31 Des 2025
21	Puskesmas Radamata	15.578.480,00	Utang PFK berupa PPN dan PPh22
22	Puskesmas Waimangura	4.965.821,00	Utang PFK berupa PPN, PPh22 dan PPh23
23	Puskesmas Tanggaba	22.619.499,00	Utang PFK berupa PPN, PPh21, PPh22, PPh23
24	Puskesmas Kori	7.124.366,00	Utang PFK berupa PPN, PPh21 dan PPh22
25	Puskesmas Wallandimu	42.220,00	Utang PFK berupa PPh23
26	Puskesmas Tena Teke	5.014.604,00	Utang PFK berupa PPN,PPh22 dan PPh23
27	Puskesmas Palla	10.289.822,41	Utang PFK berupa PPN, PPh21, PPh22, PPh23
28	Puskesmas Elopada	14.819.062,00	Utang PFK berupa PPN, PPh21, PPh22, PPh23
29	Puskesmas Panenggo Ede	5.326.818,00	Utang PFK berupa PPN, PPh21, PPh22, PPh23
30	Puskesmas Kawango Hari	1.875.486,00	Utang PFK berupa PPN, PPh22 dan PPh23
31	Puskesmas Weri Lolo	99.300,00	Utang PFK berupa PPh23
32	Puskesmas Weekombak	2.907.140,00	Utang PFK berupa PPN, PPh21, PPh22, PPh23
33	Puskesmas Delu Depa	6.814.368,00	Utang PFK berupa PPN, PPh21 dan PPh22
34	RSUD Reda Bolo dan PKM Watu Kawula	24.291.993,89	Utang BPJS 1% pada RSUD dan Puskesmas Watu Kawula di Sumba Barat Daya
JUMLAH		279.380.422,75	

5.3.1.1.8 Piutang Pendapatan

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp23.430.441.093,00

Rp20.925.149.474,09

Jumlah Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp23.430.441.093,00 dan Rp20.925.149.474,09, mengalami kenaikan senilai Rp2.505.291.618,91 atau 11,97% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024. Jumlah Piutang Pendapatan senilai Rp23.430.441.093,00 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan nilai piutang pendapatan sebelum penyisihan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.3.9 Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	16.926.553.540,00	8.383.904.380,00	3.393.683.741,00	21.916.774.179,00
2	Piutang Retribusi Daerah	1.118.406.002,00	1.065.453.300,00	980.406.002,00	1.203.453.300,00
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	618.730.208,09	500.027.634,38	1.118.755.464,47	2.378,00
4	Piutang Transfer Antar Daerah	2.261.459.724,00	0,00	1.951.248.488,00	310.211.236,00
Jumlah		20.925.149.474,09	9.949.385.314,38	7.444.093.695,47	23.430.441.093,00

Uraian lebih lanjut atas masing-masing piutang adalah sebagai berikut.

5.3.1.1.8.1 Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp21.916.774.179,00

Rp16.926.553.540,00

Saldo Piutang Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp21.916.774.179,00 dan Rp16.926.553.540,00 mengalami kenaikan senilai Rp4.990.220.639,00 atau senilai 29,48%. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.3.10 Daftar Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025

No	Jenis Piutang	2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2025 (Rp)
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	436.450.424,00		436.450.424,00
2	Piutang Pajak Air Permukaan	-	52.461,00		52.461,00
3	Piutang Pajak Hotel	-	1.335.557.905,00		1.335.557.905,00
4	Piutang Pajak Restoran	450.000,00	647.372.134,00	-	647.822.134,00
5	Piutang Pajak Hiburan	54.823.500,00	-	35.570.997,00	19.252.503,00
6	Piutang Pajak Reklame	567.000,00	34.716.688,00	-	35.283.688,00
7	Piutang Pajak Penerangan Jalan	-	420.943.721,00		420.943.721,00
8	Piutang Pajak Parkir	-	40.894.650,00		40.894.650,00
9	Piutang Pajak Air Tanah	-	6.638.420,00		6.638.420,00
10	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	6.558.750,00		6.558.750,00
11	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	16.870.713.040,00	5.454.719.227,00	3.358.112.744,00	18.967.319.523,00
JUMLAH		16.926.553.540,00	8.383.904.380,00	3.393.683.741,00	21.916.774.179,00

Dari tabel di atas, Piutang Pajak Daerah dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- a) Saldo Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp436.450.424,00 dan Rp0,00, mengalami penambahan senilai Rp436.450.424,00 atau 100% pada tahun 2025.
- b) Saldo Piutang Pajak Air Permukaan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp52.461,00 dan Rp0,00, mengalami penambahan senilai Rp52.461,00 atau 100% pada tahun 2025.
- c) Saldo Piutang Pajak Hotel pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp1.335.557.905,00 dan Rp0,00, mengalami penambahan senilai Rp1.335.557.905,00 atau 100% pada tahun 2025.
- d) Saldo Piutang Pajak Restoran pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp647.822.134,00 dan Rp450.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp647.372.134,00 pada tahun 2025.
- e) Saldo Piutang Pajak Hiburan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp19.252.503,00 dan Rp54.823.500,00, mengalami penurunan senilai Rp35.570.997,00 atau 35,12% pada tahun 2025.
- f) Saldo Piutang Pajak Reklame pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp35.283.688,00 dan Rp567.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp34.716.688,00 pada tahun 2025.
- g) Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp420.943.721,00 dan Rp0,00, mengalami kenaikan senilai Rp420.943.721,00 pada tahun 2025.
- h) Saldo Piutang Pajak Parkir pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp40.894.650,00 dan Rp0,00, mengalami kenaikan senilai Rp40.894.650,00 atau 100% pada tahun 2025.
- i) Saldo Piutang Pajak Air Tanah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp6.638.420,00 dan Rp0,00, mengalami kenaikan senilai Rp6.638.420,00 atau 100% pada tahun 2025.
- j) Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp6.558.750,00 dan Rp0,00, mengalami kenaikan senilai Rp6.558.750,00 atau 100% pada tahun 2025.
- k) Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp18.967.319.523,00 dan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp16.870.713.040,00, mengalami kenaikan pada tahun 2025 senilai Rp2.096.606.483,00 atau 112,43%.

5.3.1.1.8.2 Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.203.453.300,00	Rp1.118.406.002,00

Saldo Piutang Retribusi pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp1.203.453.300,00 dan Rp1.118.406.002,00, mengalami kenaikan senilai Rp85.047.298,00 atau sebesar 7,60%. Rincian Piutang Retribusi daerah per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.3.11 Daftar Piutang Retribusi Daerah

No	Jenis Piutang	2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	2025 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum (Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan)	980.406.002,00	1.065.453.300,00	980.406.002,00	1.065.453.300,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha (Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah)	138.000.000,00	0,00	0,00	138.000.000,00
JUMLAH		1.118.406.002,00	1.065.453.300,00	980.406.002,00	1.203.453.300,00

Dari tabel di atas, Piutang Pajak Daerah dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

- Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp1.065.453.300,00 dan Rp980.406.002,00 mengalami kenaikan senilai Rp85.047.298,00 atau 8,67%. Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan ini merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Reda Bolo/Dinas Kesehatan. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 16 puskesmas belum dapat disajikan sebab masih terdapat perbedaan data klaim BPJS Kesehatan antara Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
- Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp138.000.000,00 dan Rp138.000.000,00, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan di tahun 2025.

5.3.1.1.8.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp2.378,00	Rp618.730.208,09

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dan Rp2.378,00 dan Rp618.730.208,09. Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah antar daerah pada tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp618.727.830,09 atau 99,99% dibandingkan dengan tahun 2024. Piutang ini mencatat kurang volume pekerjaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas PUPR TA 2024.

5.3.1.1.8.4 Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**

Rp310.211.236,00 **Rp2.261.459.724,00**

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 dan 2024 masing-masing disajikan senilai Rp310.211.236,00 dan Rp2.261.459.724,00. Saldo Piutang Transfer Antar Daerah pada tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp1.951.248.488,00 atau 86,28% dibandingkan dengan tahun 2024.

Tabel 5.3.12 Daftar Piutang Transfer Antar Daerah

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2025 (Rp)
1	PKB	0,00	0,00	-	-
2	BBNKB	218.509.034,00	0,00	218.509.034,00	-
3	PBB-KB	2.042.536.512,00	0,00	1.732.325.276,00	310.211.236,00
4	PAP	414.178,00	0,00	414.178,00	-
JUMLAH		2.261.459.724,00	0,00	1.951.248.488,00	310.211.236,00

5.3.1.1.9 Penyisihan Piutang

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**

(11.916.726.820,86) **(Rp10.935.992.257,19)**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 senilai (11.916.726.820,86), mengalami kenaikan senilai Rp980.734.563,67 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 senilai (Rp10.935.992.257,19). Saldo Penyisihan Piutang 2025 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.3.13 Saldo Penyisihan Piutang Tahun 2025

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2025 (Rp)
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(10.821.521.307,54)	(964.114.151,92)	-	(11.785.635.459,46)
1	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	(45.000,00)	-	-	(45.000,00)
2	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	(274.118,00)	-	-	(274.118,00)
3	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	(2.835,00)	-	-	(2.835,00)
4	Penyisihan Piutang PBBP2	(10.821.199.354,54)	(964.114.151,92)	-	(11.785.313.506,46)
	Penyisihan Piutang Retribusi		(99.000.000,00)	(99.000.000,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2025 (Rp)
		(100.070.000,00)			(100.070.000,00)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	(1.070.000,00)	-		(1.070.000,00)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor	(99.000.000,00)	(99.000.000,00)	(99.000.000,00)	(99.000.000,00)
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(3.093.651,03)	185,849.04	(2,907,564.19)	(237.80)
1	Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	(11,89)	(225.91)		(237.80)
2	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(50.501,57)		(50,501.57)	-
3	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(140.246,78)		(140,246.78)	-
4	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(839.594,93)	219,094.61	(653,519.98)	33,019.66
5	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	(2.063.295,86)		(2,063,295.86)	-
6	Penyisihan Piutang Pajak Daerah Pajak Air Tanah	-	(33,019.66)		(33,019.66)
	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(11.307.298,62)	(31,021,123.60)	(11,307,298.62)	(31,021,123.60)
1	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(1.092.545,17)	-	(1,092,545.17)	-
2	Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(10.212.682,56)	(31,021,123.60)	(10,212,682.56)	(31,021,123.60)
3	Penyisihan Piutang Bagi	(2.070,89)	-	(2,070.89)	-



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2025 (Rp)
	Hasil-Bagi Hasil Pajak- Pajak Air Permukaan				
	JUMLAH	(10.935.992.257,19)	(1,093,949,426.48)	(113,214,862.81)	(11,916,726,820.86)

Dari tabel di atas, penyisihan piutang dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut.

- Saldo Penyisihan Piutang Pajak Restoran-restoran dan sejenisnya per 31 Desember 2025 senilai (Rp45.000,00) dan tidak mengalami kenaikan dan penurunan di tahun 2025.
- Saldo Penyisihan Piutang Pajak Hiburan-Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) per 31 Desember 2025 senilai (Rp274.118,00) dan tidak mengalami kenaikan ataupun penuruna di tahun 2025.
- Saldo Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron per 31 Desember 2025 senilai (Rp2.835,00) dan mengalami kenaikan dan penurunan di tahun 2025.
- Saldo Penyisihan Piutang PBB P2 per 31 Desember 2025 senilai (11.785.313.506,46) dan mengalami kenaikan di tahun 2025 senilai Rp 964.114.151,92.
- Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas per 31 Desember 2025 senilai (Rp1.070.000,00) dan tidak ada kenaikan atau penurunan penyisihan pada tahun 2025.
- Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2025 senilai tidak mengalami penurunan di tahun 2025 senilai (Rp99.000.000,00)
- Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga-Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah per 31 Desember 2025 senilai (Rp237,80) dan tidak mengalami kenaikan sebesar Rp225,91 di tahun 2025.
- Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor per 31 Desember 2025 senilai (Rp0,00) dan mengalami penurunan senilai Rp50.501,57 atau 100% di tahun 2025.
- Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan per 31 Desember 2025 senilai(Rp0,00) dan mengalami penurunan senilai (Rp140.246,78) atau 100% di tahun 2025.
- Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan per 31 Desember 2025 senilai (Rp0,00) dan mengalami penurunan senilai Rp653.519,98 di tahun 2025.
- Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Kabupaten per 31 Desember 2025 senilai per 31 Desember 2025 senilai (Rp0,00) dan mengalami penurunan senilai Rp2.063.295,86 atau 100% di tahun 2025.

- l) Saldo Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 dan mengalami penurunan di tahun 2025 senilai Rp1.092.545,17 atau 100%.
- m) Saldo Penyisihan Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2025 senilai Rp(31.021.123,60) mengalami kenaikan di tahun 2025 senilai Rp(20.808.441,04) atau 203,75%.
- n) Saldo Penyisihan Piutang Bagi Hasil-Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Permukaan per 31 Desember 2025 senilai (Rp0,00) dan mengalami penurunan senilai Rp(2.070,89) atau 100% di tahun 2025.

5.3.1.1.10 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	Rp1.047.468.920,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp1.047.468.920,00 atau 100,00% dibandingkan dengan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 senilai Rp1.047.468.920,00. Saldo Beban Dibayar Dimuka berupa sisa hibah PILKADA kepada KPU dan BAWASLU yang baru disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2025.

5.3.1.1.11 Persediaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp16.498.348.271,43	Rp17.231.055.867,61

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 senilai Rp16.498.348.271,43 mengalami penurunan senilai Rp732.707.596,18 atau 4,25% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2024 senilai Rp17.231.055.867,61. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 berdasarkan hasil *stock opname* yang dilakukan pada akhir tahun terinci sesuai tabel berikut.

Tabel 5.3.14 Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2025 (Rp)
I	Persediaan Obat-Obatan dan Bahan Material				
1	Dinas Kesehatan	9.906.345.786,42	28.553.717.793,11	29.627.254.012,99	8.832.809.566,54
2	Puskesmas Radamata	378.132.172,51	2.014.777.103,15	2.035.031.325,92	357.877.949,74
3	Puskesmas Waimangura	421.078.024,27	1.777.381.098,59	1.964.650.161,09	233.808.961,77
4	Puskesmas Tanggaba	170.120.815,86	2.252.817.843,39	2.270.673.737,88	152.264.921,37
5	Puskesmas Tena Teke	252.105.972,10	1.673.364.105,25	1.826.227.909,19	99.242.168,16
6	Puskesmas Palla	96.164.558,89	1.151.725.593,91	1.086.183.474,44	161.706.678,36
7	Puskesmas Kori	213.355.749,66	2.986.685.604,26	3.018.161.968,48	181.879.385,44
8	Puskesmas Bondo Kodi	86.348.179,61	2.379.747.041,14	2.432.858.674,46	33.236.546,29



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Saldo Awal 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir 2025 (Rp)
9	Puskesmas Walla Ndimu	56.795.630,91	1.087.894.911,48	933.015.636,27	211.674.906,12
10	Puskesmas Watu Kawula	133.796.244,60	2.454.371.156,72	2.444.747.293,35	143.420.107,97
11	Puskesmas Panenggo Ede	272.153.092,14	2.477.576.105,48	2.596.150.453,80	153.578.743,82
12	Puskesmas Billa Cenge	139.871.087,17	2.110.457.277,11	2.061.952.230,02	188.376.134,26
13	Puskesmas Elopada	139.799.039,31	2.405.301.525,88	2.427.589.153,25	117.511.411,94
14	Puskesmas Weekombaka	133.013.491,80	1.380.191.043,94	1.340.394.620,84	172.809.914,90
15	Puskesmas Weri Lolo	91.946.488,75	886.568.498,51	856.829.578,68	121.685.408,58
16	Puskesmas Delu Depa	88.894.674,49	980.854.999,55	960.581.894,03	109.167.780,01
17	Puskesmas Kawango Hari	113.350.232,83	1.417.278.460,31	1.400.152.423,55	130.476.269,59
18	RSUD Reda Bolo	2.659.567.793,29	2.999.678.615,28	2.808.188.874,00	2.851.057.534,57
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	368.806.127,00	1.332.531.700,00	1.377.814.485,00	323.523.342,00
20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	755.450.058,00	836.881.500,00	670.993.208,00	921.338.350,00
21	Dinas Perhubungan	25.350.198,00	102.086.663,00	100.441.663,00	26.995.198,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	396.145.150,00	523.232.307,00	247.248.765,00	672.128.692,00
23	Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD	0	1.974.892.066,00	1.971.492.066,00	3.400.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	332.465.300,00	704.061.634,00	738.148.634,00	298.378.300,00
Jumlah		17.231.055.867,61	66.464.074.647,06	67.196.782.243,24	16.498.348.271,43

Rincian persediaan per jenis barang dan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 6.**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp101.474.248.829,00	Rp97.474.248.829,00

Akun Investasi adalah akun untuk menampung seluruh investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 senilai Rp101.474.248.829,00 mengalami kenaikan senilai Rp4.000.000.000,00 atau 4,10% dibandingkan dengan saldo Investasi jangka Panjang per 31 Desember 2024 senilai Rp97.474.248.829,00. Investasi Jangka Panjang berupa investasi non permanen terdiri dari Dana bergulir kepada masyarakat



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Investasi non permanen berupa dana bergulir kepada masyarakat pada tahun 2025 senilai Rp4.963.527.077,00 dan tidak terdapat kenaikan maupun penurunan saldo dana bergulir dibandingkan dengan tahun 2024. Dana bergulir berada pada Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tidak ada pelunasan dana bergulir pada tahun 2025. Penyisihan dana bergulir senilai 100% karena dana bergulir macet. Rincian dana bergulir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.15 Saldo Investasi Non Permanen

No	Nama SKPD	Saldo Awal 2025 (Rp)	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025 (Rp)
1	Dinas Koperasi dan UKM	1.861.734.077,00	0,00	0,00	1.861.734.077,00
2	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	401.475.000,00	0,00	0,00	401.475.000,00
3	Dinas Perikanan	1.387.580.000,00	0,00	0,00	1.387.580.000,00
4	Dinas Pertambangan dan Energi (BKAD)	1.312.738.000,00	0,00	0,00	1.312.738.000,00
	JUMLAH	4.963.527.077,00	0,00	0,00	4.963.527.077,00

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai Rp101.474.248.829,00 dan mengalami kenaikan senilai Rp4.000.000.000,00 atau 4,10% dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp97.474.248.829,00. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilihat pada rincian berikut.

Tabel 5.3.16 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)
1	BPD NTT	96.781.758.084,00	4.000.000.000,00	0,00	100.781.758.084,00
2	Perumda Lawadi	692.490.745,00	0,00	0,00	692.490.745,00
	JUMLAH	97.474.248.829,00	4.000.000.000,00	0,00	101.474.248.829,00

Investasi ke Bank NTT dicatat dengan metode biaya dengan persentase kepemilikan senilai 4,55%. Pada tahun 2025 terdapat penambahan berupa penyertaan modal senilai Rp4.000.000.000,00 kepada Bank NTT, sehingga nilai penyertaan modal ke Bank NTT tahun 2025 seluruhnya senilai Rp100.781.758.084,00. Total saham Pemerintah Daerah Sumba Barat Daya sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 10.078.175 atau senilai Rp100.781.750.000,00. Antara jumlah saham dan total Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdapat selisih senilai Rp8.084, hal ini disebabkan adanya pemotongan langsung Dividen tahun 2019 senilai Rp2.239.258.084. Dari nilai ini terdapat sisa penyertaan Modal senilai Rp8.084,00 yang tidak cukup untuk memperoleh 1 lembar saham karena harga per lembar saham ada Rp10.000,00. Sejak tahun 2019 Bank NTT tidak menyampaikan nomor seri saham kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Bank NTT, tetapi menyampaikan Surat Keterangan Saham Pengganti Surat Kolektif Saham nomor: 090/DK-PTBPDNTT/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 kepada Bupati Sumba Barat Daya selaku Pemegang Saham Seri A Bank NTT yang menjelaskan tentang jumlah dan nilai saham. Perkembangan nilai penyertaan modal ke Bank NTT per 31 Desember 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.3.17 Perkembangan Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
pada Bank NTT s.d 31 Desember 2025**

No.	Tanggal Penyertaan	No. Seri Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp)
1	23/12/2008	24640875 s/d 24740874	100.000	10.000,00	1.000.000.000,00
2	17/06/2009	25822135 s/d 26022134	200.000	10.000,00	2.000.000.000,00
3	20/12/2010	34841573 s/d 35041572	200.000	10.000,00	2.000.000.000,00
4	28/10/2011	38881239 s/d 39081238	200.000	10.000,00	2.000.000.000,00
5	10/12/2012	47245339 s/d 47745338	500.000	10.000,00	5.000.000.000,00
6	12/12/2013	55395339 s/d 55895338	500.000	10.000,00	5.000.000.000,00
7	19/12/2014	68667127 s/d 69667126	1.000.000	10.000,00	10.000.000.000,00
8	30/11/2015	85742127 s/d 86342126	600.000	10.000,00	6.000.000.000,00
9	12/10/2019	128222477 s/d 129722476	1.500.000	10.000,00	15.000.000.000,00
10	2019	-	223.925	10.000,00	2.239.250.000,00
11	12/10/2020	-	1.000.000	10.000,00	10.000.000.000,00
12	30/12/2020	-	254.250	10.000,00	2.542.500.000,00
13	2021	-	1.000.000	10.000,00	10.000.000.000,00
14	2022	-	1.000.000	10.000,00	10.000.000.000,00
15	2023	-	200.000	10.000,00	2.000.000.000,00
16	2024	-	1.200.000	10.000,00	12.000.000.000,00
17	2025	-	400.000	10.000,00	4.000.000.000,00
TOTAL			10.078.175		100.781.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Investasi ke Perumda Lawadi dicatat dengan metode ekuitas dengan kepemilikan 100%. Nilai investasi pada Perumda Lawadi pada tahun 2025 dilakukan pencatatan berdasarkan hasil audit tahun 2024 atas laporan keuangan Perumda Lawadi tahun 2023. Sesuai surat pernyataan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya selaku Pembina BUMD nomor EK.500/40/53.18/V/2025, Perumda Lawadi tidak beroperasi sejak tahun 2024 hingga tahun 2025 karena tersangkut masalah hukum dan sedang dalam proses pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Sumba Barat terkait dugaan korupsi. Hal ini menyebabkan Perumda Lawadi tidak menyusun Laporan Keuangan tahun 2024 dan tahun 2025, sehingga pencatatan nilai investasi senilai Rp692.490.745,00 didasarkan pada hasil audit Perumda Lawadi tahun 2023.

Perkembangan nilai penyertaan modal ke Perumda Lawadi per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 dan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3.18 Perkembangan Kepemilikan Saham Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Perumda Lawadi s.d. 31 Desember 2025

No.	Tanggal Penyertaan	No. Seri Saham	Jumlah Saham (lembar)	Nilai (Rp)
1	2020	-	-	5.150.000.000,00

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp1.850.715.388.381,85

Rp1.857.744.286.340,04

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan senilai Rp1.850.715.388.381,85 dan Rp1.857.744.286.340,04 yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.19 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025

No	Jenis Aset tetap	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	Tanah	366.129.124.336,00	0,00	0,00	366.129.124.336,00
2	Peralatan dan Mesin	359.815.725.945,51	25.977.539.624,00	7.832.186.476,00	377.961.079.093,51
3	Gedung dan Bangunan	705.009.234.652,34	57.193.440.719,00	2.871.093.914,94	759.331.581.456,40
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.512.420.729.978,04	37.136.299.497,00	10.357.947.892,24	1.539.199.081.582,80
5	Aset Tetap Lainnya	48.783.845.838,14	4.578.614.957,00	273.687.657,00	53.088.773.138,14
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.499.631.034,00	829.235.000,00	291.648.750,00	10.037.217.284,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.143.914.005.443,99)	(128.197.715.266,42)	(17.080.252.201,41)	(1.255.031.468.509,00)
	JUMLAH	1.857.744.286.340,04	(2.482.585.469,42)	4.546.312.488,77	1.850.715.388.381,85

Pada tahun 2025 Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

mengalami penurunan senilai Rp7.028.897.958,19 atau 0,38% yang diperoleh baik dari Belanja Modal dan Hibah dari pihak lainnya. Masing-masing Aset Tetap diuraikan sebagai berikut.

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp366.129.124.336,00	Rp366.129.124.336,00

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2025 senilai Rp366.129.124.336,00, bila dibandingkan dengan saldo aset tetap tanah 31 Desember 2024 senilai Rp366.129.124.336,00 tidak mengalami penurunan atau kenaikan senilai Rp0,00 atau 0%. Rincian aset tetap tanah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Saldo Awal

Rp366.129.124.336,00

Mutasi Penambahan

Tahun 2025 tidak ada mutasi tambah Tanah pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya baik yang diperoleh dari pengadaan/pembelian, hibah atau dari perolehan lainnya.

Mutasi Pengurangan

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami penurunan ataupun penambahan aset.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp377.961.079.093,51	Rp359.815.725.945,51

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 senilai Rp377.961.079.093,51. Bila dibandingkan dengan saldo aset tetap peralatan dan mesin tahun 2024 senilai Rp359.815.725.945,51, saldo di tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp18.145.353.148,00 atau senilai 5,04%. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.20 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Mutasi (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo 31 Desember 2024		359.815.725.945,51
Penambahan:		25.977.539.624,00
Belanja Modal	24.110.717.014,00	
Hibah	34.500.000,00	
Kapitalisasi dari Belanja Barang dan jasa	694.787.553,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Mutasi (Rp)	Jumlah (Rp)
Reklasifikasi antar Jenis aset		
a. Reklasifikasi dari aset tetap ATL ke PM	214.218.557,00	
b. Reklasifikasi dari aset tetap JIJ ke PM	897.379.500,00	
c. Reklasifikasi dari aset properti/kemitraan	24.937.000,00	
Koreksi atas kesalahan pencatatan penghapusan	1.000.000,00	
Pengurangan:		7.832.186.476,00
Reklasifikasi Antar Jenis Aset		
a. Reklasifikasi aset tetap PM ke JIJ	1.788.835.000,00	
b. Reklasifikasi dari aset tetap PM ke ATL	475.638.200,00	
Kapitalisasi ke Belanja Barang dan jasa	854.700.408,00	
Pangakuan Aset dari utang	349.353.000,00	
Penghapusan	1.431.676.334,00	
Hibah	132.927.900,00	
Ekstrakomptabel	2.795.556.914,00	
Koreksi atas kelebihan pencatatan aset tetap PM	3.498.720,00	
Saldo 31 Desember 2025		377.961.079.093,51

Saldo Awal

Rp359.815.725.945,51

Mutasi Penambahan

Mutasi penambahan peralatan dan mesin senilai Rp25.977.539.624,00 terjadi karena adanya

- Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin di Tahun 2025 senilai Rp24.110.717.014,00;
- Hibah masuk aset peralatan dan mesin senilai Rp34.500.000,00 terdiri dari: hibah untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa 2 (dua) unit laptop dari Bank NTT senilai Rp34.500.000,00;
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa dimana terdapat perolehan aset tetap peralatan mesin dari belanja barang dan jasa dengan nilai melebihi kapitalisasi aset tetap senilai Rp500.000,00, dengan nilai total Rp694.787.553,00;
- Reklasifikasi antar jenis aset per 31 Desember 2025 senilai Rp1.111.598.057,00 dengan reklasifikasi antar aset tetap yaitu Reklasifikasi dari aset tetap Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin senilai Rp214.218.557,00 dan nutasi tambah dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp897.379.500,00 berupa *traffic light* simpang 4 pada Dinas Perhubungan;
- Mutasi tambah senilai Rp24.937.000,00 merupakan pengembalian kendaraan pinjam pakai berupa sepeda motor dari mitra pihak ketiga (Pertanahan) ke Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- Koreksi atas kesalahan pencatatan penghapusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp1.000.000,00.

Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan nilai perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp7.832.186.476,00 merupakan pengurangan yang terjadi akibat dari beberapa hal yaitu berupa:

- Reklasifikasi antar jenis aset tetap senilai Rp1.788.835.000 terdiri dari Reklasifikasi Aset tetap Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan terbagi pada Dinas Perhubungan senilai Rp198.700.000,00 berupa pembatas jalan pembatas jalan Pasar Waimangura, Pasar Wee Pangali dan bekas Pasar Radamata; Dinas Kesehatan senilai Rp1.527.360.000,00 berupa sumur pemboran air, Dinas Pariwisata senilai Rp31.475.000,00 berupa Alat Pengolahan Air Dinas Pendidikan senilai Rp31.300.000,00 berupa meteran listrik dan bangunan bak penampung air;
- Reklasifikasi antar akun dari akun Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya berupa Buku dan alat bercorak kesenian senilai Rp475.638.200,00;
- Pengurangan senilai Rp854.700.408,00 merupakan belanja modal aset peralatan mesin yang tidak dikapitalisasi karena nilai perolehan per unit dibawah Rp500.000,00 dan masa manfaat kurang dari satu tahun;
- Mutasi kurang senilai Rp349.353.000,00 merupakan utang dari 2 SKPD yang berbeda yaitu Dinas Kesehatan senilai Rp26.400.000,00 atas pengadaan laptop untuk kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan (hutang tahun 2024) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp322.953.000,00 yang merupakan utang belanja modal TA 2024 yang dibayarkan pada TA 2025 yang pengakuan asetnya sudah dicatat pada tahun 2024;
- Penghapusan aset Peralatan dan Mesin senilai Rp1.431.676.334,00 merupakan penghapusan pada Sekretariat DPRD senilai Rp454.040.500,00, Bagian Tata Pemerintahan senilai Rp96.887.926, Bagian Organisasi senilai Rp85.169.500, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp392.489.500,00, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp71.478.750,00, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp331.610.158,00. Penghapusan ini mengacu pada SK Bupati nomor 759/Kep/HK/2025 tanggal 10 November 2025;
- Hibah senilai Rp132.927.900,00 terbagi atas hibah Dinas Pendidikan senilai Rp43.867.900,00 yang merupakan hibah kepada Sekolah Swasta berupa Meubeler, Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp12.110.000,00 merupakan hibah tempat sampah sebanyak 7 unit dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp76.950.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

yang merupakan hibah atas alat pemadam api ringan (APAR);

- Reklasifikasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi senilai Rp2.795.556.914,00 merupakan Aset Tetap Peralatan Mesin yang harga perolehan per itemnya dibawah lima ratus ribu rupiah terdiri dari: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp2.511.347.914,00, Kecamatan Kodi Balaghar senilai Rp18.705.000, Dinas Pariwisata, Kecamatan Wewewa Tengah dan Kodi Bangedo masing-masing senilai Rp900.000,00 dengan total Rp2.700.000,00, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup masing-masing senilai Rp1.350.000,00 dengan total Rp2.700.000,00; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp2.700.000,00, Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp17.250.000, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp17.500.000,00, 22 sekolah SD dan SMP dengan total Rp213.625.000 dan 3 Puskesmas dengan total Rp9.029.000,00; dan
- Koreksi atas kelebihan pencatatan aset tetap Peralatan dan Mesin berupa *fingerprint* senilai Rp3.498.720,00 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Rincian aset tetap peralatan dan mesin per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp759.331.581.456,40	Rp705.009.234.652,34

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 senilai Rp759.331.581.456,40, bila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024 senilai Rp705.009.234.652,34. Saldo di tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp54.322.346.804,06 atau senilai 7,71% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.21 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Mutasi (Rp)	Jumlah(Rp)
Saldo 31 Desember 2024		705.009.234.652,34
Penambahan:		57.193.440.719,00
Belanja Modal	55.193.550.281,00	
Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap JIJ	1.114.684.438,00	
Koreksi atas Pekerjaan Rehab 3 Gedung	885.206.000,00	
Pengurangan:		2.871.093.914,94
Reklasifikasi antar Jenis aset GB ke JIJ	1.427.455.000,00	
Belanja Aset Tetap yang dikapitalisasi ke Barang dan Jasa	347.604.161,00	
Penghapusan	492.667.245,00	
Koreksi atas Kurvol, Pemeliharaan dan Jasa Konsultansi	603.367.508,94	
Saldo 31 Desember 2025		759.331.581.456,40



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo Awal

Rp705.009.234.652,34

Mutasi Penambahan

Mutasi penambahan nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp57.193.440.719,00. Penambahan dipengaruhi oleh:

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp55.193.550.281,00;
- Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa senilai Rp1.114.684.438,00 terdiri dari belanja konsultasi perencanaan pengawasan pada Dinas Kesehatan yang diatribusikan menjadi nilai perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp402.625.400,00 dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Sekolah Negeri senilai Rp712.059.038,00 yang merupakan belanja atas rehabilitasi ruang kelas dan rumah dinas pada beberapa sekolah; dan
- Koreksi senilai Rp885.206.000,00 merupakan koreksi atas Pekerjaan Rehabilitasi 3 Bangunan Gedung Tempat Kerja berupa Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati Sumba Barat Daya senilai Rp597.307.000,00, Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Kios Pasar Radamata senilai Rp181.304.000,00 dan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Los Pasar Radamata senilai Rp106.595.000,00.

Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp2.871.093.914,94 dengan rincian sebagai berikut.

- Pengurangan senilai Rp1.427.455.000,00 merupakan reklasifikasi antar jenis aset tetap dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terdapat pada 2 SKPD berbeda yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan nilai Rp299.278.000,00 dari Aset Tetap Bangunan Fasilitas Umum Bangunan Pembawa Air Kotor dan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.128.177.000,00.
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap senilai Rp347.604.161,00 dengan rincian berikut: Rp128.859.761 terdapat pada Dinas Pariwisata dan pada Dinas Kesehatan senilai Rp218.744.400,00;
- Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp492.667.245,00 terdiri dari penghapusan bangunan gedung kantor permanen pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan nilai Rp281.367.245 mengacu pada SK Penghapusan dengan nomor 292/KEP/HK/2025; pada Dinas Kesehatan dengan nilai Rp67.900.000,00 yang merupakan Penghapusan Ruang Laboratorium RRI Puskesmas Walla Ndimu dengan nomor SK 800/KEP/HK/2025 dan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang senilai Rp143.400.000,00 yang merupakan penghapusan bangunan gedung tempat olahraga lain-lain sesuai SK 292/KEP/HK/2025 pada tanggal 05 Juni 2025.
- Koreksi senilai Rp603.367.508,94 merupakan atas koreksi atas beberapa



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

pekerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja seperti kurang volume, jasa konsultasi pengawasan dan jasa konsultasi perencanaan atas paket pekerjaan pembangunan gedung kantor BKAD & BAPPERIDA dengan total nilai Rp133.386.095,02, koreksi atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Ruang Kelas SD dan SMP pada tujuh sekolah senilai Rp204.242.000. Koreksi atas Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati Sumba Barat Daya senilai Rp4.189.472,19, koreksi atas Rehabilitasi Bangunan Kios Pasar Radamata senilai Rp345.799, Pekerjaan Rehab Gedung Los Pasar Radamata senilai Rp158.208, koreksi atas temuan pengembalian Belanja Modal Pembangunan Gedung Mal Pelayanan Publik senilai Rp102.071.458,44, koreksi atas pembangunan Sentra UKM Kota Tambolaka Tahap III senilai Rp21.777.650,78, koreksi atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Sentra UKM Kota tambolaka Tahap III senilai Rp53.400.000,00, koreksi atas revitalisasi berat Puskesmas Wallandimu Kecamatan Kodi bandedo senilai Rp7.200.735,87 dan koreksi atas Pembangunan Puskesmas Tanggaba, Kecamatan Wewewa Tengah senilai Rp76.596.089,64.

Rincian aset tetap gedung dan bangunan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.539.199.081.582,80	1.512.420.729.978,04

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 senilai Rp1.539.199.081.582,80, bila dibandingkan dengan saldo aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2024 senilai Rp1.512.420.729.978,04, saldo di tahun 2024 mengalami kenaikan senilai Rp26.778.351.604,76 atau senilai 1,77% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.22 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Mutasi (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo 31 Desember 2024		1.512.420.729.978,04
Penambahan:		37.136.299.497,00
1. Modal	33.883.589.497,00	
2. Reklasifikasi antar aset tetap		
a. Reklasifikasi dari aset tetap PM ke JIJ	1.788.835.000,00	
b. Reklasifikasi dari aset tetap GB ke JIJ	1.427.455.000,00	
3. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Aset Tetap JIJ	24.920.000,00	
4. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap (terlampir)	11.500.000,00	
Pengurangan:		10.357.947.892,24
1. Reklasifikasi antar aset tetap		
a. Reklasifikasi dari aset tetap JIJ ke Barang dan Jasa	189.873.000,00	
b. Reklasifikasi dari aset tetap JIJ ke PM	897.379.500,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

2. Bayar Hutang	303.000.000,00	
3. Koreksi atas Kurvol, Jaskon dan Pekerjaan Jalan Provinsi	8.967.695.392,24	
Saldo 31 Desember 2025		1.539.199.081.582,80

Saldo Awal

Rp1.512.420.729.978,04

Mutasi Penambahan

Mutasi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp 37.136.299.497,00 dipengaruhi oleh:

- Belanja Modal senilai Rp33.883.589.497,00.
- Penambahan dari reklasifikasi jenis aset tetap senilai Rp1.788.835.000,00 terdiri dari : reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan mesin ke Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp198.700.000,00 pada Dinas Perhubungan berupa pembatas jalan, Dinas Kesehatan senilai Rp1.527.360.000,00 berupa sumur bor dan senilai Rp31.300.000,00 merupakan mutasi penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada empat SD dan dua SMP berupa instalasi meteran listrik dan bak penampung air dan dari Dinas Pariwisata senilai Rp31.475.000,00 atas kapitalisasi bangunan MCK;
- Penambahan senilai Rp1.427.455.000,00 merupakan reklasifikasi dari aset tetap Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp299.278.000,00 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.128.177.000,00;
- Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp24.920.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa penunjang Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp11.500.000,00 merupakan belanja meteran listrik yang terdapat pada Puskesmas Bondo Kodi senilai Rp3.000.000,00 pada SMP Negeri 3 Kota Tambolaka senilai Rp5.000.000,00 dan pada SD Negeri Waiwagha Rp3.500.000,00.

Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp10.357.947.892,24, terdiri dari:

- Reklasifikasi dari aset tetap JIJ ke Barang dan Jasa senilai Rp189.873.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Reklasifikasi antar aset tetap pada Dinas Perhubungan dari aset tetap JIJ ke Aset Tetap Peralatan Mesin berupa Traffic Light Simpang Empat senilai



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp897.379.500,00 dan kewajiban pelunasan terhadap hasil pekerjaan pihak ketiga yang kurang dibayarkan pada tahun 2024 senilai Rp303.000.000,00 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- Koreksi senilai Rp8.967.695.392,24 terdiri atas koreksi Peningkatan Jalan Dalam Kota (Jl. Kalkun, Jl. Nimba dan Jl. Soeharto) senilai Rp6.452.823,30, koreksi atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan senilai Rp27.169.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, koreksi atas belanja modal jalan lainnya pada Dinas Perumahan senilai Rp79.950.989,75 dan koreksi atas pekerjaan jalan provinsi Radamata Ketewel senilai Rp8.626.800.000,00 dan koreksi atas pekerjaan jaringan air minum pada 6 titik dengan total nilai Rp227.322.079,19.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 10.**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
53.088.773.138,14	48.783.845.838,14

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 senilai Rp53.088.773.138,14, bila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2024 senilai Rp48.783.845.838,14, saldo di tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp4.304.927.300,00 atau senilai 8,82% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.23 Daftar Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Mutasi (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo 31 Desember 2024		48.783.845.838,14
Penambahan:		4.578.614.957,00
Belanja Modal	1.785.021.257,00	
Reklasifikasi antar akun dari aset tetap PM ke ATL	459.092.200,00	
Reklasifikasi dari Barang dan Jasa ke ATL	2.334.501.500,00	
Pengurangan:		273.687.657,00
Reklafikasi antar akun dari ATL ke PM	214.218.557,00	
Reklasifikasi Aset Tetap ATL ke Barang dan Jasa	42.040.100,00	
Penghapusan Aset tetap- Aset Lainnya	17.429.000,00	
Saldo 31 Desember 2025		53.088.773.138,14

Saldo Awal

Rp48.783.845.838,14

Mutasi Penambahan

Mutasi penambahan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya senilai



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp4.578.614.957,00 di beberapa entitas akuntansi, juga dipengaruhi oleh:

- Terdapat Belanja Modal senilai Rp1.785.021.257,00;
- Penambahan dari reklasifikasi antara jenis aset tetap Peralatan dan Mesin ke Aset tetap lainnya senilai Rp459.092.200,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp52.449.300,00 dan tersebar di berbagai sekolah senilai Rp406.642.900,00; dan
- Penambahan aset tetap lainnya karena Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp2.334.501.500,00 terdiri dari 188 sekolah yang disebabkan adanya perubahan kebijakan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Pasal 38 yang mewajibkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan untuk penyediaan buku namun tidak diikuti dengan perubahan anggaran.

Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya senilai Rp273.687.657,00 merupakan pengurangan yang terdiri dari:

- Reklasifikasi dari jenis aset tetap lainnya ke Peralatan dan Mesin senilai Rp214.218.557,00 yakni pembelian alat kantor dan rumah tangga yang dianggarkan pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp34.468.000,00, pada 2 SD negeri dan 4 SMP Negeri dengan total Rp64.750.000,00 dan pada Dinas Perikanan senilai Rp16.000.557,00 berupa teralis jendela;
- Realisasi belanja modal yang tidak menjadi aset tetap direklasifikasi menjadi barang dan jasa pada beberapa sekolah senilai Rp42.040.100,00; dan
- Penghapusan aset tetap lainnya senilai Rp17.429.000,00 terdapat pada dua SKPD yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp14.229.000,00 dan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp3.200.000,00 sesuai SK Penghapusan nomor 759/KEP/HK/2025 tanggal 10 November 2025.

Rincian aset tetap lainnya per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp10.037.217.284,00	Rp9.499.631.034,00

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 senilai Rp10.037.217.284,00 bila dibandingkan dengan saldo aset tahun 2024 senilai Rp9.499.631.034,00, saldo di tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp537.586.250,00 atau 5,66%. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 12**. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

Tabel 5.3.24 Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Mutasi (Rp)	Jumlah (Rp)
Saldo 31 Desember 2024		9.499.631.034,00
Penambahan :		829.235.000,00
KDP Bangunan Gedung	479.800.000,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan dan Jembatan	349.435.000,00	
Pengurangan :		291.648.750,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan	7.500.000,00	
KDP Bangunan Gedung	254.268.750,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan dan Jembatan	29.880.000,00	
Saldo 31 Desember 2025		10.037.217.284,00

Saldo Awal

Rp9.499.631.034,00,00

Mutasi Penambahan

Mutasi penambahan nilai perolehan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp829.235.000,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa koreksi atas reklas dari barang jasa ke dalam aset KDP JIJ senilai Rp349.435.000,00 dan Gedung Bangunan senilai Rp479.800.000,00.

Mutasi Pengurangan

Mutasi pengurangan nilai perolehan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp291.648.750,00 terdiri dari koreksi atas Jalan Khusus Lainnya Desa Kadi dan Desa Rada Mata pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp29.880.000,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa koreksi atas paket pekerjaan jaskon perencanaan pembangunan IPLT senilai Rp7.500.000,00 dan pada 4 SKPD koreksi atas konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung senilai Rp254.268.750,00.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp1.255.031.468.509,00)	(Rp1.143.914.005.443,99)

Akumulasi penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya yang di dalamnya terdapat jenis Aset Peralatan dan Mesin, Gedung Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Akumulasi Penyusutan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 disajikan senilai Rp(1.255.031.468.509,00) mengalami kenaikan senilai Rp(111.117.463.065,01) atau sebesar 9,71% dibanding akumulasi penyusutan tahun 2024 senilai Rp(1.143.914.005.443,99) dengan rekapitulasi berikut.

Tabel 5.3.25 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(286.865.019.182,80)	(23.922.282.827,45)	(1.100.211.956,00)	(309.687.090.054,25)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(125.093.316.578,84)	(15.286.943.118,54)	(176.437.641,44)	(140.203.822.055,94)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(731.955.669.682,35)	(81.815.040.214,43)	(8.630.153.497,97)	(805.140.556.398,81)
	JUMLAH	(1.143.914.005.443,99)	(121.024.266.160,42)	(9.906.803.095,41)	(1.255.031.468.509,00)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp309.687.235.834,25 diperoleh dari

- Mutasi tambah senilai Rp23.922.282.827,45 yang merupakan beban penyusutan aset tetap peralatan dan mesin.
- Mutasi kurang Rp1.100.211.956,00 terdiri dari Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD senilai Rp454.040.500,00, Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Bagian Tata Pemerintahan senilai Rp96.887.926,00 Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada bagian Organisasi senilai Rp85.169.500, dan Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp392.489.500,00; Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp71.478.750,00 dan penyusutan atas kelebihan pencatatan aset fingerprint pada kertas kerja aset pada dinas SatpolPP senilai Rp145.780,00.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp140.311.707.862,38 diperoleh dari:

- Mutasi tambah senilai Rp15.286.943.118,54 terdiri dari beban penyusutan;
- Mutasi kurang senilai Rp176.437.641,44 yang merupakan penghapusan gedung bangunan Tribun Gala Tama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp19.906.867, Dinas Kesehatan penghapusan gedung bangunan rusak berat senilai Rp23.086.000,00; penghapusan gedung pada RSUD Reda Bolo yakni selasar Rumah Sakit senilai Rp25.323.048,00 dan senilai Rp108.121.726,44 merupakan akumulasi penyusutan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

bangunan gedung atas koreksi pada beberapa bangunan sekolah, MPP, Sentra UKM dan kurang catat penghapusan akumulasi penyusutan aset berupa Tribun Galatama TA 2025.

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp813.770.709.896,78 diperoleh dari :

- Mutasi tambah senilai Rp81.815.040.214,43 merupakan beban penyusutan pada tahun 2025;
- Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan total senilai Rp8.630.153.497,97 terdiri dari Rp8.626.800.000,00 merupakan koreksi atas koreksi atas pekerjaan jalan provinsi Radamata Ketewel, Rp1.764.365,13 merupakan koreksi tambah atas akumulasi penyusutan jalan dan jembatan dan Rp1.589.132,84 merupakan koreksi atas akumulasi penyusutan jaringan.

Rincian akumulasi penyusutan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 13.**

5.3.1.4 Properti Investasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp5.152.285.000,00	Rp5.152.285.000,00

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 senilai Rp5.152.285.000,00 tidak mengalami kenaikan dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 senilai Rp5.152.285.000,00. Properti Investasi berupa tanah untuk gedung dan bangunan. Rincian lokasi/lahan sebagai properti investasi disajikan berikut.

Tabel 5.3.26 Saldo Properti Investasi

No	Investasi Properti	No. Sertifikat	Pengguna	Nilai Perolehan	Keterangan
1	Desa Karuni Kecamatan-Loura	AAP677904	Lokasi Gedung Olahraga	3.961.715.000	Lokasi GOR SBD Desa Karuni
2	Desa Kabali - Kecamatan Wewewa Barat	AAP 647545 / AAP 677947	Lokasi Pasar Kabali Dana	100.000.000	Lokasi Pasar Kabali Dana
3	Desa Watukawula Kecamatan Kota Tambolaka	BX 938593 / 00367	Lokasi Terminal Angkutan Darat	291.670.000	Pengadaan Tanah Terminal Darat di Desa Watukawula Kecamatan Kota Tambolaka luas 29167 M2 X Rp 10.000/m2
4	Wewewa Barat-Watu Kawula	AW 177035	LOKASI PUSPEM	798.900.000	No. SK 639/KEP/HK/ 2018 Tgl. 10 Des 2018 LOKASI PUSPEM
JUMLAH				5.152.285.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.3.1.5 Aset Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
50.807.916.576,73	39.166.371.209,59

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya pada tahun 2025 disajikan senilai Rp50.807.916.576,73 mengalami kenaikan senilai Rp11.641.545.367,14 atau 29,72% dari tahun 2024 senilai Rp39.166.371.209,59 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.27 Saldo Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	Saldo 31 Desember	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember
		2024 (Rp)			2025 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	1.565.986.950,09	-	2.025.000,00	1.563.961.950,09
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.322.423.200,00	-	24.937.000,00	1.297.486.200,00
3	Aset Tak Berwujud	2.285.189.000,00	1.906.013.200,00	102.000.000,00	4.089.202.200,00
4	Aset Lain-Lain	56.663.686.347,53	11.629.782.591,80	1.888.917.481,33	66.404.551.458,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.809.589.000,00)	(106.159.443,33)		(1.915.748.443,33)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(20.879.308.288,03)		(229.788.500,00)	(20.649.519.788,03)
7	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	17.983.000,00	-	-	17.983.000,00
	JUMLAH	39.166.371.209,59	13.429.636.348,47	1.788.090.981,33	50.807.916.576,73

5.3.1.5.1 Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.563.961.950,09	1.565.986.950,09

Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) TA 2025 senilai Rp1.563.961.950,09 yang terdiri dari SK Pembebanan Sementara atas TP/TGR atas temuan Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP, dan Inspektorat Kabupaten. Pada Tahun 2025 terdapat pengurangan tagihan atas pelunasan TGR senilai Rp2.025.000,00 dan sehingga TGR mengalami penurunan senilai Rp2.025.000,00 atau 0,13% dibanding tahun 2024 senilai Rp1.565.986.950,09. Rincian tagihan jangka Panjang per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp1.297.486.200,00	Rp1.322.423.200,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, dan bangun serah guna, serta kerjasama pemanfaatan (KSP). Pada tahun 2025 saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp1.297.486.200,00 mengalami penurunan senilai Rp24.937.000,00 atau 1,89% bila dibandingkan dengan saldo tahun 2024 Rp1.322.423.200,00. Aset kemitraan dengan pihak ketiga dapat dilihat pada rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.28 Saldo Aset Lainnya Kemitraan Pihak ketiga

No	Uraian	Nilai (Rp)	SKPD	Nopol	Keterangan
1	Pick Up	185.845.000,00	BKAD	ED 903 C	Pinjam pakai
2	Sepeda Motor	20.926.200,00	BKAD	ED 2313 JN	Pinjam pakai
3	Pick Up	205.750.000,00	BKAD	ED 124 JN	Pinjam pakai
4	Station Wagon	304.965.000,00	BKAD	ED 146 JN	Pinjam pakai
5	Station Wagon	290.000.000,00	BKAD	ED 162 WC	Pinjam pakai
6	Station Wagon	290.000.000,00	BKAD	ED 160 WC	Pinjam pakai
	JUMLAH	1.297.486.200,00			

5.3.1.5.3 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp2.173.453.756,67

Rp475.600.000,00

Nilai aset tak berwujud senilai Rp4.089.202.200,00 merupakan aset pemerintah daerah dalam bentuk *software* yang digunakan oleh SKPD lingkup pemerintah daerah dalam mendukung operasional pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai kebutuhan masing-masing SKPD.

Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud tahun 2025 senilai Rp4.089.202.200,00 mengalami kenaikan dari tahun 2024 senilai Rp1.804.013.200,00. Nilai aset tak berwujud 2025 disajikan *bruto* dari penjumlahan atas nilai aset Rp4.089.202.200,00 dan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan tahun 2025 senilai (Rp1.915.748.443,33) sehingga jumlah Aset Tak Berwujud tahun 2025 senilai Rp2.173.453.756,67.

Daftar aset tak berwujud pada masing-masing SKPD sebagai berikut.

Tabel 5.3.29 Saldo Aset tak Berwujud Pada SKPD

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	156.054.900,00	Lisensi Website
2	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	528.797.500,00	Aplikasi Penggajian dan SIMBADA
3	Badan Pendapatan Daerah	879.777.100,00	Sistem operasi dan perangkat lunak lain
4	Badan Kepegawaian Daerah	322.300.000,00	Aplikasi SIMPEG
5	Dinas Kependudukan Dan Capil	49.879.500,00	Sistem Operasi dan Aplikasi
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	268.380.000,00	Sistem Operasi dan Aplikasi
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	80.000.000,00	Software Aplikasi



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.804.013.200,00	Koreksi atas Aset Tak Berwujud yang dikaji rtrw
	JUMLAH	4.089.202.200,00	

Rincian akumulasi amortisasi ATB per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

5.3.1.5.4 Aset Lain- Lain

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp45.773.014.669,97	Rp35.802.361.059,50

Aset lain-lain senilai Rp45.773.014.669,97 mengalami kenaikan senilai Rp9.970.653.610,47 atau 27,85% dibanding tahun 2024 senilai Rp35.802.361.059,50. Nilai aset lain-lain 2025 disajikan *netto* dari penjumlahan atas nilai aset lain-lain senilai Rp66.404.551.458,00 ditambah Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai Rp17.983.000,00 dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sampai dengan tahun 2025 senilai Rp(20.649.519.788,03). Adapun uraian Aset Lain-lain ini adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.30 Saldo Aset Lain-Lain

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo 2025 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Aset Rusak Berat	49.408.294.799,52	0,00	229.788.500,00	49.178.506.299,52
2	Ternak Bergulir	4.021.922.484,08	0,00	0,00	4.021.922.484,08
3	Temuan Kekurangan Volume Fisik	537.678.425,40	573.079.836,89	0,00	1.110.758.262,29
4	Kelebihan TPK dan Honor	201.454.541,67	389.492.500,00	103.448.333,33	487.498.708,34
5	Kelebihan Perjalanan Dinas	266.060.651,00	630.171.110,91	30.441.350,00	865.790.411,91
6	Kelebihan Pembayaran Jaspel Kapitasi Puskesmas	2.128.576.432,53		1.525.239.298,00	603.337.134,53
7	Temuan Jaskon	99.699.013,33	630.079.500,00	0,00	729.778.513,33
8	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	493.460.894,00		493.460.894,00
9	Akumulasi Penyusutan	0,00	2.550.000,00		2.550.000,00
10	Koreksi atas Jalan Provinsi dan Jalan Khusus Lainnya Desa Kadi Pada dan Desa Radamata	0,00	8.910.948.750,00		8.910.948.750,00
11	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	17.983.000,00	0,00	0,00	17.983.000,00
12	Akumulasi Penyusutan	(20.879.308.288,03)		(229.788.500,00)	(20.649.519.788,03)
	JUMLAH	35.802.361.059,50	11.629.782.591,80	1.659.128.981,33	45.773.014.669,97

Rincian Aset Lain - Lain secara lengkap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

Penjelasan untuk masing-masing akun sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

a. Aset Rusak Berat

Saldo Aset Rusak Berat pada tahun 2025 senilai Rp49.178.506.299,52, mengalami penurunan senilai Rp229.788.500,00 atau 0,47% dibandingkan dengan saldo tahun 2024 senilai Rp49.408.294.799,52. Mutasi aset rusak berat dikarenakan adanya penghapusan aset rusak berat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp229.788.500,00.

b. Ternak Bergulir

Tidak ada mutasi penambahan / penurunan pada tahun 2025. Saldo ternak bergulir yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2024 senilai Rp4.021.922.484,08.

c. Temuan Kekurangan Volume Fisik

Saldo temuan kekurangan Volume fisik pada tahun 2025 senilai Rp1.110.758.262,29, mengalami kenaikan senilai Rp573.079.836,89 pada tahun 2025 atau 106,58% dibandingkan dengan saldo pada tahun 2024.

d. Kelebihan Pembayaran Honor Tim Pelaksanan Kegiatan

Saldo temuan Kelebihan Pembayaran Honor Tim Pelaksanan Kegiatan pada tahun 2025 senilai Rp487.498.708,34 mengalami kenaikan senilai Rp286.044.166,67 atau 141,99% dibandingkan dengan saldo 2024 senilai Rp201.454.541,67. Mutasi Penambahan senilai Rp389.492.500,00 terjadi karena adanya temuan kelebihan pembayaran Honor pada SKPD. Adapun mutasi pengurangan terjadi karena adanya pelunasan temuan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah senilai Rp85.800.833,33 dan pengembalian temuan kelebihan pembayaran gaji pada DP3AP2KB senilai Rp17.647.500.

e. Kelebihan Pembayaran Pembayaran Perjalanan Dinas

Saldo temuan Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada tahun 2025 senilai Rp865.790.411,91, mengalami peningkatan senilai Rp599.729.760,91 atau 225,41% dibandingkan tahun 2024 senilai Rp266.060.651,00. Hal ini disebabkan adanya temuan perjalanan dinas pada tahun 2025 senilai Rp 630.171.110,91 sedangkan mutasi kurang terjadi karena adanya penyetoran temuan Perjalanan Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp4.291.350,00 dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp26.150.000,00.

f. Kelebihan Pembayaran Jaspel Kapitasi Puskesmas

Saldo Kelebihan Pembayaran Jaspel Kapitasi Puskesmas pada tahun 2025 senilai Rp603.337.134,53, mengalami penurunan senilai Rp-1.525.239.298,00 atau 71,66%. Hal ini disebabkan adanya pengembalian jasa pelayanan oleh puskesmas di tahun 2025.

g. Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan

Saldo Kelebihan Pembayaran Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan pada tahun 2025 senilai Rp729.778.513,33 mengalami



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

kenaikan senilai Rp630.079.500,00 pada tahun 2025.

h. Kelebihan Pembayaran Barang dan Jasa berupa Listrik

Saldo Kelebihan Pembayaran Listrik pada tahun 2025 senilai Rp493.460.894,00 mengalami kenaikan 100% pada tahun 2025.

i. Temuan Hibah

Saldo temuan hibah KONI pada tahun 2025 senilai Rp2.550.000,00 mengalami kenaikan 100% pada tahun 2025.

j. Koreksi atas Jalan Provinsi dan Jalan Khusus Lainnya Desa Kadi Pada dan Desa Radamata

Saldo koreksi atas Jalan Provinsi dan Jalan Khusus Lainnya Desa Kadi Pada, Desa Radamata dan 4 SKPD lainnya pada tahun 2025 senilai Rp8.910.948.750,00.

k. Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2025 senilai Rp17.983.000,00 tidak mengalami penurunan atau kenaikan pada tahun 2025. Rincian Dana TDF dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.31 Saldo Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

No.	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Mutasi		Saldo 2025 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	17.983.000,00	0,00	0,00	17.983.000,00
	JUMLAH	17.983.000,00	0,00	0,00	17.983.000,00

Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya tahun 2025 senilai Rp20.649.519.788,03 mengalami penurunan senilai Rp229.788.500,00 atau 1,10% dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp20.879.308.288,03. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penghapusan aset lain – lain pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 758/KEP/HK/2025 tanggal 10 November 2025.

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp577.536.711,41	Rp3.758.192.970,05

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Saldo Kewajiban tahun 2025 senilai Rp577.536.711,41 mengalami penurunan senilai Rp3.180.656.258,64 atau 84,63% dibanding tahun 2024 senilai Rp3.758.192.970,05.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya keuangan yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari satu tahun. Berikut adalah rincian kewajiban jangka pendek.

Tabel 5.3.32 Saldo Kewajiban Jangka Pendek



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	71.500.160,05	268.055.577,41	41.875.954,05	297.679.783,41
2	Utang Belanja	3.686.692.810,00	183.821.587,00	3.596.840.612,00	273.673.785,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	6.183.143,00	0,00	6.183.143,00
	JUMLAH	3.758.192.970,05	458.060.307,41	3.638.716.566,05	577.536.711,41

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp297.679.783,41

Rp71.500.160,05

Saldo utang perhitungan pihak ketiga di tahun 2025 senilai Rp297.679.783,41 mengalami kenaikan senilai Rp226.179.623,36 atau 316,33% dibandingkan dengan tahun 2024. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.33 Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga

No	Nama OPD	SaldoAwal (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Penerimaan	Pengeluaran	
UTANG PFK SKPD					
1	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)	1.234.700,00		1.234.700,00	
2	Kecamatan Wewewa Selatan		49.550,00		49.550,00
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	1.306.720,00		1.306.720,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		12.500,00		12.500,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah		21.400,00		21.400,00
6	Kecamatan Kota Tamboolaka		318.992,00		318.992,00
7	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		95.507.882,00	2.580.700,00	92.927.182,00
8	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	70.265.460,05		38.060.554,05	32.204.906,00
UTANG PFK BOK					
9	Puskesmas Bondo Kodi	-	8.631.261,00		8.631.261,00
10	Puskesmas Elopada	-	21.600,00		21.600,00
11	Puskesmas Kawango Hari		2.170.359,00		2.170.359,00
12	Puskesmas Tanggaba		12.661.995,00		12.661.995,00
13	Puskesmas Tena Teke		12.572.351,00		12.572.351,00
14	Puskesmas Waimangura		4.690.074,00		4.690.074,00
15	Puskesmas Walla Ndimu		189.000,00		189.000,00
16	Puskesmas Weekombak		1.371.534,00		1.371.534,00
17	Puskesmas Werilolo		99.300,00		99.300,00
18	Puskesmas Radamata		5.044.800,00		5.044.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama OPD	SaldoAwal (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Penerimaan	Pengeluaran	
19	Puskesmas Kawango Hari		3.500,00		3.500,00
UTANG PFK JKN					
19	Puskesmas Watukawula		25.905.773,00		25.905.773,00
20	Puskesmas Radamata		15.578.480,00		15.578.480,00
21	Puskesmas Waimangura		4.965.821,00		4.965.821,00
22	Puskesmas Tanggaba		22.619.499,00		22.619.499,00
23	Puskesmas Kori		7.124.366,00		7.124.366,00
24	Puskesmas Wallandimu		42.220,00		42.220,00
25	Puskesmas Tena Teke		5.014.604,00		5.014.604,00
26	Puskesmas Palla		10.289.822,41		10.289.822,41
27	Puskesmas Elopada		14.819.062,00		14.819.062,00
28	Puskesmas Panenggo Ede		5.326.818,00		5.326.818,00
29	Puskesmas Kawango Hari		1.875.486,00		1.875.486,00
30	Puskesmas Weri Lolo		99.300,00		99.300,00
31	Puskesmas Weekombak		2.907.140,00		2.907.140,00
32	Puskesmas Delu Depa		6.814.368,00		6.814.368,00
Jumlah		71.500.160,05	268.055.577,41	41.875.954,05	297.679.783,41

Berdasarkan jenis akun Utang Perhitungan Fihak Ketiga, rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.34 Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

No	Utang (PFK)	SaldoAwal (Rp)	Mutasi		SaldoAkhir (Rp)
			Penerimaan	Pengeluaran	
1	Taperum	23.599.000,00			23.599.000,00
2	PPh 21	9.840.605,00	43.065.960,00	3.815.400,00	49.091.165,00
3	PPh 22	1,00	10.841.655,88		10.841.656,88
4	PPh 23	-	66.481.904,94		66.481.904,94
5	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	-	121.760.283,59		121.760.283,59
6	Iuran Jaminan Kesehatan	-	25.905.773,00		25.905.773,00
7	IWP	-			-
8	Utang Jasa Giro bukan hak Pemda	38.060.554,05		38.060.554,05	-
Jumlah		71.500.160,05	268.055.577,41	41.875.954,05	297.679.783,41

Utang jasa giro bukan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya senilai Rp38.060.554,05 merupakan setoran jasa giro atas rekening Sekolah Swasta dan rekening Desa yang keliru disetor ke Kas Daerah.

Sampai dengan bulan Maret 2026, atas saldo utang PFK di atas telah disetorkan ke kas negara senilai Rp227.532.124,52 pada bulan Maret tahun 2026 dan masih terdapat sisa saldo utang PFK senilai Rp70.147.658,89 sesuai tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.3.35 Rincian Penyetoran Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2025

No	Utang (PFK)	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Penyetoran Tahun 2026 (Rp)	Sisa Yang Belum Disetorkan (Rp)	Keterangan
1	Kecamatan Wewewa Selatan	49.550,00		49.550,00	Belum disetorkan
2	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.306.720,00		1.306.720,00	Belum disetorkan
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	12.500,00		12.500,00	Belum disetorkan
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	21.400,00		21.400,00	Belum disetorkan
5	Kecamatan Kota Tamboolaka	318.992,00		318.992,00	Belum disetorkan
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	92.927.182,00	91.164.085,00	1.763.097,00	Disetorkan 5 jan - 28 feb 2026
7	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	32.204.906,00		32.204.906,00	Belum disetorkan
8	Puskesmas Bondo Kodi	8.631.261,00	8.631.261,00	0,00	Disetorkan 2/25/2026
9	Puskesmas Elopada	21.600,00	21.600,00	0,00	Disetorkan 2/27/2026
10	Puskesmas Kawango Hari	2.173.859,00	2.170.359,00	3.500,00	Disetorkan 22/01/2026 s.d 31/01/2026
11	Puskesmas Tanggaba	12.661.995,00	12.661.995,00	0,00	Disetorkan 05/02/2026 dan 11/02/2026
12	Puskesmas Tena Teke	12.572.351,00	2.397.351,00	10.175.000,00	Disetorkan 28/01/2026 s.d 23/02/2026
13	Puskesmas Waimangura	4.690.074,00	4.690.074,00	0,00	Disetorkan 1/28/2026
14	Puskesmas Walla Ndimu	189.000,00	189.000,00	0,00	Disetorkan 2/26/2026
15	Puskesmas Weekombak	1.371.534,00	1.371.534,00	0,00	Disetorkan 26/01/2026 s.d 12/02/2026
16	Puskesmas Werilolo	99.300,00	99.300,00	0,00	Disetorkan 1/3/2026
17	Puskesmas Radamata	5.044.800,00	5.044.800,00	0,00	Disetorkan 1/6/2026 & 16/03/2026
18	Puskesmas Watukawula	25.905.773,00	1.613.779,11	24.291.993,89	Belum disetorkan
19	Puskesmas Radamata	15.578.480,00	15.578.480,00	0,00	disetorkan 03/02/2026 s.d 04/02/2026
20	Puskesmas Waimangura	4.965.821,00	4.965.821,00	0,00	disetorkan 1/6/2026
21	Puskesmas Tanggaba	22.619.499,00	22.619.499,00	0,00	disetorkan 03/01/2026 s.d 07/01/2026
22	Puskesmas Kori	7.124.366,00	7.124.366,00	0,00	disetorkan 2/3/2026
23	Puskesmas Wallandimu	42.220,00	42.220,00	0,00	2/2/2026
24	Puskesmas Tena Teke	5.014.604,00	5.014.604,00	0,00	31/01/2026 s.d 05/03/2026
25	Puskesmas Palla	10.289.822,41	10.289.822,41	0,00	08/01/2026 s.d 07/02/2026



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Utang (PFK)	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)	Penyetoran Tahun 2026 (Rp)	Sisa Yang Belum Disetorkan (Rp)	Keterangan
26	Puskesmas Elopada	14.819.062,00	14.819.062,00	0,00	08/01/2026 s.d 03/02/2026
27	Puskesmas Panenggo Ede	5.326.818,00	5.326.818,00	0,00	2/12/2026
28	Puskesmas Kawango Hari	1.875.486,00	1.875.486,00	0,00	1/7/2026
29	Puskesmas Weri Lolo	99.300,00	99.300,00	0,00	1/3/2026
30	Puskesmas Weekombak	2.907.140,00	2.907.140,00	0,00	1/9/2026
31	Puskesmas Delu Depa	6.814.368,00	6.814.368,00	0,00	12/01/2026 s.d 04/02/2026
Jumlah		297.679.783,41	227.532.124,52	70.147.658,89	

5.3.2.1.2 Utang Belanja

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp273.673.785,00

Rp3.686.692.810,00

Saldo utang belanja di tahun 2025 senilai Rp273.673.785,00 mengalami penurunan senilai Rp3.413.019.025,00 dibandingkan dengan tahun 2024. Adapun rincian utang belanja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.36 Saldo Utang Belanja

No	Uraian Belanja	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2025 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	2.444.940.018,97	-	2.436.503.220,00	8.436.798,97
2	RSUD REDA BOLO	588.424.702,00	-	529.177.426,00	59.247.276,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN RAKYAT	325.168.093,03	-	303.000.000,00	22.168.093,03
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	322.953.000,00	-	322.953.000,00	-
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.206.996,00	-	5.206.966,00	30,00
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	183.821.587,00	-	183.821.587,00
JUMLAH		3.686.692.810,00	183.821.587,00	3.596.840.612,00	273.673.785,00

Penjelasan terkait utang belanja adalah sebagai berikut.

- Utang belanja pada Dinas Kesehatan senilai Rp8.436.798,97 merupakan utang Obat-obatan Lainnya yang terbawa dari kelebihan harga barang yang dibelanjakan pada tahun 2024 tetapi belum terbayarkan hingga tahun 2025;
- Utang belanja pada RSUD Reda Bolo senilai Rp59.247.276,00, terdiri dari utang belanja modal alat kesehatan tahun 2023 senilai Rp39.840.477,00 dan belanja jasa pelayanan bulan November – Desember 2024 senilai Rp19.406.799,00;



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- c. Utang Belanja Utang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp22.168.093,03 berupa utang belanja modal Jalan-Jalan Kabupaten;
- d. Utang belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp30 merupakan utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
- e. Utang Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senilai Rp183.821.587,00 merupakan Utang Iuran Jaminan Kesehatan 4% Kepala dan perangkat 173 desa kepada BPJS.

Berdasarkan jenis akun utang belanja, rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.37 Saldo Akun Utang Belanja

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat- Obatan-Obat- Obatan Lainnya	65.036.800,00		56.600.000,00	8.436.800,00
2	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Utang Belanja Barang Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	2.902.087.445,00		2.882.680.646,00	19.406.799,00
5	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Instalasi-Instalasi Air Permukaan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Utang Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5.206.996,00		5.206.966,00	30,00
7	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	322.953.000,00		322.953.000,00	0,00
8	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	39.840.477,00	0,00	0,00	39.840.477,00
9	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	26.400.000,00		26.400.000,00	0,00
10	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	22.168.092,00	0,00	0,00	22.168.092,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
11	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	303.000.000,00		303.000.000,00	0,00
12	Utang Belanja Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	183.821.587,00	0,00	183.821.587,00
JUMLAH		3.686.692.810,00	183.821.587,00	3.596.840.612,00	273.673.785,00

5.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp6.183.143,00	Rp0,00

Saldo utang jangka pendek lainnya di tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp6.183.143,00 atau 100% dibandingkan dengan tahun 2024. Utang jangka pendek lainnya di tahun 2025 merupakan opsen mineral bukan logam dan batuan yang belum di setorkan ke provinsi sebesar Rp2.188.000 pada tanggal 10 juni 2025 dan sebesar Rp3.995.143 pada tanggal 19 september 2025.

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp2.112.555.403.402,33	Rp2.098.795.109.521,56

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas tahun 2025 senilai Rp2.112.555.403.402,33 diperoleh atas penjumlahan ekuitas awal senilai Rp2.098.795.109.521,56 dengan Defisit LO senilai Rp13.756.382.289,58 dan ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar senilai Rp3.911.591,19. Jumlah tersebut mengalami kenaikan senilai Rp13.760.293.880,77 atau 0,66% dari tahun 2024 senilai Rp2.098.795.109.521,56.

5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun Anggaran 2024 yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang tercermin dalam Pendapatan- LO, Beban, Surplus/Defisit Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional per 31 Desember 2025 disajikan dengan perbandingan Laporan Operasional per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

5.4.1 Pendapatan Daerah-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
------------------	------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp990.890.626.805,45

Rp1.020.038.361.814,12

Pendapatan Laporan Operasional Kabupaten Sumba Barat Daya adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual dimana pengakuan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan pendapatan direalisasikan yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi dimana Pendapatan- LO pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Pendapatan-LO Kabupaten Sumba Barat Daya adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp990.890.626.805,45 yang mengalami penurunan senilai Rp29.147.735.008,67 atau 2,86% dari pendapatan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.020.038.361.814,12 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.1 Pendapatan-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pendapatan – LO				
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	60.497.074.561,90	45.815.759.160,11	14.681.315.401,79	32,04
Pendapatan Transfer – LO	889.945.244.907,00	929.581.839.027,00	(39.636.594.120,00)	(4,26)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	40.448.307.336,55	44.640.763.627,01	(4.192.456.290,46)	(9,39)
JUMLAH	990.890.626.805,45	1.020.038.361.814,12	(29.147.735.008,67)	(2,86)

Terdapat tiga jenis pendapatan pada Pendapatan-LO dengan penjelasan berikut.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp 60.497.074.561,90

Rp45.815.759.160,11

Pendapatan Asli Daerah-LO Kabupaten Sumba Barat Daya adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp60.497.074.561,90 mengalami kenaikan senilai Rp14.681.315.401,79 atau sebesar 32,04% dari Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2024 senilai Rp45.815.759.160,11 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2 Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pendapatan Pajak Daerah – LO	34.917.945.296,00	24.995.907.677,00	9.922.037.619,00	39,69
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	14.171.083.734,85	12.263.594.538,00	1.907.489.196,85	15,55
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	6.541.425.910,00	3.944.963.310,00	2.596.462.600,00	65,82
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	4.866.619.621,05	4.611.293.635,11	255.325.985,94	5,54



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			Rp	%
JUMLAH	60.497.074.561,90	45.815.759.160,11	14.681.315.401,79	32,04

Berdasarkan data pada tabel tersebut, terdapat empat jenis pendapatan dalam Pendapatan Asli Daerah-LO dengan penjelasan sebagai berikut.

5.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp34.917.945.296,00

Rp24.995.907.677,00

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp34.917.945.296,00 pada tahun 2025 mengalami kenaikan senilai Rp9.922.037.619,00 atau 39,69% dari tahun 2024 senilai Rp24.995.907.677,00. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Pajak Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.3 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Pajak Air Permukaan-LO	52.461,00	0,00	52.461,00	100,00
2	Pajak Hotel-LO	10.364.736.415,00	5.903.305.733,00	4.461.430.682,00	75,58
3	Pajak Restoran-LO	5.690.279.378,00	4.165.731.147,00	1.524.548.231,00	36,60
4	Pajak Hiburan-LO	(9.297.657,00)	316.468.100,00	(325.765.757,00)	(102,94)
5	Pajak Reklame-LO	374.890.756,00	220.449.309,00	154.441.447,00	70,06
6	Pajak Penerangan Jalan-LO	4.922.560.370,00	3.909.085.485,00	1.013.474.885,00	25,93
7	Pajak Parkir-LO	60.140.750,00	891.300,00	59.249.450,00	6.647,53
8	Pajak Air Tanah-LO	54.324.267,00	23.157.977,00	31.166.290,00	134,58
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.152.104.809,00	3.051.659.227,00	(1.899.554.418,00)	(62,25)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	5.517.977.438,00	5.434.282.799,00	83.694.639,00	1,54
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	2.147.370.732,00	1.970.876.600,00	176.494.132,00	8,96
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	2.392.835.975,00	0,00	2.392.835.975,00	100,00
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	2.249.969.602,00	0,00	2.249.969.602,00	100,00
	TOTAL	34.917.945.296,00	24.995.907.677,00	9.922.037.619,00	39,69

Penjelasan masing-masing saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pajak Air Permukaan-LO senilai Rp52.461,00 di tahun 2025, jika dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp0,00. Mengalami kenaikan senilai Rp52.461,00 atau



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

100%.

- 2) Pajak Hotel - LO senilai Rp10.364.736.415,00 di tahun 2025 jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp5.903.305.733,00. Mengalami kenaikan senilai Rp4.461.430.682,00 atau 75,58%.
- 3) Pajak Restoran - LO senilai Rp5.690.279.378,00 di tahun 2025 jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp4.165.731.147,00. Mengalami kenaikan senilai Rp1.524.548.231,00 atau 36,60%.
- 4) Pajak Hiburan - LO senilai (Rp9.297.657,00) di tahun 2025 jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp316.468.100,00. Mengalami penurunan senilai Rp325.765.757,00 atau 102,94%.
- 5) Pajak Reklame – LO senilai Rp374.890.756,00 di tahun 2025 jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp220.449.309,00. Mengalami kenaikan senilai Rp154.441.447,00 atau 70,06%.
- 6) Pajak Penerangan Jalan - LO senilai Rp4.922.560.370,00 di tahun 2025 jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp3.909.085.485,00. Mengalami kenaikan senilai Rp1.013.474.885,00 atau 25,93%.
- 7) Pajak Parkir - LO senilai Rp60.140.750,00 di tahun 2025 jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp891.300,00. Mengalami kenaikan senilai Rp59.249.450,00 atau 6.647,53%.
- 8) Pajak Air Tanah - LO senilai Rp54.324.267,00 di tahun 2025 jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp23.157.977,00. Mengalami kenaikan senilai Rp31.166.290,00 atau 134,58%.
- 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO senilai Rp1.152.104.809,00 di tahun 2025 jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp3.051.659.227,00. Mengalami penurunan senilai Rp1.899.554.418,00 atau 62,25%.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - LO senilai Rp5.517.977.438,00 di tahun 2025 jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp5.434.282.799,00. Mengalami kenaikan senilai Rp83.694.639,00 atau 1,54%.
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO senilai Rp2.147.370.732,00 di tahun 2025 jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp1.970.876.600,00. Mengalami kenaikan senilai Rp176.494.132,00 atau 8,96%.
- 12) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO senilai Rp2.392.835.975,00 di tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp0,00. Mengalami kenaikan senilai Rp2.392.835.975,00 atau 100%.
- 13) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO senilai Rp2.249.969.602,00 di tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp0,00. Mengalami kenaikan senilai Rp2.249.969.602,00 atau 100%.

Terdapat perbedaan nilai antara pendapatan pajak daerah-LRA sebesar Rp30.370.358.224,00 dan pendapatan pajak daerah-LO sebesar Rp34.917.945.296,00, dimana pendapatan pajak daerah-LO lebih besar Rp4.547.587.072 dibanding pendapatan pajak daerah-LRA. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan piutang PBBP2 senilai Rp2.096.606.483,00 pada tahun 2025, serta adanya setoran Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

kurang bayar senilai Rp2.450.980.589,00.

5.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp14.171.083.734,85

Rp12.263.594.538,00

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 senilai Rp14.171.083.734,85 mengalami kenaikan senilai Rp1.907.489.196,85 atau 15,55% dari tahun 2024 senilai Rp12.263.594.538,00. Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Tabel 5.4.4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	12.678.400.839,00	10.673.510.048,00	2.004.890.791,00	18,78
2	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	301.250.006,00	261.824.000,00	39.426.006,00	15,06
3	Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO	116.523.550,00	113.092.700,00	3.430.850,00	3,03
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	470.674.000,85	753.313.000,00	(282.638.999,15)	(37,52)
5	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	26.307.000,00	22.897.300,00	3.409.700,00	14,89
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	38.016.000,00	32.788.000,00	5.228.000,00	15,94
7	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	7.650.000,00	12.585.000,00	(4.935.000,00)	(39,21)
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	0,00	104.600.000,00	(104.600.000,00)	(100,00)
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	28.200.000,00	45.300.000,00	(17.100.000,00)	(37,75)
10	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO	140.279.000,00	0,00	140.279.000,00	100,00
11	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	363.783.339,00	243.684.490,00	120.098.849,00	49,28
JUMLAH		14.171.083.734,85	12.263.594.538,00	1.907.489.196,85	15,55

Penjelasan masing-masing saldo Pendapatan Retribusi – LO dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO senilai Rp12.678.400.839,00 tahun 2025, jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp10.673.510.048,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.004.890.791,00 atau 18,78%.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 2) Retribusi Pelayanan Pasar – LO senilai Rp301.250.006,00 di tahun 2025, jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp261.824.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp39.426.006,00 atau 15,06%.
- 3) Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO senilai Rp116.523.550,00 di tahun 2025, jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp113.092.700,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.430.850,00 atau 3,03%.
- 4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO senilai Rp470.674.000,85 di tahun 2025, jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp753.313.000,00 mengalami penurunan senilai Rp282.638.999,15 atau 37,52%.
- 5) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LO senilai Rp26.307.000,00 di tahun 2025, jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp22.897.300,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.409.700,00 atau 14,89%.
- 6) Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO senilai Rp38.016.000,00 di tahun 2025, jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp32.788.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp5.228.000,00 atau 15,94%.
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan – LO senilai Rp7.650.000,00 di tahun 2025, jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp12.585.000,00, mengalami penurunan senilai Rp4.935.000 atau 39,21%.
- 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga- LO senilai Rp0,00 di tahun 2025, jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp104.600.000,00 mengalami penurunan senilai Rp104.600.000,00 atau 100,00%.
- 9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO senilai Rp28.200.000,00 di tahun 2025, jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp45.300.000,00 mengalami penurunan senilai Rp17.100.000,00 atau 37,75%.
- 10) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga – LO senilai Rp140.279.000,00 di tahun 2025, jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp0,00. Mengalami kenaikan senilai Rp140.279.000,00 atau 100%.
- 11) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO senilai Rp363.783.339,00 di tahun 2025, jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp243.684.490,00 mengalami kenaikan senilai Rp120.098.849,00 atau 49,28%.

Terdapat perbedaan nilai antara pendapatan retribusi daerah-LRA sebesar Rp14.086.036.436,85 dan pendapatan retribusi daerah –LO sebesar Rp14.171.083.734,85 , dimana pendapatan retribusi daerah -LO lebih besar Rp85.047.298,00 dibanding pendapatan retribusi daerah -LRA. Hal ini disebabkan oleh adanya pelunasan piutang klaim BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah Redda Bolo tahun 2025.

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp6.541.425.910,00	Rp3.944.963.310,00

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

tahun 2025 senilai Rp6.541.425.910,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.596.462.600,00 atau 65,82% dari tahun 2024 senilai Rp3.944.963.310,00. Pendapatan tersebut merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank NTT. Tidak Terdapat perbedaan antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada tahun 2025.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp4.866.619.621,05	Rp4.611.293.635,11

Jumlah Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2025 senilai Rp4.866.619.621,05 mengalami kenaikan senilai Rp255.325.985,94 atau 5,54% dari tahun 2024 senilai Rp4.611.293.635,11. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian. Rincian jumlah Lain-lain PAD yang Sah-LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.5 Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO	33.715.000,00	0,00	33.715.000,00	100,00
3	Jasa Giro – LO	1.156.586.220,05	1.359.677.497,33	(203.091.277,28)	(14,94)
4	Pendapatan Bunga – LO	1.706.805.232,00	1.260.331.144,00	446.474.088,00	35,43
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	205.781.848,00	870.038.435,85	(664.256.587,85)	(76,35)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	76.460.592,00	140.118.423,00	(63.657.831,00)	(45,43)
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	61.173.446,00	188.775.032,00	(127.601.586,00)	(67,59)
8	Pendapatan Denda Retribusi – LO	7.000.000,00	23.500.000,00	(16.500.000,00)	(70,21)
9	Pendapatan dari Pengembalian –LO	1.619.097.283,00	768.853.102,93	850.244.180,07	110,59
TOTAL		4.866.619.621,05	4.611.293.635,11	255.325.985,94	5,54

Penjelasan masing-masing saldo Lain-lain PAD yang Sah – LO dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO senilai Rp33.715.000,00 di tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp0,00, mengalami kenaikan senilai Rp33.715.000,00 atau 100,00%.
- 2) Jasa Giro – LO senilai Rp1.156.586.220,05 di tahun 2025. Jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp1.359.677.497,33, mengalami penurunan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

senilai Rp203.091.277,28 atau 14,94%.

- 3) Pendapatan Bunga – LO senilai Rp1.706.805.232,00 di tahun 2025. Jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp1.260.331.144,00, mengalami kenaikan senilai Rp446.474.088,00 atau 35,43%.
- 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO senilai Rp205.781.848,00 di tahun 2025. Jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp870.038.435,85, mengalami penurunan senilai Rp664.256.587,85 atau 76,35%.
- 5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO senilai Rp76.460.592,00 di tahun 2025. Jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp140.118.423,00, mengalami penurunan senilai Rp63.657.831,00 atau 45,43%.
- 6) Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO senilai Rp61.173.446,00 di tahun 2025. Jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp188.775.032,00, mengalami penurunan senilai Rp127.601.586,00 atau 67,59%.
- 7) Pendapatan Denda Retribusi – LO senilai Rp7.000.000,00 di tahun 2025. Jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp23.500.000,00, mengalami penurunan senilai Rp16.500.000,00 atau 70,21%.
- 8) Pendapatan dari Pengembalian – LO senilai Rp1.619.097.283,00 di tahun 2025. Jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp768.853.102,93, mengalami kenaikan senilai Rp850.244.180,07 atau 110,59%.

Terdapat perbedaan nilai antara Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp7.027.801.236,76 dan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp 4.866.619.621,05, dimana Lain-lain PAD yang Sah-LO lebih kecil Rp2.161.181.615,71 dibanding Lain-lain PAD yang Sah-LRA. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Adanya penyetoran kembali temuan BPK tahun 2024 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang disetorkan pada tahun 2025 senilai Rp2.025.000,00;
- b. Adanya penyetoran kembali temuan BPK tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah senilai Rp85.800.833,33, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp21.938.850,00, dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp26.150.000,00;
- c. Adanya penyetoran atas kekurangan volume pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp500.027.634,38 yang disetorkan pada tahun 2025; dan
- d. Adanya penyetoran kembali atas belanja jasa pelayanan pada 16 puskesmas atas temuan BPK tahun 2024 senilai Rp1.525.239.298,00 yang disetorkan pada tahun 2025.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer- LO



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp889.945.244.907,00

Rp929.581.839.027,00

Pendapatan Transfer Kabupaten Sumba Barat Daya adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp889.945.244.907,00 mengalami penurunan senilai Rp39.636.594.120,00 atau 4,26% dari tahun 2024 senilai Rp929.581.839.027,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.6 Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Transfer Pemerintah Pusat-LO	856.879.523.228,00	894.297.886.773,00	(37.418.363.545)	(4,18)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	7.651.512.000,00	7.109.813.000,00	541.699.000	7,62
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	25.414.209.679,00	28.174.139.254,00	(2.759.929.575)	(9,80)
	Jumlah	889.945.244.907,00	929.581.839.027,00	(39.636.594.120,00)	(4,26)

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp 856.879.523.228,00

Rp894.297.886.773,00

Transfer pemerintah pusat - LO tahun 2025 senilai Rp856.879.523.228,00 mengalami penurunan senilai Rp37.418.363.545,00 atau 4,18% dari tahun 2024 senilai Rp894.297.886.773,00.

5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan- LO

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp0,00

Rp894.297.886.773,00

Pendapatan dana perimbangan tahun 2025 senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp894.297.886.773,00 atau 100,00% dari tahun 2024 senilai Rp894.297.886.773,00.

Tabel 5.4.7 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Bagi Hasil Pajak – LO	0,00	2.523.555.524,00	(2.523.555.524,00)	(100,00)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	0,00	1.672.379.000,00	(1.672.379.000,00)	(100,00)
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	0,00	574.445.179.602,00	(574.445.179.602,00)	(100,00)
4	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) - LO	0,00	160.421.804.814,00	(160.421.804.814,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00	155.234.967.833,00	(155.234.967.833,00)	(100,00)
	Total	0,00	894.297.886.773,00	(894.297.886.773,00)	(100,00)

Penjelasan masing-masing saldo Pendapatan Transfer pemerintah pusat dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Dana Bagi Hasil Pajak – LO terealisasi senilai Rp0,00 di tahun 2025, jika dibanding dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp2.523.555.524,00 mengalami penurunan senilai Rp2.523.555.524,00 atau 100,00%.
- 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO terealisasi senilai Rp0,00 di tahun 2025, jika dibanding dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp1.672.379.000,00 mengalami penurunan senilai Rp1.672.379.000,00 atau 100,00%.
- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) – LO terealisasi senilai Rp0,00 di tahun 2025, jika dibanding dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp574.445.179.602,00 mengalami penurunan senilai Rp574.445.179.602,00 atau 100,00%.
- 4) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) – LO terealisasi senilai Rp0,00 di tahun 2025, jika dibanding dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp160.421.804.814,00 mengalami penurunan senilai Rp160.421.804.814,00 atau 100,00%.
- 5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) – LO terealisasi senilai Rp0,00 di tahun 2025, jika dibanding dengan realisasi tahun 2024 senilai Rp155.234.967.833,00 mengalami penurunan senilai Rp155.234.967.833,00 atau 100,00%.

5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil (DBH)- LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp 4.281.617.248,00	Rp0,00

Dana bagi hasil tahun 2025 terealisasi sebesar Rp4.281.617.248,00, jika dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp0,00 mengalami kenaikan senilai Rp4.281.617.248,00 atau 100,00%. Dana Bagi Hasil – LO terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp 2.985.480.248,00 dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)-LO sebesar Rp 1.296.137.000,00.

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp 608.787.373.403,00	Rp0,00

Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 terealisasi sebesar Rp608.787.373.403,00, jika dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp0,00 mengalami kenaikan senilai Rp608.787.373.403,00 atau 100,00%. Dana Alokasi



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Umum (DAU) – LO terdiri dari DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO sebesar Rp 459.103.174.000,00 dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO sebesar Rp 149.684.199.403,00.

5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp 243.810.532.577,00	Rp0,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025 terealisasi sebesar Rp243.810.532.577,00, jika dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp0,00 mengalami kenaikan senilai Rp243.810.532.577,00 atau 100,00%. Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO terdiri dari DAK Fisik-LO sebesar Rp48.982.077.089,00 dan DAK Non Fisik-LO sebesar Rp194.828.455.488,00.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

5.4.1.2.2.1 Insentif Fiskal-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp7.651.512.000,00	Rp7.109.813.000,00

Insentif Fiskal – LO tahun 2025 terealisasi senilai Rp7.651.512.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp7.109.813.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp541.699.000,00 atau 7,62%.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp25.414.209.679,00	Rp28.174.139.254,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2025 senilai Rp25.414.209.679,00 mengalami penurunan senilai Rp2.759.929.575,00 atau 9,80% dari tahun 2024 senilai Rp28.174.139.254,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2025 merupakan pendapatan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terdapat perbedaan nilai antara Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA sebesar Rp 26.929.007.742,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO sebesar Rp25.414.209.679,00, dimana Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO lebih kecil Rp1.514.798.063,00 dibanding Pendapatan Transfer Antar Daerah -LRA. Hal ini disebabkan oleh adanya pembayaran piutang bagi hasil dari Pemerintah Provinsi NTT tahun 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1.951.248.487,00 dan alokasi bagi hasil tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp436.450.424,00.

5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
------------------	------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp 25.214.209.679,00

Rp28.174.139.254,00

Pendapatan Bagi Hasil – LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp25.214.209.679,00, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp28.174.139.254,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.959.929.575,00 atau 10,51%.

5.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan - LO

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp 200.000.000,00

Rp0,00

Bantuan Keuangan – LO tahun 2025 terealisasi sebesar Rp200.000.000,00, jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan senilai Rp200.000.000,00 atau 100,00%.

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp40.448.307.336,55

Rp44.640.763.627,01

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp40.448.307.336,55 mengalami penurunan senilai Rp4.192.456.290,46 atau 9,39% dari tahun 2024 senilai Rp44.640.763.627,01. Nilai Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.8 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan Hibah – LO	23.306.969.236,55	26.993.012.733,01	(3.686.043.496,46)	(13,66)
2	Pendapatan Lainnya - LO	17.141.338.100,00	17.647.750.894,00	(506.412.794,00)	(2,87)
Jumlah		40.448.307.336,55	44.640.763.627,01	(4.192.456.290,46)	(9,39)

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah LO

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp23.306.969.236,55

Rp26.993.012.733,01

Pendapatan Hibah tahun 2025 senilai Rp23.306.969.236,55 mengalami penurunan senilai Rp3.686.043.496,46 atau 13,66% dari tahun 2024 senilai Rp26.993.012.733,01.

Tabel 5.4.9 Pendapatan Hibah - LO Tahun 2025 dan 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	22.858.446.409,99	14.744.079.516,00	8.114.366.893,99	55,03
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	44.022.826,56	12.224.433.217,01	(12.180.410.390,45)	(99,64)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	34.500.000,00	24.500.000,00	10.000.000,00	40,82
4	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	370.000.000,00	0,00	370.000.000,00	100,00
	Total	23.306.969.236,55	26.993.012.733,01	(3.686.043.496,46)	(13,66)

Penjelasan masing-masing saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO senilai Rp22.858.446.409,99 di tahun 2025. Jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp14.744.079.516,00, mengalami kenaikan senilai Rp8.114.366.893,99 atau 55,03%. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO senilai Rp22.858.446.409,99 terdiri dari persediaan obat dan bahan medis habis pakai pada Dinas Kesehatan senilai Rp21.564.775.709,99 dan persediaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa obat dan alat kontrasepsi senilai Rp1.293.670.700,00 dari Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO senilai Rp44.022.826,56 di tahun 2025. Jika dibanding dengan tahun 2024 Rp12.224.433.217,01, mengalami penurunan senilai Rp12.180.410.390,45 atau 99,64%. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO senilai Rp44.022.826,56 adalah obat dan bahan medis habis pakai pada Dinas Kesehatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- 3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO di tahun 2025 senilai Rp34.500.000,00. Jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp24.500.000,00, mengalami kenaikan senilai Rp10.000.000,00 atau 40,82%. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO senilai Rp34.500.000,00 merupakan Hibah dari Bank NTT berupa 2 unit laptop kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- 4) Sumbangan pihak ketiga/Sejenis – LO di tahun 2025 senilai Rp370.000.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 senilai Rp0,00 mengalami kenaikan 100,00%. Sumbangan pihak ketiga/Sejenis – LO di tahun 2025 senilai Rp370.000.000,00 merupakan Bantuan Dana CSR dari Bank NTT untuk Pelatihan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai Surat Divisi *Corporate Secretary* dan Legal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Hibah –LRA sebesar Rp370.000.000,00 dan Pendapatan Hibah –LO sebesar Rp23.306.969.236,55. Perbedaan sebesar Rp22.936.969.236,55 disebabkan oleh, adanya Laporan Penerimaan Persediaan Obat



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dan Bmhp Dinas Kesehatan tahun anggaran 2025.

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp17.141.338.100,00	Rp17.647.750.894,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO tahun 2025 senilai Rp17.141.338.100,00 mengalami penurunan senilai Rp506.412.794,00 atau 2,87% dari tahun 2024 senilai Rp17.647.750.894,00.

Tabel 5.4. 10 Pendapatan Lainnya – LO Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	17.141.338.100,00	17.647.750.894,00	(506.412.794,00)	(2,87)
Total		17.141.338.100,00	17.647.750.894,00	(506.412.794,00)	(2,87)

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO senilai Rp17.141.338.100,00 di tahun 2025. Jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp17.647.750.894,00, mengalami penurunan senilai Rp506.412.794,00 atau 2,87%.

5.4.2 Beban Daerah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp974.788.896.271,87	Rp949.555.089.843,37

Jumlah Beban untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp974.788.896.271,87 mengalami kenaikan senilai Rp25.233.806.428,50 atau 2,66% dari tahun 2024 senilai Rp949.555.089.843,37. Untuk Beban Penyusutan dan Amortisasi sejak tahun 2021 tidak termasuk dalam Beban Operasi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.11 Beban per 31 Desember Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Operasi-LO	793.750.133.601,67	762.953.628.053,43	30.796.505.548,24	4,04
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	112.412.488.732,34	124.585.207.612,73	(12.172.718.880,39)	(9,77)
3	Beban Penyisihan Piutang	983.642.127,86	1.482.451.431,21	(498.809.303,35)	(33,65)
4	Beban Transfer-LO	67.642.631.810,00	60.580.978.436,00	7.061.653.374,00	11,66
JUMLAH		974.788.896.271,87	949.555.089.843,37	25.233.806.428,50	2,66



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

5.4.2.1 Beban Operasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp793.750.133.601,67	Rp762.953.628.053,43

Beban Operasi-LO pada tahun 2025 senilai Rp793.750.133.601,67 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.12 Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Pegawai	414.334.088.953,00	330.331.141.451,00	84.002.947.502,00	25,43
2	Beban Barang dan Jasa	314.327.185.760,82	341.461.278.857,43	-27.134.093.096,61	-7,95
3	Beban Subsidi	0	233.203.450,00	-233.203.450,00	-100
4	Beban Hibah	47.798.096.387,85	73.004.663.605,00	-25.206.567.217,15	-34,53
5	Beban Bantuan Sosial	17.290.762.500,00	17.876.165.000,00	-585.402.500,00	-3,27
JUMLAH		793.750.133.601,67	762.906.452.363,43	30.843.681.238,24	4,04

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp414.334.088.953,00	Rp330.331.141.451,00

Beban Pegawai pada Tahun 2025 senilai Rp414.334.088.953,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.4. 13 Rincian Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

NO	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Gaji Pokok ASN	242.879.666.855,00	211.201.591.102,00	31.678.075.753,00	15,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	18.239.860.483,00	16.546.607.663,00	1.693.252.820,00	10,23
3	Beban Tunjangan	6.184.095.000,00	6.447.980.000,00	(263.885.000,00)	(4,09)



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Jabatan ASN				
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	10.379.613.000,00	10.789.041.000,00	(409.428.000,00)	(3,79)
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.232.810.333,00	4.044.330.000,00	2.188.480.333,00	54,11
6	Beban Tunjangan Beras ASN	12.419.643.760,00	10.930.712.700,00	1.488.931.060,00	13,62
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	217.205.745,00	235.602.474,00	(18.396.729,00)	(7,81)
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	4.044.937,00	3.492.777,00	552.160,00	15,81
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	508.246.975,00	435.072.277,00	73.174.698,00	16,82
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.524.723.353,00	1.305.209.311,00	219.514.042,00	16,82
12	Beban Tambahan Penghasilan ASN	88.935.999.767,00	0,00	88.935.999.767,00	100,00
13	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	736.160.018,00	(736.160.018,00)	(100,00)
14	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	45.164.839,00	(45.164.839,00)	(100,00)
15	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	27.767.087.400,00	(27.767.087.400,00)	(100,00)
16	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	8.363.519.800,00	(8.363.519.800,00)	(100,00)
17	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	586.500.000,00	(586.500.000,00)	(100,00)
18	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	79.246.250,00	(79.246.250,00)	(100,00)
20	Beban Honorarium	0,00	2.580.490.000,00	(2.580.490.000,00)	(100,00)
21	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	1.679.261.700,00	(1.679.261.700,00)	(100,00)
22	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	0,00	3.406.092.100,00	(3.406.092.100,00)	(100,00)
23	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	517.500.000,00	(517.500.000,00)	(100,00)
24	Beban Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	0,00	0,00
25	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	37.926.000,00	55.204.080,00	(17.278.080,00)	(31,30)
26	Beban Tunjangan Beras DPRD	69.957.720,00	71.595.300,00	(1.637.580,00)	(2,29)
27	Beban Uang Paket DPRD	67.032.000,00	66.958.500,00	73.500,00	0,11
28	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.958.000,00	0,00	0,00
29	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	97.437.800,00	89.188.650,00	8.249.150,00	9,25
30	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.183.500,00	17.584.875,00	1.598.625,00	9,09
31	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

NO	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	DPRD				
32	Beban Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	441.000.000,00	220.500.000,00	50,00
33	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	549.912,00	0,00	549.912,00	100,00
34	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.827.426.752,00	2.825.926.733,00	1.500.019,00	0,05
35	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	5.184.000.000,00	5.184.000.000,00	0,00	0,00
36	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	3.150.000,00	271.425.000,00	(268.275.000,00)	(98,84)
37	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	42.900.000,00	39.000.000,00	3.900.000,00	10,00
38	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	84.000,00	2.520.000,00	(2.436.000,00)	(96,67)
39	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	77.220.000,00	70.200.000,00	7.020.000,00	10,00
40	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	1.738.080,00	2.896.800,00	(1.158.720,00)	(40,00)
41	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	510.177,00	387.523,00	122.654,00	31,65
42	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.680,00	1.020,00	660,00	64,71
43	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	4.371.360,00	4.021.920,00	349.440,00	8,69
44	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00	84.240,00	9.360,00	11,11
45	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	252.720,00	28.080,00	11,11
46	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	101.640.000,00	9.240.000,00	9,09
47	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	270.000.000,00	265.000.000,00	5.000.000,00	1,89
	Jumlah	414.334.088.953,00	330.331.141.451,00	84.002.947.502,00	25,43

Rincian Beban Pegawai setiap SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.14 Beban Pegawai per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	SKPD	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	33.413.323.575,00	38.279.449.298,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	928.928.239,00	1.035.861.355,00
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.627.016.596,00	2.124.575.365,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.373.126.429,00	1.445.431.036,00
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2.987.486.978,00	2.803.255.884,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1.907.755.333,00	2.061.138.647,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.388.747.394,00	1.462.841.013,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	2.273.974.805,00	1.688.813.471,00
9	DINAS KESEHATAN	58.210.444.435,00	47.164.560.996,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.845.255.644,00	1.809.683.171,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	1.069.091.706,00	1.047.168.414,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.531.371.697,00	1.452.285.262,00
13	DINAS PARIWISATA	1.779.453.280,00	1.842.493.871,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.799.065.937,00	3.534.909.309,00
15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.550.033.319,00	1.379.185.872,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.362.189.567,00	2.389.910.087,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.551.944.332,00	1.727.609.348,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.624.662.511,00	1.750.135.630,00
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	234.874.948.593,00	158.293.356.584,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	1.457.373.540,00	1.299.146.756,00
21	DINAS PERIKANAN	2.132.785.102,00	2.112.054.870,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.127.676.111,00	897.946.271,00
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.373.918.445,00	1.179.182.260,00
24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	8.840.764.078,00	8.822.742.279,00
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.331.130.047,00	1.344.456.843,00
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.738.898.017,00	3.258.061.847,00
27	DINAS SOSIAL	1.912.055.900,00	1.847.442.264,00
28	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	797.927.662,00	680.653.594,00
29	INSPEKTORAT DAERAH	2.209.306.579,00	2.212.628.001,00
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.652.068.242,00	1.657.347.481,00
31	SEKRETARIAT DPRD	14.631.581.318,00	14.728.954.784,00
32	SEKRETARIAT DAERAH	5.538.042.658,00	5.572.711.320,00
33	KECAMATAN WEWEWA UTARA	932.420.466,00	1.010.500.149,00
34	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	1.033.410.927,00	1.154.513.383,00
35	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	1.174.420.829,00	1.326.953.062,00
36	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	869.419.542,00	980.818.690,00
37	KECAMATAN WEWEWA BARAT	1.110.168.979,00	1.102.875.731,00
38	KECAMATAN LOURA	721.291.703,00	805.818.826,00
39	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	1.745.167.646,00	2.039.117.768,00
40	KECAMATAN KODI UTARA	804.744.008,00	840.411.590,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
41	KECAMATAN KODI BANGEDO	705.610.789,00	720.642.387,00
42	KECAMATAN KODI BALAGHAR	513.106.694,00	513.887.139,00
43	KECAMATAN KODI	881.979.301,00	929.609.543,00
TOTAL		414.334.088.953,00	330.331.141.451,00

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp314.327.185.760,82

Rp341.461.278.857,43

Beban Barang dan Jasa pada tahun 2025 senilai Rp314.327.185.760,82 mengalami penurunan senilai Rp27.134.093.096,61 atau 7,95% dari tahun 2024 senilai Rp341.461.278.857,43. Rincian beban barang dan jasa diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.4.15 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Beban Persediaan	118.153.567.277,73	136.616.790.878,96	(18.463.223.601,23)	(13,51)
2	Beban Jasa	107.727.319.275,00	109.607.936.898,47	(1.880.617.623,47)	(1,72)
3	Beban Pemeliharaan	5.500.556.378,00	6.213.618.520,00	(713.062.142,00)	(11,48)
4	Beban Perjalanan Dinas	45.671.049.993,09	48.352.622.644,00	(2.681.572.650,91)	(5,55)
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.107.897.670,00	821.916.000,00	2.285.981.670,00	278,13
6	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	39.801.218.226,00	(39.801.218.226,00)	(100,00)
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	34.166.795.167,00	0,00	34.166.795.167,00	100,00
8	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	0,00	47.175.690,00	(47.175.690,00)	(100,00)
JUMLAH		314.327.185.760,82	341.461.278.857,43	(27.134.093.096,61)	(7,95)

5.4.2.1.2.1 Beban Persediaan

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp 118.153.567.277,73

Rp136.616.790.878,96

Beban Barang Tahun 2025 senilai Rp 118.153.567.277,73 mengalami penurunan senilai Rp18.463.223.601,23 atau 13,51% dibanding tahun 2024 senilai Rp136.616.790.878,96. Beban Barang adalah perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diserahkan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

kepada masyarakat. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.16 Beban Barang Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	Beban Barang Habis Pakai	114.832.754.256,55	132.064.501.424,96	(17.231.747.168,41)	(13,05)
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	15.828.125,00	15.245.625,00	582.500,00	3,82
3	Beban Barang Bekas Dipakai	(591.621.036,82)	0,00	(591.621.036,82)	(100)
4	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.896.605.933,00	4.537.043.829,00	(640.437.896,00)	(14,12)
Jumlah		118.153.567.277,73	136.616.790.878,96	(18.463.223.601,23)	(13,51)

Terdapat perbedaan nilai antara Belanja Persediaan sebesar Rp93.339.291.239,00 dan Beban Persediaan sebesar Rp118.153.567.277,73, dimana Belanja Persediaan lebih kecil Rp24.814.276.038,73 dibanding Beban Persediaan. Hal ini disebabkan oleh, Adanya Belanja Barang dan jasa yang dikapitalisasi, dan koreksi persediaan senilai Rp64.151.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Selain persediaan yang digunakan untuk Pelayanan juga termasuk Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap dan dicatat sebagai Beban Persediaan. Rincian beban barang setiap SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17 Beban Persediaan per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	718.282.297,00	648.436.996,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	591.989.650,00	630.485.162,00
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.990.832.066,00	1.779.744.700,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	475.890.188,00	527.415.225,00
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	704.998.634,00	574.104.400,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1.133.330.300,00	1.117.779.555,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	473.117.485,00	165.095.860,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	287.821.208,00	1.188.282.901,00
9	DINAS KESEHATAN	29.827.069.493,38	22.761.328.050,04
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	112.757.900,00	121.893.318,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	371.598.750,00	2.680.238.975,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	654.349.500,00	381.650.600,00
13	DINAS PARIWISATA	976.247.611,00	896.080.836,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.919.718.200,00	2.622.265.948,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	260.294.350,00	196.916.900,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	392.316.850,00	620.308.800,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.196.279.431,00	3.661.451.320,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	147.691.550,00	148.037.100,00
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	22.693.081.072,00	37.870.980.194,17
20	DINAS PERHUBUNGAN	97.866.663,00	110.550.600,00
21	DINAS PERIKANAN	1.246.460.200,00	4.930.920.490,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	563.831.550,00	273.573.200,00
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	214.867.300,00	189.174.000,00
24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	8.275.641.094,00	19.730.097.658,00
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.767.376.100,00	2.176.522.300,00
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.343.859.013,00	4.367.654.337,00
27	DINAS SOSIAL	1.236.778.500,00	1.149.334.550,00
28	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	418.236.721,00	1.081.045.975,00
29	INSPEKTORAT DAERAH	246.107.421,00	144.900.200,00
30	KECAMATAN KODI	168.822.250,00	188.735.000,00
31	KECAMATAN KODI BALAGHAR	187.627.300,00	196.373.000,00
32	KECAMATAN KODI BANGEDO	308.727.750,00	337.400.750,00
33	KECAMATAN KODI UTARA	189.917.600,00	215.262.300,00
34	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	452.891.038,00	626.179.300,00
35	KECAMATAN LOURA	255.755.700,00	268.548.400,00
36	KECAMATAN WEWEWA BARAT	185.674.500,00	238.088.115,00
37	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	217.053.200,00	232.358.000,00
38	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	212.690.500,00	224.713.600,00
39	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	214.822.250,00	197.751.700,00
40	KECAMATAN WEWEWA UTARA	185.654.950,00	238.675.630,00
41	PUSKESMAS BILLA CENGE	715.902.763,91	652.561.927,79
42	PUSKESMAS BONDO KODI	561.170.692,31	467.440.197,21
43	PUSKESMAS DELU DEPA	293.048.743,48	274.629.614,69
44	PUSKESMAS ELOPADA	725.364.740,37	504.677.321,87
45	PUSKESMAS KAWANGO HARI	479.668.936,99	329.269.649,54
46	PUSKESMAS KORI	998.622.979,52	795.854.219,59
47	PUSKESMAS PALLA	538.922.928,79	613.570.138,54
48	PUSKESMAS PANENGGO EDE	749.396.458,32	552.948.935,72
49	PUSKESMAS RADAMATA	851.919.708,77	728.235.025,63
50	PUSKESMAS TANGGABA	760.267.826,55	532.459.870,60
51	PUSKESMAS TENA TEKE	842.320.512,68	521.000.811,57
52	PUSKESMAS WAIMANGURA	928.407.429,75	516.753.156,66



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
53	PUSKESMAS WALLA NDIMU	289.672.936,79	753.700.138,14
54	PUSKESMAS WATUKAWULA	1.191.472.835,66	824.664.063,13
55	PUSKESMAS WEEKOMBAK	602.456.036,40	557.021.441,22
56	PUSKESMAS WERILOLO	432.746.565,16	385.238.626,41
57	RSUD PRATAMA REDA BOLO	4.258.292.259,72	3.555.469.134,44
58	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	353.566.363,18	482.979.900,00
59	SEKRETARIAT DAERAH	4.505.420.063,00	3.781.729.013,00
60	SEKRETARIAT DPRD	5.156.598.361,00	4.076.231.748,00
TOTAL		118.153.567.277,73	136.616.790.878,96

a) Beban Barang Habis Pakai

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp 114.832.754.256,55

Rp132.064.501.424,96

Beban Barang Habis Pakai pada tahun 2025 senilai Rp114.832.754.256,55 mengalami penurunan senilai Rp17.231.747.168,41 atau 13,05% dibanding Beban Barang Habis Pakai tahun 2024 senilai Rp132.064.501.424,96. Rincian Beban Barang Pakai Habis per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 18 Beban Barang Habis Pakai per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	2025	2024
		(Rp)	(Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	718.282.297,00	648.436.996,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	591.989.650,00	630.485.162,00
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.971.492.066,00	1.779.744.700,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	468.290.188,00	527.415.225,00
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	704.998.634,00	574.104.400,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1.133.330.300,00	1.117.779.555,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	473.117.485,00	165.095.860,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	282.300.208,00	1.188.282.901,00
9	DINAS KESEHATAN	29.377.328.835,38	22.761.108.050,04
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	112.757.900,00	121.893.318,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	371.598.750,00	2.603.985.975,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	652.999.500,00	381.650.600,00
13	DINAS PARIWISATA	973.747.611,00	896.080.836,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.729.845.200,00	2.621.365.948,00
15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	260.294.350,00	194.216.900,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	374.816.850,00	620.308.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.195.809.431,00	3.344.450.528,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	144.991.550,00	148.037.100,00
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	19.659.884.509,00	34.262.181.509,17
20	DINAS PERHUBUNGAN	97.866.663,00	110.550.600,00
21	DINAS PERIKANAN	1.246.210.200,00	4.930.920.490,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	563.831.550,00	272.243.200,00
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	188.617.300,00	189.174.000,00
24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	8.275.641.094,00	19.730.097.658,00
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.762.952.100,00	2.176.522.300,00
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.328.030.888,00	4.354.363.712,00
27	DINAS SOSIAL	1.236.778.500,00	1.149.334.550,00
28	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	418.236.721,00	1.079.090.975,00
29	INSPEKTORAT DAERAH	245.402.421,00	144.900.200,00
30	KECAMATAN KODI	168.822.250,00	188.735.000,00
31	KECAMATAN KODI BALAGHAR	168.922.300,00	196.373.000,00
32	KECAMATAN KODI BANGEDO	307.827.750,00	337.000.750,00
33	KECAMATAN KODI UTARA	189.917.600,00	215.262.300,00
34	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	452.891.038,00	626.179.300,00
35	KECAMATAN LOURA	255.755.700,00	268.548.400,00
36	KECAMATAN WEWEWA BARAT	185.674.500,00	238.088.115,00
37	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	217.053.200,00	232.358.000,00
38	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	211.790.500,00	224.713.600,00
39	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	214.822.250,00	197.751.700,00
40	KECAMATAN WEWEWA UTARA	185.654.950,00	238.675.630,00
41	PUSKESMAS BILLA CENGE	715.902.763,91	643.311.927,79
42	PUSKESMAS BONDO KODI	561.170.692,31	467.020.197,21
43	PUSKESMAS DELU DEPA	288.295.443,48	272.829.614,69
44	PUSKESMAS ELOPADA	725.364.740,37	504.677.321,87
45	PUSKESMAS KAWANGO HARI	479.668.936,99	329.005.649,54
46	PUSKESMAS KORI	998.622.979,52	793.854.219,59
47	PUSKESMAS PALLA	538.922.928,79	613.028.138,54
48	PUSKESMAS PANENGGGO EDE	749.396.458,32	547.653.935,72
49	PUSKESMAS RADAMATA	845.919.708,77	718.008.025,63
50	PUSKESMAS TANGGABA	760.267.826,55	525.336.120,60
51	PUSKESMAS TENA TEKE	842.320.512,68	512.326.851,57
52	PUSKESMAS WAIMANGURA	928.407.429,75	516.753.156,66
53	PUSKESMAS WALLA NDIMU	289.672.936,79	750.700.138,14



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
54	PUSKESMAS WATUKAWULA	1.187.798.423,66	822.864.063,13
55	PUSKESMAS WEEKOMBAK	602.456.036,40	557.021.441,22
56	PUSKESMAS WERILOLO	432.746.565,16	385.238.626,41
57	RSUD PRATAMA REDA BOLO	4.200.946.259,72	3.131.658.492,44
58	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	943.837.400,00	482.979.900,00
59	SEKRETARIAT DAERAH	4.493.008.063,00	3.726.494.013,00
60	SEKRETARIAT DPRD	5.127.453.361,00	4.076.231.748,00
TOTAL		114.832.754.256,55	132.064.501.424,96

b) Beban Barang Tak Habis Pakai

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp15.828.125,00

Rp15.245.625,00

Beban Barang Tak Habis Pakai pada tahun 2025 senilai Rp15.828.125,00 mengalami kenaikan senilai Rp582.500,00 atau 3,82% dibanding tahun 2024 senilai Rp15.245.625,00. Rincian Beban Barang Tak Habis Pakai per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 19 Beban Barang Tak Habis Pakai per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00
2	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	1.955.000,00
3	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	15.828.125,00	13.290.625,00
TOTAL		15.828.125,00	15.245.625,00

c) Beban Barang Bekas Dipakai

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp(591.621.036,82)

Rp0,00

Beban Barang Bekas Dipakai pada tahun 2025 senilai Rp591.621.036,82 mengalami penurunan senilai Rp591.621.036,82 atau 100,00% dibanding tahun 2024 senilai Rp0,00. Beban Barang Bekas Dipakai senilai Rp591.621.036,82 adalah koreksi atas pencatatan obat kadaluwarsa pada Dinas Kesehatan.

d) Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp 3.896.605.933,00

Rp4.537.043.829,00

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi pada tahun 2025 sebesar Rp3.896.605.933,00 mengalami penurunan sebesar Rp640.437.896,00 atau 14,12% dibanding tahun 2024 sebesar Rp4.537.043.829,00. Rincian Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.4. 20 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	0	1.330.000,00
2	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	54.843.720,00	450.439.210,00
3	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.528.847.914,00	3.286.241.185,00
4	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.645.000,00	0
5	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.350.000,00	0
6	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	10.944.000,00	0
7	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.983.000,00	0
8	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	7.600.000,00	0
9	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	(3.498.720,00)	0
10	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	686.310.370,00	0
11	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	0	298.969.792,00
12	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	8.645.000,00	0
13	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0	423.810.642,00
14	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	239.228.349,00	0
15	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	15.571.000,00	0
16	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	213.625.000,00	0
17	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.600.000,00	0
18	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	250.000,00	0
19	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	4.424.000,00	0
20	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0	76.253.000



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
21	Beban Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	(183.881.000,00)	0
22	Beban Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	189.873.000,00	0
23	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	95.245.300,00	0
TOTAL		3.896.605.933,00	4.537.043.829,00

Terdapat perbedaan nilai antara Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi – LRA sebesar Rp450.626.061,00 dengan Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-LO sebesar Rp3.896.605.933,00, dimana Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi – LRA lebih kecil Rp3.445.979.872,00 dibanding Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi-LO. Hal ini disebabkan oleh, adanya belanja modal yang tidak dikapitalisasi.

Rincian Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi setiap SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 21 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	19.340.000,00	0
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.600.000,00	0
3	BAGIAN UMUM	12.412.000,00	55.235.000,00
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5.521.000,00	0
5	DINAS KESEHATAN	449.740.658,00	220.000,00
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.350.000,00	0
7	DINAS PARIWISATA	2.500.000,00	0
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	189.873.000,00	0
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.500.000,00	0
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.700.000,00	0
11	DINAS PERIKANAN	250.000,00	0
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	26.250.000,00	0
13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.424.000,00	0
14	INSPEKTORAT DAERAH	705.000,00	0
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0	76.253.000,00
16	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0	2.700.000,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	470.000,00	317.000.792,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.033.196.563,00	3.608.798.685,00
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0	1.330.000,00
20	KECAMATAN KODI BANGEDO	900.000,00	400.000,00
21	KECAMATAN KODI BALAGHAR	18.705.000,00	0
22	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	900.000,00	0
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.350.000,00	0
24	SEKRETARIAT DPRD	29.145.000,00	0
25	PUSKESMAS BILLA CENGE	0	9.250.000,00
26	PUSKESMAS BONDO KODI	0	420.000,00
27	PUSKESMAS DELU DEPA	4.753.300,00	1.800.000,00
28	PUSKESMAS KAWANGO HARI	0	264.000,00
29	PUSKESMAS KORI	0	2.000.000,00
30	PUSKESMAS PALLA	0	542.000,00
31	PUSKESMAS PANENGGGO EDE	0	5.295.000,00
32	PUSKESMAS RADAMATA	6.000.000,00	10.227.000,00
33	PUSKESMAS TANGGABA	0	7.123.750,00
34	PUSKESMAS TENA TEKE	0	8.673.960,00
35	PUSKESMAS WALLA NDI MU	0	3.000.000,00
36	PUSKESMAS WATUKAWULA	3.674.412,00	1.800.000,00
37	RSUD PRATAMA REDA BOLO	57.346.000,00	423.810.642,00
38	UPTD SPAM WEEMARINGI	0	900.000,00
TOTAL		3.896.605.933,00	4.537.043.829,00

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp 107.727.319.275,00

Rp109.607.936.898,47

Beban Jasa pada tahun 2025 sebesar Rp 107.727.319.275,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.880.617.623,47 atau 1,72% dibanding Beban Jasa tahun 2024. Rincian Realisasi Beban Jasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 22 Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	82.398.632.795,00	82.745.828.106,80
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	21.804.497.979,00	21.959.806.380,00
3	Beban Sewa Tanah	75.387.675,00	40.000.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.035.814.866,00	996.416.500,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	610.350.000,00	729.300.000,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	24.000.000,00	3.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.403.385.960,00	2.724.085.911,67
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	371.000.000,00	382.500.000,00
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.250.000,00	27.000.000,00
TOTAL		107.727.319.275,00	109.607.936.898,47

Terdapat perbedaan nilai antara Beban Jasa sebesar Rp 107.727.319.275,00 dan Belanja Jasa sebesar Rp 114.100.979.928,00, dimana Belanja Jasa lebih besar Rp 6.373.660.653,00 daripada Beban Jasa. Hal ini disebabkan oleh :

- Adanya pelunasan utang belanja jasa kantor-jasa tenaga kesehatan tahun 2024 yang dibayarkan tahun 2025 pada RSUD Redda Bolo sebesar Rp 529.177.426,00
- Adanya pelunasan utang belanja barang bahan medis habis pakai p2p berupa logistik malaria yang sudah dibayarkan tahun 2025 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.410.103.220,00
- Adanya Utang Iuran Jaminan Kesehatan 4% Kepala dan perangkat 173 desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp183.821.587,00
- Adanya Koreksi atas pengembalian Pembayaran Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang - Sewa Kendaraan Dokter Spesialis Residen 4 Orang untuk 25 Hari sebesar Rp127.135.134,00 pada Dinas Kesehatan.
- Adanya Koreksi atas kelebihan pembayaran Belanja Tagihan Listrik pada 19 SKPD dan 120 sekolah sebesar Rp 366.325.760,00. Adanya Koreksi atas kelebihan pembayaran atas honor berstatus ASN Se Sumba Barat Daya sebesar Rp389.492.500,00.
- Adanya Koreksi atas reklas dari Barang Jasa ke Dalam Aset Konstruksi dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp679.415.000,00, Konstruksi dalam Pengerjaan Gedung Bangunan sebesar Rp 149.820.000,00, dan Koreksi atas aset tidak berwujud yang dikaji sebesar Rp 1.906.013.200,00 pada Dinas PUPR.

Rincian Beban Jasa setiap SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 23 Beban Jasa per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.535.176.310,00	1.466.343.559,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	593.062.584,00	439.494.126,00
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.867.704.382,00	3.641.057.270,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	243.187.446,00	214.436.852,00
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.157.052.497,00	1.195.293.389,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	2.143.936.269,00	2.025.058.767,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	366.750.320,00	113.612.959,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	301.568.424,00	420.826.333,00
9	DINAS KESEHATAN	49.449.495.223,00	48.743.702.574,47
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.797.542.202,00	1.057.245.623,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	290.025.289,00	164.664.480,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.443.365.097,00	2.274.887.340,00
13	DINAS PARIWISATA	999.586.566,00	365.396.462,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.537.623.648,00	4.378.546.050,00
15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	201.602.808,00	129.775.283,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.138.610.056,00	2.078.141.482,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.840.845.558,00	1.990.208.879,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	232.064.243,00	238.825.453,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	22.098.237.364,00	20.724.864.037,67
19	DINAS PERHUBUNGAN	334.081.705,00	356.342.638,00
20	DINAS PERIKANAN	336.736.047,00	336.238.188,00
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	268.309.988,00	282.655.468,00
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	174.260.568,00	164.110.588,00
23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.128.368.515,00	924.899.450,00
24	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	391.810.003,00	328.837.747,00
25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	452.210.015,00	506.727.614,00
26	DINAS SOSIAL	898.451.527,00	882.887.334,00
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	501.036.109,00	188.530.304,00
28	INSPEKTORAT DAERAH	304.883.079,00	277.128.648,00
29	KECAMATAN KODI	304.002.252,00	251.905.480,00
30	KECAMATAN KODI BALAGHAR	256.663.653,00	229.753.648,00
31	KECAMATAN KODI BANGEDO	271.912.060,00	222.328.448,00
32	KECAMATAN KODI UTARA	264.466.818,00	234.616.900,00
33	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	580.095.529,00	1.052.606.506,00
34	KECAMATAN LOURA	277.850.153,00	287.950.536,00
35	KECAMATAN WEWEWA BARAT	292.443.141,00	331.440.016,00
36	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	290.094.456,00	240.369.123,00
37	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	209.450.424,00	224.202.152,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
38	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	272.854.564,00	272.090.632,00
39	KECAMATAN WEWEWA UTARA	198.833.924,00	193.435.602,00
40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.647.454.236,00	5.384.789.954,00
41	SEKRETARIAT DAERAH	3.551.039.119,00	3.407.560.241,33
42	SEKRETARIAT DPRD	1.282.575.104,00	1.364.148.762,00
TOTAL		107.727.319.275,00	109.607.936.898,47

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp5.500.556.378,00

Rp6.213.618.520,00

Beban Pemeliharaan pada tahun 2025 sebesar Rp 5.500.556.378,00 mengalami penurunan Rp713.062.142,00 atau 11,48% dari beban pemeliharaan tahun 2024 tahun Rp6.213.618.520,00. Rincian beban pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 24 Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.260.448.078,00	2.147.115.871,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.247.655.640,00	782.783.449,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.992.452.660,00	3.283.719.200,00
TOTAL		5.500.556.378,00	6.213.618.520,00

Terdapat perbedaan nilai antara Beban Pemeliharaan sebesar Rp5.500.556.378,00 dan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp6.444.378.618,00, dimana Belanja Pemeliharaan lebih besar Rp943.822.240,00 daripada Beban Pemeliharaan. Hal ini disebabkan oleh adanya perpindahan aset dari Barang dan jasa ke Jalan, Jaringan dan irigasi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp24.920.000,00 dan Puskesmas Bondo Kodi sebesar Rp3.000.000,00 tahun anggaran 2025.

Adanya Koreksi atas Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati Sumba Barat Daya sebesar Rp 597.307.000,00, Pekerjaan Rehab Bangunan Kios Pasar Radamata sebesar Rp181.304.000,00, dan koreksi atas Pekerjaan Rehab Gedung Los Pasar Radamata sebesar Rp 106.595.000,00 pada Dinas PUPR.

Adanya Koreksi atas Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Jalan Smk Kelautan-Ate Dalo sebesar Rp 11.605.990,00 dan adanya koreksi atas Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Jalan Weekapoda -Kiku Karambo sebesar Rp 19.090.250,00 pada Dinas PUPR.

Rincian Beban Pemeliharaan setiap SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.4. 25 Beban Pemeliharaan per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.450.000,00	1.320.000,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.300.000,00	880.000,00
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	112.726.207,00	131.691.900,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	21.155.500,00	29.529.000,00
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	332.225.000,00	317.910.475,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	17.042.000,00	17.994.000,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	18.031.000,00	18.581.000,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	77.927.000,00	50.201.465,00
9	DINAS KESEHATAN	429.960.283,00	398.366.139,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	13.105.000,00	5.500.000,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	22.061.000,00	21.511.000,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	121.367.000,00	102.504.000,00
13	DINAS PARIWISATA	28.080.000,00	30.439.000,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2.215.941.660,00	3.616.192.100,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.400.000,00	5.500.000,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.290.000,00	-
17	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.190.000,00	232.619.400,00
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	682.010.800,00	27.177.500,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	18.165.000,00	97.050.500,00
20	DINAS PERIKANAN	59.931.000,00	86.010.605,00
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.100.000,00	28.520.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	52.071.000,00	6.000.000,00
23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	49.555.000,00	25.189.000,00
24	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20.345.808,00	20.246.000,00
25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	93.838.000,00	93.814.000,00
26	DINAS SOSIAL	39.400.000,00	3.300.000,00
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	19.615.000,00	207.344.110,00
28	INSPEKTORAT DAERAH	5.950.000,00	14.280.000,00
29	KECAMATAN KODI		-
30	KECAMATAN KODI BALAGHAR	18.507.000,00	1.540.000,00
31	KECAMATAN KODI BANGEDO	15.171.000,00	-
32	KECAMATAN KODI UTARA	22.322.000,00	16.404.000,00
33	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	25.784.000,00	19.314.000,00
34	KECAMATAN LOURA		33.075.000,00
35	KECAMATAN WEWEWA BARAT	17.086.000,00	17.086.000,00
36	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	13.368.000,00	10.509.000,00
37	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	8.470.000,00	8.470.000,00
38	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	22.949.000,00	1.870.000,00
39	KECAMATAN WEWEWA UTARA		18.562.900,00
40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	29.534.500,00	26.961.980,00
41	SEKRETARIAT DAERAH	643.273.620,00	441.869.446,00
42	SEKRETARIAT DPRD	203.858.000,00	28.285.000,00
TOTAL		5.500.556.378,00	6.213.618.520,00

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp45.671.049.993,09

Rp48.352.622.644,00

Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2025 senilai Rp45.671.049.993,09 mengalami penurunan senilai Rp2.681.572.650,91 atau 5,55% dari tahun 2024 senilai Rp48.352.622.644,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas setiap SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel 5.4.26 Beban Perjalanan Dinas per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.037.255.255,00	1.187.217.006,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	455.562.800,00	736.514.514,00
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.011.101.428,00	1.155.787.325,00
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	323.856.401,00	466.487.040,00
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	541.297.837,00	742.764.634,00
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1.083.201.729,00	1.619.782.092,00
7	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	471.459.511,00	141.435.969,00
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	442.070.972,00	510.185.507,00
9	DINAS KESEHATAN	10.136.739.607,80	8.195.679.557,00
10	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	196.910.819,00	294.666.603,00
11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	391.132.686,00	327.956.992,00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	454.832.379,00	649.566.105,00
13	DINAS PARIWISATA	354.486.435,00	263.520.727,00
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.459.793.424,00	3.172.490.417,00
15	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	367.065.692,00	266.788.292,00
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	756.242.700,00	806.825.400,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.609.298.940,00	4.276.338.060,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	297.604.012,00	538.381.000,00
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.900.169.012,00	1.929.055.997,00
20	DINAS PERHUBUNGAN	170.586.103,00	277.649.806,00
21	DINAS PERIKANAN	308.040.000,00	558.370.000,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	244.704.243,00	429.050.410,00
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	225.390.000,00	280.264.000,00
24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.659.714.610,00	2.518.683.527,00
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	664.846.589,00	539.299.775,00
26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	650.844.010,00	773.954.091,00
27	DINAS SOSIAL	603.293.480,00	761.961.507,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
28	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	508.808.050,00	558.499.172,00
29	INSPEKTORAT DAERAH	1.347.597.042,20	739.501.971,00
30	KECAMATAN KODI	87.206.000,00	135.072.000,00
31	KECAMATAN KODI BALAGHAR	94.010.000,00	131.340.000,00
32	KECAMATAN KODI BANGEDO	184.830.400,00	267.046.978,00
33	KECAMATAN KODI UTARA	121.232.900,00	158.565.000,00
34	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	130.381.500,00	358.350.500,00
35	KECAMATAN LOURA	131.306.286,00	174.560.900,00
36	KECAMATAN WEWEWA BARAT	129.450.000,00	150.720.000,00
37	KECAMATAN WEWEWA SELATAN	176.276.043,00	186.898.480,00
38	KECAMATAN WEWEWA TENGAH	169.490.000,00	218.774.841,00
39	KECAMATAN WEWEWA TIMUR	211.387.600,00	257.501.000,00
40	KECAMATAN WEWEWA UTARA	199.710.222,00	247.034.420,00
41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.619.867.270,00	974.794.463,00
42	SEKRETARIAT DAERAH	3.522.726.902,29	3.365.767.021,00
43	SEKRETARIAT DPRD	6.219.269.102,80	7.007.519.545,00
TOTAL		45.671.049.993,09	48.352.622.644,00

5.4.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp 3.107.897.670,00

Rp821.916.000,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2025 senilai Rp3.107.897.670,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.285.981.670,00 atau 278,13% dari tahun 2024 senilai Rp821.916.000,00. Pada Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terdapat beberapa kegiatan di 15 SKPD dan 14 Puskesmas, antara lain :

- 1) Dinas Pemuda dan Olahraga berupa pembelian hadiah/piala untuk kegiatan O2SN, POPDA, kegiatan lomba pidato dan renang tingkat SMA/SMK Se Kecamatan Kota Tambolaka –Laura.
- 2) Dinas Kesehatan berupa pemberian upah untuk Kegiatan Bongkar Muat Stok Opname Gudang Farmasi dan Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 Medis
- 3) Dinas Lingkungan Hidup berupa pembayaran belanja piala/hadiah kegiatan penerimaan kalpataru
- 4) Dinas Pariwisata berupa pembelian hadiah/piala untuk kegiatan Festival Budaya Tahun 2025 dan Lomba *Fashion Show*



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa jasa visum etrepertum
- 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa pembayaran honorarium penjaga beberapa situs kampung dan pembayaran belanja hadiah pemenang festival budaya.
- 7) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan berupa pembayaran honor kegiatan gemar membaca
- 8) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan berupa pembayaran jasa perbaikan traktor besar pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian.
- 9) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan berupa biaya pengiriman sampel, Upah Tenaga Kerja pada Lokasi Kawasan Pengembangan Ternak Terpadu Desa.
- 10) Kecamatan Kota Tambolaka berupa upah kerja pemeliharaan gedung kantor.
- 11) Kecamatan Wewewa Barat berupa pembelian hadiah untuk kegiatan lomba posyandu dan kegiatan lomba pangan lokal.
- 12) Kecamatan Wewewa Tengah berupa pembelian hadiah lomba desa dan lomba posyandu
- 13) Kelurahan Langglero berupa honorarium tim pelaksanaan kegiatan sekretariat dan belanja jasa aparat kelurahan.
- 14) Kelurahan Weetabula berupa honorarium tim pelaksanaan kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan (Tim Koordinasi) dan honor aparat kelurahan.
- 15) RSUD Redda Bolo berupa jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain - KSO Oksigen, kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga fungsional Rumah Sakit - Perawat ICU, kegiatan pemusnahan limbah infeksius.
- 16) Belanja BOK pada 14 Puskesmas.

Rincian beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat setiap SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.27 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	208.250.000,00	103.500.000,00
2	Dinas Pariwisata	42.650.000,00	56.000.000,00
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	566.200,00	19.250.000,00
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	300.250.000,00	277.800.000,00
5	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	11.000.000,00	5.700.000,00
6	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	8.357.000,00	4.000.000,00
7	Kecamatan Wewewa Tengah	9.900.000,00	9.000.000,00
8	Dinas Kesehatan	975.364.470,00	249.660.000,00
9	RSUD Pratama Reda Bolo	970.460.000,00	97.006.000,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9.450.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
11	KECAMATAN WEWEWA BARAT	14.850.000,00	0,00
12	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	24.000.000,00	0,00
13	KECAMATAN KOTA TAMBOLAKA	532.800.000,00	0,00
	TOTAL	3.107.897.670,00	821.916.000,00

5.4.2.1.2.6 Beban Barang dan Jasa BOSP

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp34.166.795.167,00	Rp39.801.218.226,00

Beban Barang dan Jasa BOSP pada tahun 2025 senilai Rp34.166.795.167,00 mengalami penurunan senilai Rp6.634.423.059,00 atau 14,16% dari tahun 2024 senilai Rp39.801.218.226,00,00. Rincian Beban Barang dan Jasa BOSP setiap SKPD per 31 Desember 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4. 28 Beban Barang dan Jasa BOSP per SKPD Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.166.795.167,00	0,00
	TOTAL	34.166.795.167,00	0,00

5.4.2.1.2.7 Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	Rp47.175.690,00

Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada tahun 2025 senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp47.175.690,00 atau 100% dari tahun 2024 senilai Rp47.175.690,00.

5.4.2.1.3 Beban Subsidi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	Rp233.203.450,00

Realisasi Beban Subsidi untuk tahun 2025 senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp233.203.450,00 atau 100,00% dibanding tahun 2024 senilai Rp233.203.450,00. Beban Subsidi tersebut ialah beban subsidi bahan pokok makanan yang dijual kepada masyarakat dibawah harga pasar. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan atas kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian yang diselenggarakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

5.4.2.1.4 Beban Hibah

31 Desember 2025	31 Desember 2024
------------------	------------------



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp47.798.096.387,85

Rp73.004.663.605,00

Beban Hibah untuk tahun 2025 senilai Rp47.798.096.387,85 mengalami penurunan senilai Rp25.206.567.217,15 atau 34,53% dari Beban Hibah tahun 2024 senilai Rp73.004.663.605,00. Rincian Beban Hibah tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.29 Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.047.468.920,00	21.968.092.480,00
	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	131.392.200,00	0,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.262.875.001,85	4.320.513.624,00
3	Beban Hibah Dana BOS	22.924.010.390,00	38.944.308.849,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.086.971.056,00	1.077.990.052,00
5	Beban Hibah Dana BOSP	19.345.378.820,00	6.693.758.600,00
TOTAL		47.798.096.387,85	73.004.663.605,00

Terdapat perbedaan nilai antara Belanja Hibah sebesar Rp 46.608.625.283,85 dan Beban Hibah sebesar Rp47.798.096.387,85, dimana Belanja Hibah lebih kecil Rp1.189.471.104,00 dibanding Beban Hibah. Hal ini disebabkan oleh adanya sisa hibah PILKADA oleh KPU dan BAWASLU senilai Rp1.047.468.920,00 tahun sebelumnya yang baru disetor pada tahun 2025.

Adanya hibah barang pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya kepada masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan senilai Rp76.950.000,00, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senilai Rp16.831.250,00, dan Dinas Lingkungan Hidup Rp55.977.900,00.

Serta adanya Koreksi atas Biaya representasi pada komponen belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan proposal bantuan hibah KONI senilai Rp2.550.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp17.290.762.500,00

Rp17.876.165.000,000

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 senilai Rp17.290.762.500,00 mengalami penurunan senilai Rp585.402.500,00 atau 3,27% dibanding tahun 2024 senilai Rp17.876.165.000,00. Rincian Beban Bantuan Sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.30 Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	3.892.000.000,00	2.375.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	8.485.000.000,00	1.270.000.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	4.293.762.500,00	14.231.165.000,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	620.000.000,00	0,00
TOTAL		17.290.762.500,00	17.876.165.000,00

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 terdiri atas:

- 1) Beban Bantuan Sosial kepada Individu pada tahun 2025 senilai Rp3.892.000.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.517.000.000,00 atau 63,87% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp2.375.000.000,00. Beban Bantuan Sosial kepada Individu dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Beban ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemberian bantuan sosial ditujukan kepada mahasiswa asal Kabupaten Sumba Barat Daya yang kuliah di dalam kabupaten dan luar kabupaten pada tahun 2025 sebanyak 787 orang dengan rincian:
 - a. Beasiswa Mahasiswa Prestasi 677 orang x Rp4.000.000,00 = Rp2.708.000.000,00;
 - b. Beasiswa Mahasiswa Tidak mampu 51 orang x Rp4.000.000,00 = Rp204.000.000,00;
 - c. Beasiswa Mahasiswa Kedokteran 23 orang x Rp16.000.000,00 = Rp368.000.000,00;
 - d. Beasiswa Mahasiswa Atmajaya (Tahun 2023) 16 orang x Rp17.000.000,00 = Rp272.000.000,00;
 - e. Beasiswa Mahasiswa Atmajaya (Tahun 2024) 9 orang x Rp17.000.000,00 = Rp153.000.000,00; dan
 - f. Beasiswa Mahasiswa Atmajaya (Tahun 2025) 11 orang x Rp17.000.000,00 = Rp187.000.000,00;
- 2) Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga tahun 2025 senilai Rp8.485.000.000,00 atau 100% dari anggaran senilai Rp8.485.000.000,00 kepada 253 keluarga sebagai penerima manfaat. Beban ini mengalami kenaikan senilai Rp7.215.000.000,00 atau 568,11% dari realisasi tahun 2024 senilai Rp1.270.000.000,00.
- 3) Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat merupakan bantuan pemerintah daerah melalui anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pembangunan *Septic Tank* Individual pada 22 desa/kelurahan. Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat serta mendukung



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

percepatan penurunan angka stunting dan penyakit berbasis lingkungan dan dilakukan secara swakelola oleh Kelompok Swakelola Masyarakat (KSM). Beban pada tahun 2025 senilai Rp4.293.762.500,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp4.293.762.500,00 mengalami penurunan senilai Rp9.937.402.500,00 atau 69,83% dari tahun 2024 senilai Rp14.231.165.000,00.

- 4) Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) merupakan beban direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) yang dikelola oleh oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah. Beban tahun 2025 pada 53 Lembaga Keagamaan senilai Rp620.000.000,00.

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp112.412.488.732,34

Rp124.585.207.612,73

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan penyusutan dan amortisasi tahun 2025 senilai Rp112.412.488.732,34 yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 mengalami penurunan senilai Rp12.172.718.880,39 atau 9,77% dibanding tahun 2024 senilai Rp124.585.207.612,73. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.32 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
A. Beban Penyusutan Peralatan Mesin		23.922.137.047,45	30.125.723.695,00
1	Beban Penyusutan Alat Besar	234.938.638,00	255.625.695,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.763.622.789,00	11.909.718.538,00
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	68.122.117,00	143.936.018,00
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	703.123.036,00	700.295.209,00
5	Beban Penyusutan Alat Kantor	5.009.253.183,00	5.034.051.361,00
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	202.912.025,00	152.109.237,00
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	7.168.458.326,00	7.844.128.750,00
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.878.741.185,45	911.175.488,00
9	Beban Penyusutan	41.704.004,00	39.133.334,00
10	Beban Penyusutan Komputer Unit	4.524.291.863,00	2.722.443.461,00
11	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	129.600.000,00	334.221.659,00
12	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	58.877.429,00	51.131.976,00
13	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	32.354.386,00	25.878.386,00
14	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	106.138.066,00	1.874.583,00
B. Beban Penyusutan Gedung Bangunan		15.199.153.862,50	13.319.244.115,95



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	15.101.333.406,50	13.208.593.911,95
2	Beban Penyusutan Monumen	1.267.290,00	399.983,00
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	12.582.630,00	14.025.205,00
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	83.970.536,00	96.225.016,00
C. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		73.185.038.379,06	81.083.951.801,78
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	40.300.162.909,66	73.775.033.675,18
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	2.722.697.234,84	4.444.290.368,35
3	Beban Penyusutan Instalasi	884.990.992,00	598.753.453,00
4	Beban Penyusutan Jaringan	29.277.187.242,56	2.265.874.305,25
D. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		106.159.443,33	56.288.000,00
1	Beban Amortisasi Tidak Berwujud	106.159.443,33	56.288.000,00
TOTAL		112.412.488.732,34	124.585.207.612,73

5.4.2.3 Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp983.642.127,86

Rp1.482.451.431,21

Beban Penyisihan Piutang tahun 2025 senilai Rp983.642.127,86 mengalami penurunan senilai Rp498.809.303,35 atau 33,65% dibanding tahun 2024 senilai Rp1.482.451.431,21. Rincian Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.33 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	1.063.114.151,92	1.468.050.481,56
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(99.000.000,00)	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(185.849,04)	3.093.651,03
3	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	19.713.824,98	11.307.298,62
TOTAL		983.642.127,86	1.482.451.431,21

5.4.2.4 Beban Transfer

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp67.642.631.810,00

Rp60.580.978.436,00

Beban Transfer untuk Tahun 2025 senilai Rp67.642.631.810,00 mengalami kenaikan senilai Rp7.061.653.374,00 atau 11,66% dibanding tahun 2024 senilai Rp60.580.978.436,00. Rincian Beban Transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.31 Beban Transfer Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.911.000.000,00	1.781.587.389,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	980.684.800,00	985.219.084,00
3.	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	63.750.947.010,00	57.814.171.963,00
TOTAL		67.642.631.810,00	60.580.978.436,00

Rincian atas Beban Transfer dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa senilai Rp2.911.000.000,00 di tahun 2025 jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp1.781.587.389,00, mengalami kenaikan senilai Rp1.129.412.611,00 atau 63,39%.
- 2) Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa senilai Rp980.684.800,00 di tahun 2025 jika dibanding dengan tahun 2024 senilai Rp985.219.084,00, mengalami penurunan senilai Rp4.534.284,00 atau 0,46%.
- 3) Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa senilai Rp63.750.947.010,00 di tahun 2025 dan beban di tahun 2024 senilai Rp57.814.171.963,00 mengalami kenaikan senilai Rp5.936.775.047,00 atau 10,27%.

Terdapat perbedaan nilai antara Belanja Transfer sebesar Rp229.823.136.874,00 dan Beban Transfer sebesar Rp 67.642.631.810,00, dimana Belanja Transfer lebih besar Rp162.180.505.064,00 dibanding Beban Transfer. Selisih tersebut berupa dana desa yang sesuai dengan ketentuan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tetapi tidak disajikan dalam Laporan Operasional.

5.4.2.4.1 Beban Bagi Hasil

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp3.891.684.800,00	Rp2.766.806.473,00

Beban Bagi Hasil untuk Tahun 2025 senilai Rp3.891.684.800,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.124.878.327,00 atau 40,66% dibanding tahun 2024 senilai Rp2.766.806.473,00.

5.4.2.4.2 Beban Bantuan Keuangan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp63.750.947.010,00	Rp57.814.171.963,00

Beban Bagi Hasil untuk Tahun 2025 senilai Rp63.750.947.010,00 mengalami kenaikan senilai Rp5.936.775.047,00 atau 10,27% dibanding tahun 2024 senilai Rp57.814.171.963,00.

5.4.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp 16.101.730.533,58

Rp70.483.271.970,75

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun 2025 senilai Rp 16.101.730.533,58 mengalami penurunan senilai Rp54.381.541.437,17 atau 77,16% dari Surplus dari Kegiatan Operasi tahun 2024 senilai Rp70.483.271.970,75.

5.4.4 Kegiatan Non Operasional

5.4.4.1 Surplus Non Operasional – LO

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp(256.044.197,00)

Rp639.772.319,20

Surplus Non Operasional Tahun 2025 senilai Rp256.044.197,00 mengalami penurunan 140,02% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp639.772.319,20. Pada Surplus Non Operasional Tahun 2025 senilai Rp256.044.197,00 adalah penghapusan gedung pada RSUD Reda Mbolo yakni selasar RS.

5.4.4.2 Defisit Non Operasional – LO

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp 2.089.304.047,00

Rp2.833.339.012,61

Defisit Non Operasional Tahun 2025 senilai Rp 2.089.304.047,00 mengalami penurunan senilai Rp744.034.965,61 atau 26,26%.

Defisit Non Operasional Tahun 2025 senilai Rp2.089.304.047,00 terdiri dari penghapusan gedung bangunan kesehatan karena sudah rusak berat senilai Rp44.814.000,00 dan Obat kadaluarsa senilai Rp833.185.811,05 pada Dinas Kesehatan, adanya penghapusan aset tetap lainnya senilai Rp3.200.000 pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Penghapusan aset tetap lainnya senilai Rp14.229.000,00 dan aset tetap peralatan mesin senilai Rp331.610.158,00 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penghapusan Tribun Lapangan Gala Tama pada Dinas PUPR senilai Rp123.493.133,00 dan adanya pencatatan obat yang telah kadaluarsa senilai Rp185.181.041,13 pada 16 puskesmas.

Adanya koreksi atas kesalahan pencatatan penghapusan aset tetap peralatan mesin pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp1.000.000,00. Adanya koreksi pencatatan obat expire pada Dinas Kesehatan senilai Rp591.621.036,82. Koreksi atas kesalahan pencatatan beban aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp16.546.000,00. Koreksi atas kurang catat penghapusan akumulasi Penghapusan aset berupa Tribun Galatama Tahun Anggaran 2025 pada Dinas PUPR senilai



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp20.484.133,00.

5.4.5 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp2.345.348.244,00)	(Rp2.193.566.693,41)

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 sebesar Rp2.345.348.244,00 mengalami penurunan sebesar Rp151.781.550,59 atau 6,92 dari tahun 2024 sebesar Rp2.193.566.693,41.

5.4.6 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp 13.756.382.289,58	Rp68.289.705.277,34

Surplus/(Defisit) dari Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2025 senilai Rp13.756.382.289,58 mengalami penurunan senilai Rp54.533.322.987,76 atau 79,86% dari Surplus Sebelum Pos Luar Biasa tahun 2024 senilai Rp68.289.705.277,34.

5.4.7 Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp13.756.382.289,58	Rp68.289.705.277,34

Surplus/Defisit-LO Tahun 2025 senilai Rp13.756.382.289,58 mengalami penurunan senilai Rp54.533.322.987,76 atau 79,86% dari Surplus/Defisit-LO tahun 2024 senilai Rp68.289.705.277,34.

5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2025 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp120.935.627.071,76	Rp192.031.037.052,32

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 senilai Rp120.935.627.071,76 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas dari Aktivitas Operasi dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5.1 Arus Kas Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	Arus Kas Masuk	1.129.143.792.941,61	1.178.974.040.252,32	(49.830.247.310,71)	(4,23)
2	Arus Kas Keluar	1.008.208.165.869,85	986.943.003.200,00	21.265.162.669,85	2,15
	Arus Kas Bersih	120.935.627.071,76	192.031.037.052,32	(71.095.409.980,56)	(37,02)

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp1.129.143.792.941,61

Rp1.178.974.040.252,32

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Transfer (Dana Perimbangan) dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi tahun 2025 senilai Rp1.129.143.792.941,61 atau mengalami penurunan senilai Rp49.830.247.310,71 atau 4,23% dibanding tahun 2024 senilai Rp1.178.974.040.252,32. Hal ini disebabkan karena peningkatan Dana Alokasi Umum pada TA 2025. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5. 2 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Nomor	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
5.5.1.1.1	Pajak Daerah – LRA	30.370.358.224,00	22.961.001.653,00	7.409.356.571,00	32,27
5.5.1.1.2	Retribusi Daerah – LRA	14.086.036.436,85	11.644.335.136,00	2.441.701.300,85	20,97
5.5.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	6.541.425.910,00	3.944.963.310,00	2.596.462.600,00	65,82
5.5.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah – LRA	6.994.086.236,76	4.664.967.938,32	2.329.118.298,44	49,93
5.5.1.1.5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.026.711.540.292,00	1.086.492.228.773,00	(59.780.688.481,00)	(5,50)
5.5.1.1.6	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	26.929.007.742,00	31.607.116.723,00	(4.678.108.981,00)	(14,80)
5.5.1.1.7	Pendapatan Hibah	370.000.000,00	-	370.000.000,00	100
5.5.1.1.8	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.141.338.100,00	17.659.426.719,00	(18.088.619,00)	(2,93)
	JUMLAH	1.129.143.792.941,61	1.178.974.040.252,32	(49.830.247.310,71)	(4,23)

Terdapat perbedaan antara Arus Kas Masuk Aktifitas Operasi dengan LRA senilai Rp33.715.000,00 yang disebabkan oleh setoran penjualan Bahan Bangunan Material Gedung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah tercatat pada Arus Kas dari Aktifitas Investasi - Penjualan Aset Tetap Lainnya.

5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp1.008.208.165.869,85

Rp986.943.003.200,00

Arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2025 senilai



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp1.008.208.165.869,85 mengalami kenaikan senilai Rp21.265.162.669,85 atau 2,15% dibanding tahun 2024 senilai Rp986.943.003.200,00. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5. 3 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
5.5.1.2.1	Belanja Pegawai	414.334.088.953,00	330.331.141.451,00	84.002.947.502,00	25,43
5.5.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	300.151.552.259,00	319.265.652.334,00	(19.114.100.075,00)	(5,99)
5.5.1.2.3	Belanja Subsidi	0,00	233.203.450,00	(233.203.450,00)	(100,00)
5.5.1.2.4	Belanja Hibah	46.608.625.283,85	74.046.925.529,00	(27.438.300.245,15)	(37,06)
5.5.1.2.5	Belanja Bantuan Sosial	17.290.762.500,00	17.876.165.000,00	(58.402.500,00)	(3,27)
5.5.1.2.6	Belanja Bagi Hasil	3.891.684.800,00	2.766.806.473,00	1.124.878.327,00	40,66
5.5.1.2.7	Belanja Bantuan Keuangan	225.931.452.074,00	242.423.108.963,00	(16.491.656.889,00)	(6,80)
	JUMLAH	1.008.208.165.869,85	986.943.003.200,00	21.265.162.669,85	2,15

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
(Rp118.939.163.049,00)	(Rp172.196.944.033,00)

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2025 defisit sebesar (Rp118.939.163.049,00). Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi berupa.

Tabel 5.5. 4 Arus Kas Dari Investasi Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1	Arus Kas Masuk	33.715.000,00	435.993.600,00	(402.278.600,00)	(92,27)
2	Arus Kas Keluar	(118.972.878.049,00)	(172.632.937.633,00)	(53.660.059.584,00)	(31,08)
	Arus Kas Bersih	(118.939.163.049,00)	(172.196.944.033,00)	(53.257.780.984,00)	(30,93)

5.5.2.1 Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp33.715.000,00	Rp435.993.600,00

Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi tahun 2025 sebesar Rp33.715.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 402.278.600,00 atau 92,27% dari tahun 2024 sebesar Rp 435.993.600,00. Komponen Arus Kas Masuk Dari Aktivitas Investasi terdiri dari aktivitas penjualan aset tetap pada tahun berjalan. Pada TA 2025 terdapat penjualan aset tetap berupa bahan bangunan senilai Rp33.715.000,00. Rincian penjualan aset tetap tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5. 5 Rincian Aset Tetap yang Dijual pada tahun 2025

No	Uraian	Nilai Penjualan (Rp)
1	Bangunan Gedung	33.715.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

	JUMLAH	33.715.000,00
--	---------------	----------------------

5.5.2.2 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp118.972.878.049,00	Rp172.632.937.633,00

Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi pada TA 2025 senilai Rp118.972.878.049,00 mengalami penurunan senilai Rp53.660.059.584,00 atau 31,08% dibanding TA 2024 senilai Rp172.632.937.633,00. Rincian Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi sebagai berikut.

Tabel 5.5. 6 Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi Tahun 2025 dan 2024

Nomor	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
5.5.2.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
5.5.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.110.717.014,00	27.119.273.098,00	(3.008.556.084,00)	(11,09)
5.5.2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	55.193.550.281,00	35.658.539.759,00	19.535.010.522,00	54,78
5.5.2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.883.589.497,00	94.810.066.973,00	(60.926.477.476,00)	(64,26)
5.5.2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.785.021.257,00	3.045.057.803,00	(1.260.036.546,00)	(41,38)
5.5.2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
5.5.2.2.7	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
5.5.2.2.8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	12.000.000.000,00	(8.000.000.000,00)	(66,67)
	JUMLAH	118.972.878.049,00	172.632.937.633,00	(53.660.059.584,00)	(31,08)

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rp0,00	Rp0,00

Arus kas dari aktivitas Pendanaan merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar terkait dengan aktivitas pendanaan pemerintah pada periode tertentu, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5. 7 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2025 dan 2024

Nomor	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
5.5.3.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.1.1	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.2.1	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

31 Desember 2025

31 Desember 2024

Rp226.179.623,36

(Rp137.510.619,13)

Saldo Arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2025 senilai Rp226.179.623,36 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas masuk dari aktivitas transitoris terdiri dari penerimaan PFK senilai Rp26.591.683.791,41, sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris adalah pengeluaran PFK senilai Rp26.365.504.168,05, sehingga Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris senilai Rp226.179.623,36.

Tabel 5.5. 8 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan 2024

Nomor	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	%
5.5.4.1.1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	26.591.683.791,41	34.702.330.583,05	(8.110.646.791,64)	(23,37)
5.5.4.2.1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	26.365.504.168,05	34.839.841.202,18	(8.474.337.034,13)	(24,32)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		226.179.623,36	(137.510.619,13)	88.669.004,23	64,48

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Tahun 2025

Tahun 2024

Rp2.222.643.646,12

Rp19.696.582.400,19

Dengan adanya Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2025 senilai Rp120.935.627.071,76, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2025 senilai (Rp118.939.163.049,00), Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2025 senilai Rp0,00, dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2025 senilai Rp226.179.623,36, maka pada TA 2025 terdapat Kenaikan Arus Kas Bersih senilai Rp2.222.643.646,12.

5.5.6 Saldo Akhir Kas

Tahun 2025

Tahun 2024

Rp76.971.038.782,59

Rp74.748.429.108,47

Dari semua aktivitas masuk dan keluar Kas selama satu periode diperoleh saldo akhir Kas senilai Rp76.971.038.782,59 dengan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5. 9 Rincian Saldo Akhir Kas

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	120.935.627.071,76
2	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(Rp118.939.163.049,00)
3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai (Rp)
4	Arus Kas Bersih Transitoris	226.179.623,36
5	Kenaikan Kas (1+2+3+4)	2.222.643.646,12
6	Saldo Awal Kas	74.748.429.108,47
7	Koreksi SiLPA	(33.972,00)
8	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi (6+7)	74.748.395.136,47
9	Saldo Akhir Kas (5+8)	76.971.038.782,59

Saldo akhir kas senilai Rp76.971.038.782,59 terdiri dari nilai kas di Neraca yaitu.

- Kas di Kas Daerah senilai Rp67.697.147.560,55;
- Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp10.006,85;
- Kas di bendahara Pengeluaran senilai Rp40.368.314;
- Kas di Bendahara FKTP senilai Rp3.078.972.487,14;
- Kas Lainnya senilai Rp279.380.422,75;
- Kas di Bendahara BOSP senilai Rp845.394.488,30; dan
- Kas Dana BOK Puskesmas senilai Rp5.029.765.503.

5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

31 Desember 2024	31 Desember 2025
Rp2.005.336.863.854,21	Rp2.098.795.109.521,56

Jumlah ekuitas awal Tahun 2025 senilai Rp2.098.795.109.521,56 21 mengalami kenaikan senilai Rp93.458.245.667,35 atau 4,66% atas saldo pada tahun 2024 senilai Rp2.005.336.863.854.

5.6.2 Surplus/Defisit LO

31 Desember 2024	31 Desember 2025
Rp68.289.705.277,34	Rp 13.756.382.289,58

Penambahan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp 13.756.382.289,58 mengalami penurunan senilai Rp54.533.322.987,76 atau 79,86% dari Surplus-LO Tahun 2024 senilai Rp68.289.705.277,34.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

31 Desember 2024	31 Desember 2025
Rp25.168.540.390,01	Rp3.911.591,19

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar senilai



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Rp3.911.591,19 mengalami kenaikan senilai Rp 25.164.628.798,82 atau 99,98% atas saldo pada tahun 2024 senilai Rp25.168.540.390,01 Saldo pada tahun 2024, terdiri atas sebagai berikut.

Tabel 5.6. 1 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2024 dan 2025

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	2.098.795.109.521,56	2.005.336.863.854,21
SURPLUS / (DEFISIT) – LO	13.756.382.289,58	68.289.705.277,34
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	1.038.000,00	0,00
Obat	1.038.000,00	0,00
LAIN-LAIN	(33.973,00)	25.168.540.390,01
Kas Lainnya	(33.972,00)	0,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(1,00)	0,00
Reklasifikasi Piutang	2.907.564,19	0,00
EKUITAS AKHIR	2.112.555.380.902,33	2.098.795.109.521,56

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa koreksi selisih koreksi ekuitas lainnya yaitu:

1. Dampak Komulatif untuk mencatat Koreksi nilai persediaan obat pada Puskesmas Weekombak sejumlah Rp1.038.000,00
2. Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk mencatat Dampak Komulatif Kas Lainnya sejumlah Rp(33.972,00) yaitu penjumlahan antara kelebihan pengembalian oleh bendahara BOK pada rekening BOK Puskesmas Werilolo dan sudah dikeluarkan dgn cara disetorkan Kembali pada pihak ke3 (Srimilyawan Bora) senilai Rp(34.012,00) dan senilai Rp40 pada yang merupakan setoran Kurang Honorarium pada Pegawai UPTD SPAM Weemaringi.
3. Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk mencatat Dampak Komulatif piutang bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Sejumlah Rp(1,00)
4. Reklasifikasi Piutang yang menyebabkan penghapusan penyisihan piutang atas kekurangan volume TA. 2024 sejumlah Rp2.907.564,19.

5.6.4 Ekuitas Akhir

31 Desember 2024	31 Desember 2025
Rp2.098.795.109.521,56	Rp 2.112.555.403.402,33

Nilai ekuitas akhir sebesar tahun 2025 senilai Rp2.112.555.403.402,33 mengalami kenaikan senilai Rp13.760.293.880,77 atau 0,66% dibandingkan ekuitas tahun 2024 senilai Rp2.098.795.109.521,56.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Informasi Tambahan

Menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh *stakeholders* terutama untuk mencegah kesalahan inteprestasi atas laporan keuangan.

6.2 Pengungkapan Lainnya

Kabupaten Sumba Barat Daya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Sumba Barat Daya terletak pada 9°18' – 10°20' Lintang Selatan dan 118°55' – 120°23' Bujur Timur. Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

6.3 Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;
- c. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;
- d. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025; dan
- e. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Daya Tahun 2025.

6.4 Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati, adalah:

Bupati : Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST

Wakil Bupati : Dominikus Alfawan Ranga Kaka, SP

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut.

a. Sekretaris Kabupaten Sumba Barat Daya terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- 2) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan Sekretariat DPRD Tipe B; dan
- 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan Inspektorat Tipe A.

b. Dinas Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, terdiri atas:

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- 5) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 7) Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- 8) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- 11) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan Persandian;
- 12) Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
- 15) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- 17) Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
- 18) Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- 19) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, sub urusan Tanaman Pangan, sub urusan Holtikultura dan sub urusan Perkebunan;
- 20) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 21) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan Kebakaran.
- 22) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi; dan
- 23) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

c. Badan Daerah terdiri dari:

- 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Pendapatan;
- 3) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Keuangan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

- 4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C menyelenggarakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Selain perangkat daerah, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah yang terdiri dari:

- 1) Kecamatan Kodi Balaghar dengan Tipe A;
- 2) Kecamatan Kodi Bangedo dengan Tipe A;
- 3) Kecamatan Kodi Utara dengan Tipe A;
- 4) Kecamatan Kodi dengan Tipe A;
- 5) Kecamatan Wewewa Timur dengan Tipe A;
- 6) Kecamatan Wewewa Utara dengan Tipe A;
- 7) Kecamatan Wewewa Tengah dengan Tipe A;
- 8) Kecamatan Wewewa Selatan dengan Tipe A;
- 9) Kecamatan Wewewa Barat dengan Tipe A;
- 10) Kecamatan Kota Tambolaka dengan Tipe A; dan
- 11) Kecamatan Loura dengan Tipe A.

6.5 Kepegawaian

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki pegawai yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja sejumlah 4.398 orang. Pemetaan jumlah pegawai baik dalam jabatan baik struktural maupun jabatan fungsional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.5. 1 Pemetaan jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural dan jabatan fungsional tahun 2025

GOLONGAN	ESELON					TENAGA FUNGSIONAL			STAFF	JUMLAH
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan IV/E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/C	0	24	0	0	0	10	1	0	2	37
Golongan IV/B	0	7	41	0	0	114	4	1	1	168
Golongan IV/A	0	0	74	0	0	85	8	4	4	175
SUB JUMLAH	0	31	115	0	0	209	13	5	7	380
Golongan III/D	0	0	51	217	0	283	108	15	15	689
Golongan III/C	0	0	2	120	0	232	124	13	29	520
Golongan III/B	0	0	0	38	0	338	67	53	182	678
Golongan III/A	0	0	0	5	0	64	107	1243	162	1581
SUB JUMLAH	0	0	53	380	0	917	406	1324	388	3468



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

GOLONGAN	ESELON					TENAGA FUNGSIONAL			STAFF	JUMLAH
	I	II	III	IV	V	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan II/D	0	0	0	0	0	32	64	178	65	339
Golongan II/C	0	0	0	0	0	32	56	9	48	145
Golongan II/B	0	0	0	0	0	13	5	4	16	38
Golongan II/A	0	0	0	0	0	6	3	0	8	17
SUB JUMLAH	0	0	0	0	0	83	128	191	137	539
Golongan I/D	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Golongan I/C	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Golongan I/B	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Golongan I/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
TOTAL	0	31	168	380	0	1209	547	1520	543	4398



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 secara keseluruhan.


BUPATI SUMBA BARAT DAYA
(Ratu Ngadu Bonnu Wulla, ST)



LAMPIRAN

